

Ahmad Sarwat, Lc

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN (15)

Mawaris

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris

Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Istilah



Agar tidak terjadi selip paham dalam membicarakan hal-hal yang terkait dengan istilah warisan yang diterjemah ke dalam Bahasa Indonesia, mari kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Misalnya kata mewarisi dan mewariskan, orang sering keliru membedakan keduanya. Menurut KBBI, kata '**mewarisi**' adalah memperoleh warisan. Misalnya kalimat berikut : *Amir mewarisi sebidang tanah milik ayahnya, pak Ali.* Artinya, Amir memperoleh tanah yang ditinggalkan oleh pak Ali.

Sedangkan kata '**mewariskan**' artinya adalah memberikan harta warisan atau meninggalkan sesuatu harta kepada orang lain. Misalnya kalimat berikut : *Pak Ali mewariskan sebidang tanah kepada anaknya.* Maksudnya, pak Ali memberikan harta warisan kepada anaknya.

Kata '**pewaris**' adalah orang yang mewariskan, yaitu orang yang memberi harta warisan. Contoh dalam kalimat, pak Ali adalah pewaris dari anak-anaknya. Maksudnya, pak Ali memberi harta warisan kepada anak-anaknya.

Lawan kata pewaris adalah '**ahli waris**', yaitu orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Contoh dalam kalimat, Amir adalah ahli waris dari ayahnya. Maksudnya, Amir menerima harta warisan dari ayahnya.

me wa risi *v* **1** memperoleh warisan dr: *kern anak satu-satunya, dialah yg akan ~ seluruh harta kekayaan orang tuanya*; **2** *ki* memperoleh sesuatu yg ditinggalkan oleh orang tuanya dsb: *ia tidak saja memperoleh harta kekayaan, tetapi ia juga ~ utang-utang yg ditinggalkan almarhum*;

me wa ris kan *v* **1** memberikan harta warisan kpd; meninggalkan sesuatu kpd: *gurunya ~ ilmu silat kepadanya*; **2** menjadikan orang lain menjadi waris;

wa ris an *n* sesuatu yg diwariskan, spt harta, nama baik; harta

ahli waris orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka)

Daftar Isi

Daftar Isi	7
Pengantar	15
Bab 1 : Mengapa Harus Belajar Mawaris?.....	27
A. Dalil Yang Mewajibkan	28
1. Ancaman Allah.....	28
2. Perintah Khusus Dari Rasulullah SAW	30
3. Dicabutnya Ilmu Waris.....	31
4. Sejalan Dengan Belajar Al-Quran.....	33
B. Menghindari Perpecahan Keluarga.....	34
C. Bagian Dari Penegakan Islam.....	35
D. Ilmu Fara'idh Itu Mudah	37
1. Hitungan Kelas 5 SD.....	37
2. Pelatihan Mawaris.....	39
Bab 2 : Pengertian.....	41
A. Pengertian Mirats	41
1. Bahasa.....	41
2. Istilah	42
B. Pengertian Ilmu Mawarits	44
C. Waris, Hibah, dan Wasiat.....	45
1. Perbedaan	46
2. Masalah.....	50
C. Istilah-istilah Dalam Ilmu Waris	53
1. Tarikah	53
2. Fardh	53
3. Ashhabul Furudh.....	54
5. Ashabah.....	54
6. Saham	55
7. Nasab.....	55
8. Al-Far'u	55
9. Al-Ashl	56
Bab 3 : Pensyariatan.....	57
A. Dalil Quran	57
1. Ayat Waris untuk Anak	58
2. Ayat Waris untuk Ayah Ibu	58
3. Ayat Waris Buat Suami dan Istri	60

4. Ayat Waris Kalalah.....	62
5. Ayat Waris Kalalah Lainnya.....	62
B. Dalil Sunnah.....	63
C. Dalil Ijma'.....	65
Bab 4 : Rukun Syarat & Mawani'.....	67
A. Rukun.....	68
1. Pewaris	68
2. Harta.....	69
3. Ahli Waris	70
B. Syarat.....	71
1. Wafatnya Muwarrits	71
2. Masih hidupnya Ahli Waris.....	71
3. Tidak Adanya Mawani'	72
C. Mawani'.....	72
1. Beda Agama.....	73
2. Membunuh	74
3. Budak.....	76
Bab 5 : Pewaris	77
A. Pengertian.....	78
B. Syarat Muwarrits.....	79
1. Beragama Islam.....	79
2. Sudah Meninggal.....	81
3. Punya Harta.....	84
C. Kewajiban Muwarrits.....	85
1. Mempelajari Ilmu Faraidh.....	85
2. Mengajarkan Ilmu Faraidh.....	86
3. Memastikan Dijalankannya Faraidh.....	87
4. Tidak Meninggalkan Masalah	88
D. Contoh Kasus.....	90
1. Contoh Kasus Pertama.....	90
2. Contoh Kasus Kedua.....	92
3. Contoh Kasus Ketiga.....	94
Bab 6 : Harta Warisan.....	97
A. Kriteria Harta.....	97
1. Kehalalan	98
2. Tidak Tercampur	100
3. Pengurusan Jenazah	102
4. Hutang.....	103
5. Hibah.....	103

6. Wasiat	106
B. Nilai Harta	107
C. Contoh Kasus	109
1. Kasus Pertama	109
2. Kasus Kedua	110
Bab 7 : Ahli Waris	113
A. Syarat Ahli Waris	114
1. Termasuk dalam Daftar Ahli Waris	114
2. Masih Hidup Saat Pewarisnya Wafat	115
3. Tidak Gugur Haknya	115
4. Tidak Terhijab	116
B. Yang Termasuk Ahli Waris	116
1. Diagram	117
2. Bukan Ahli Waris	120
Bab 8 : Hijab	125
A. Pengertian	126
1. Bahasa	126
2. Istilah	126
B. Perbedaan Hijab dan Mawani'	127
C. Contoh Kasus Hijab	129
1. Cucu Terhijab oleh Ayahnya	129
2. Cucu Terhijab Oleh Pamannya	130
3. Cucu Tidak Terhijab	131
4. Anak Laki-laki Menghijab Paman dan Bibinya	131
5. Ayah menghijab Saudara saudari Almarhum	132
D. Yang Tidak Terhijab	133
Bab 9 : Bagian Ahli Waris Tanpa Hijab	135
A. Anak Laki-laki (ابن)	136
1. Bagian	137
2. Menghijab	140
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun	140
B. Anak Perempuan (بنت)	141
1. Bagian	142
2. Menghijab	143
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun	144
C. Istri (زوجة)	145
1. Bagian	145
2. Menghijab	147
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun	147

D. Suami (زوج).....	148
1. Bagian.....	148
2. Menghijab.....	149
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun.....	149
E. Ayah (أب).....	150
1. Bagian.....	150
2. Menghijab.....	153
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun.....	153
F. Ibu (أم).....	154
1. Bagian.....	154
2. Menghijab.....	156
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun.....	157
Bab 10 : Bagian Ahli Waris dan Hijabnya.....	159
A. Kakek (أب أب).....	160
1. Bagian.....	160
2. Menghijab.....	162
3. Dihijab oleh.....	163
B. Nenek (أم أب).....	163
1. Bagian.....	163
2. Menghijab.....	164
3. Dihijab oleh.....	164
C. Saudara seayah-ibu (أخ شقيق).....	164
1. Bagian.....	164
2. Menghijab.....	165
3. Dihijab Oleh :.....	165
C. Saudari seayah-ibu (أخت شقيقة).....	166
1. Bagian.....	166
2. Menghijab.....	167
3. Dihijab Oleh :.....	167
D. Saudara seayah (أخ لأب).....	168
1. Bagian.....	168
2. Menghijab.....	169
3. Dihijab Oleh :.....	169
E. Saudari seayah (أخت لأب).....	169
1. Bagian.....	170
2. Menghijab.....	171
3. Dihijab Oleh :.....	171
F. Keponakan (ابن أخ شقيق).....	172
1. Bagian.....	172

2. Menghijab	173
3. Dihijab Oleh :	173
G. Keponakan (ابن أخ لأب)	174
1. Bagian	174
2. Menghijab	175
3. Dihijab Oleh :	175
H. Paman (عم شقيق)	176
1. Bagian	176
2. Menghijab	177
3. Dihijab Oleh :	177
I. Paman (عم لأب)	178
1. Bagian	178
2. Menghijab	179
3. Dihijab Oleh :	179
J. Sepupu (ابن عم شقيق)	179
1. Bagian	180
2. Menghijab	180
3. Dihijab Oleh :	180
K. Sepupu (ابن عم لأب)	181
1. Bagian	181
2. Menghijab	182
3. Dihijab Oleh :	182
L. Cucu Laki-laki (ابن ابن)	183
1. Bagian	183
2. Menghijab	184
3. Dihijab oleh :	185
M. Cucu Perempuan (بنت ابن)	185
1. Bagian	186
2. Menghijab	188
3. Dihijab	188
N. Nenek: Ibunya Ibu (أم أم)	189
1. Bagian	189
2. Menghijab	189
3. Dihijab oleh	189
O. Saudara atau Saudari Seibu (أخ/أخت لأم)	190
1. Bagian	190
2. Menghijab	191
3. Dihijab	191
Bab 11 : Penghitungan	193
1. Metode Penghitungan	193

a. Langkah Pertama : Fardh	194
b. Langkah Kedua : Ta'shib.....	194
2. Rumus Pembagian	195
a. Syarat.....	196
b. Bagian.....	196
3. Contoh Penghitungan	196
a. Contoh 1	196
b. Contoh 2.....	197
c. Contoh 3	198
d. Contoh 4.....	199
e. Contoh 5	200
f. Contoh 6.....	201
Bab 12 : Aul dan Radd.....	205
1. Aul.....	206
a. Definisi al-'Aul	206
b. Latar Belakang Terjadinya 'Aul	206
c. Pembagi yang Tidak Dapat Di-'aul-kan	208
d. Pembagi yang Dapat Di-'aul-kan	209
2. Radd	213
a. Definisi ar-Radd.....	213
b. Syarat-syarat Terjadinya ar-Radd.....	213
c. Ahli Waris yang Berhak Mendapat ar-Radd	214
d. Ahli Waris yang Tidak Mendapat ar-Radd	214
e. Macam-macam ar-Radd.....	215
Bab 13: Janin.....	221
1. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan	222
a. Diketahui Pasti Keberadaannya.....	222
b. Lahir Dalam Keadaan Hidup	223
2. Keadaan Janin.....	224
a. Keadaan Pertama	224
b. Keadaan Kedua.....	225
c. Keadaan Ketiga.....	226
d. Keadaan Keempat.....	227
e. Keadaan Kelima.....	227
Bab 14 : Dzawil Arham.....	229
1. Definisi Dzawil Arham	229
2. Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawil Arham.....	230
a. Tidak Mendapat Warisan.....	230
b. Berhak Mendapat Waris	232

3. Cara Pembagian Waris untuk Dzawil Arham	237
a. Menurut Ahlur-Rahmi	237
b. Menurut Ahlut-Tanzil.....	238
c. Menurut Ahlul Qarabah	241
4. Perbedaan antara Ahlut-tanzil dengan Ahlul Qarabah.....	242
4. Syarat Pemberian Waris Dzawil Arham.....	243
a. Tidak ada ashhabul furudh.....	243
b. Tidak ada ashabah.....	244
c. Syarat Ketiga.....	244
5. Beberapa Catatan Penting.....	244
Bab 15 : Khuntsa.....	247
A. Definisi Khuntsa	247
B. Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris Khuntsa	249
C. Hukum khuntsa dan Cara Pembagian Warisnya	250
D. Beberapa Contoh Amaliah Hak Waris Khuntsa.....	251
Bab 16 : Wanita Hamil	253
A. Definisi Hamil	253
B. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan.....	255
C. Keadaan Janin	256
1. Keadaan Pertama.....	257
2. Keadaan Kedua.....	257
3. Keadaan Ketiga.....	258
4. Keadaan Keempat	259
5. Keadaan Kelima.....	260
Bab 17 : Mafqud	263
A. Definisi	263
B. Hukum Orang yang Hilang.....	264
C. Hak Waris Orang Hilang.....	264
D. Batas Waktu Penentuan Seseorang Hilang atau Mati.....	270
Bab 18 : Al-Gharqa wal Hadma	273
Kaidah Pembagian Waris	274
Bab 19 : Kekeliruan	277
A. Penyebab	277
1. Penjajahan.....	277
2. Kompilasi Hukum.....	278
3. Kurikulum.....	279
B. Contoh Kekeliruan.....	279

1. Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan	279
2. Membagi Waris Ketika Masih Hidup.....	281
3. Harta Bersama Suami Istri	281
4. Harta Almarhum dikuasai Istri.....	282
5. Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia	283
6. Bukan Ahli Waris.....	284
7. Berdasarkan Kesepakatan	286
8. Menggunakan Aturan Adat.....	287
Bab 20 : Software Mawaris	289
A. Software.....	290
B. Kelemahan.....	290
1. Broken Link.....	291
2. Bajakan.....	291
3. Kendala Bahasa.....	291
5. Usernya Awam.....	292
C. Kebutuhan.....	294
1. Freeware.....	294
2. Berbahasa Indonesia	294
3. Diagram.....	295
D. Program Sederhana dan Mudah	295
Penutup	297
Pustaka	301

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung, tuhan Yang Maha mengatur semua urusan hamba dan makhluk-Nya. Segala puji terhatur kepada Allah, tuhan yang menjadi rujukan manusia dalam segala urusannya. Segala puji tercurah kepada Allah, tuhan yang selalu mengiringi setiap detail langkah manusia.

Shalawat, salam serta penghormatan yang setinggi-tingginya mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul berjuta umat manusia hingga akhir zaman, yang telah ditunggu kedatangannya oleh semua nabi yang pernah diutus ke muka bumi.

Semoga Allah SWT menjadikan salam ini juga terlimpah

kepada para shahabat beliau, para pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman, termasuk kepada kita semua sebagai umat Nabi SAW di pinggiran zaman, namun masih setia dan istiqamah dalam meniti jalan menuju kepada surga-Nya. *Amien ya rabbal 'alamin*.

Waris Di Masa Jahiliyah

Pembaca yang budiman, sebelum Islam datang, di negeri Arab kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris, dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya.

Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat

dihapus (*mansukh*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata: "Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada RasulNya --yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri-- sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut.

Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: 'Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan.' Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan?

Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulallah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.'

Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulallah: 'Wahai Rasulallah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan?

Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?

Iniilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum wanita. Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang

sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya).

Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang kotor yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk. Mereka beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum wanita dalam hal hak waris, karena hanya memberikan separo dari hak kaum laki-laki.

Anggapan mereka semata-mata dimaksudkan untuk memperdaya kaum wanita tentang hak yang mereka terima. Mereka berpura-pura akan menghilangkan kezaliman yang menimpa kaum wanita dengan cara menyamakan hak kaum wanita dengan hak kaum laki-laki dalam hal penerimaan warisan.

Mereka yang memiliki anggapan demikian sama halnya menghasut kaum wanita agar mereka menjadi pembangkang dan pemberontak dengan menolak ajaran dan aturan hukum dalam syariat Islam. Sehingga pada akhirnya kaum wanita akan menuntut persamaan hak penerimaan warisan yang sama dan seimbang dengan kaum laki-laki.

Yang sangat mengherankan dan sulit dicerna akal sehat ialah bahwa mereka yang berpura-pura prihatin tentang hak waris kaum wanita, justru mereka sendiri sangat *bakhil* terhadap kaum wanita dalam hal memberi nafkah.

Sebagai bukti, mereka bahkan menyuruh kaum wanita untuk bekerja demi menghidupi diri mereka, di antara mereka bekerja di ladang, di kantor, di tempat hiburan, bar, kelab malam, dan sebagainya.

Corak pemikiran seperti ini dapat dipastikan merupakan hembusan dari Barat yang banyak diikuti oleh orang-orang yang teperdaya oleh kedustaan mereka. Kultur seperti itu tidak menghormati kaum wanita, bahkan tidak menempatkan mereka pada timbangan yang adil. Budaya mereka memandang kaum wanita tidak lebih sebagai

pemuas syahwat.

Mereka sangat bakhil dalam memberikan nafkah kepada kaum wanita, dan mengharamkan wanita untuk mengatur harta miliknya sendiri, kecuali dengan seizin kaum laki-laki (suaminya). Lebih dari itu, budaya mereka mengharuskan kaum wanita bekerja guna membiayai hidupnya. Kendatipun telah nyata demikian, mereka masih menuduh bahwa Islam telah menzalimi dan membekukan hak wanita.

Kelangkaan Ilmu Waris Di Masa Kini

Ilmu tentang aturan tata cara pembagian harta warisan atau yang lebih dikenal dengan Ilmu Faraidh, adalah salah satu di antara ilmu-ilmu yang terbilang amat langka, yang akan hilang di akhir zaman bersama dengan meninggalnya para ulama. Itu adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi.

Selama berabad-abad umat Islam hidup di dalam syariat Islam yang mengiringi setiap langkah dan hembusan nafas, setiap detak jantung dan setiap denyut nadi, termasuk di dalamnya menjalankan hukum waris.

Namun semenjak penjajahan bangsa barat melibas hampir seluruh negeri muslim, nyaris ilmu ini lenyap dari dunia Islam, tidak ada yang mengajarkan atau mempelajarinya lagi. Berjuta aktifis muslim yang seringkali mendengarkan tegaknya syariat Islam, kalau kita test untuk menjawab soal-soal waris, dahinya akan berkerut sebelas lipatan, karena ternyata memang tidak pernah belajar masalah itu.

Sekolah umum atau sekolah yang merujuk ke Kementerian Agama tidak lagi mengajarkan ilmu ini kepada para siswanya dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sehingga meski secara formal sempat diajarkan, namun tidak ada jaminan bahwa setiap siswa di negeri ini dijamin telah mengerti, paham dan bisa menggunakannya dalam kehidupan.

Berharap Ilmu Faraidh didapat dari bangku sekolah

rasanya seperti punggung merindukan bulan, jauh panggang dari api. Jangankan Ilmu Faraidh, sekedar menjamin anak didik bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar saja, kita tidak berharap apa-apa.

Di sisi lain, begitu banyak kasus perpecahan keluarga yang terjadi karena masalah harta peninggalan orang tua. Kadang perpecahan itu berbuntut kepada permusuhan antara sesama anggota keluarga, bahkan tidak jarang sampai terjadi keributan secara fisik.

Perseteruan dalam pembagian waris sering terjadi biasanya selain karena sifat tamak kurang berbudi, sering kali pula didasari oleh ketidak-pastian metode pembagian waris yang digunakan. Terus terang saja, umat Islam telah dipecah-pecah lewat hukum waris yang ganda. Setidaknya bangsa kita mengenal tiga hukum waris sekaligus, yaitu hukum Barat warisan Belanda, hukum adat dan hukum Islam.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak menjajah negeri ini 4 abad yang lalu, Belanda secara serius telah menanamkan doktrin hukumnya kepada bangsa Indonesia yang nota bene muslim yang shalih.

Bangsa ini memang tidak sampai murtad semuanya akibat ulah penjajah Belanda, tetapi mereka berhasil menancapkan hukum-hukumnya di negeri muslim terbesar ini. Sehingga meski sudah merdeka lebih dari setengah abad, bangsa ini masih saja berketat dengan hukum-hukumwarisan penjajahnya.

Berbagai fakultas hukum yang bertaburan di seantero persada sekarang ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum Belanda (baca : sekuler) masih menjadi primadona di negeri ini. Bahkan kampus-kampus yang didirikan oleh lembaga dan yayasan milik umat Islam, juga ikut mengajarkan hukum barat dalam fakultas hukum mereka.

Maka generasi muslim ini lahir dengan simbol-simbol islami, tetapi dengan pola pikir dan sistem hukum yang

sekuler.

Dalam beberapa kasus sering kita temui sebagian umat Islam masih saja asyik berkuat dengan hukum adat warisan nenek moyangnya dalam membagi waris. Padahal 17 kali dalam sehari semalam dahinya menyentuh tempat sujud untuk shalat menyembah Allah SWT, tetapi giliran membagi waris, semua yang telah Allah tetapkan itu justru diinjakinjaknya sendiri dan diganti dengan hukum adat.

Entah apa yang dipikirkan di kepalanya. Seolah-olah nenek moyangnya itu jauh lebih pintar dan lebih adil ketimbang Allah SWT. *Naudzubillahi min dzalik.*

Semua ini tentu mencairkan sebuah keprihatinan yang teramat mendalam. Kita sulit bisa membayangkan, sebuah bangsa muslim terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan saudara-saudaranya di dunia Islam, ternyata lebih menghargai hukum barat dan hukum adat ketimbang hukum yang telah Tuhan mereka tetapkan.

Maka kalau pun buku ini diterbitkan, niat awalnya adalah agar dapat ikut berkontribusi nyata menjaga benteng syariah Islam di tengah umatnya sendiri. Agar jangan sampai umat Islam buta dan tidak mengerti agamanya. Agar jangan sampai hukum warisan Nabi SAW ini menjadi sirna di tanah ini.

Sayangnya buku yang membicarakan bagaimana cara membagi harta waris terbilang cukup langka. Kalau pun ada, kendalanya terletak pada bagaimana menyajikan materi dan isinya, yang seringkali malah bukan menjelaskan tetapi sebaliknya malah tambah bingung.

Buku ini ingin menjadi solusi atas masalah tersebut, setidaknya membantu memudahkan masyarakat yang paling awam, untuk lebih mengenal hukum mawaris.

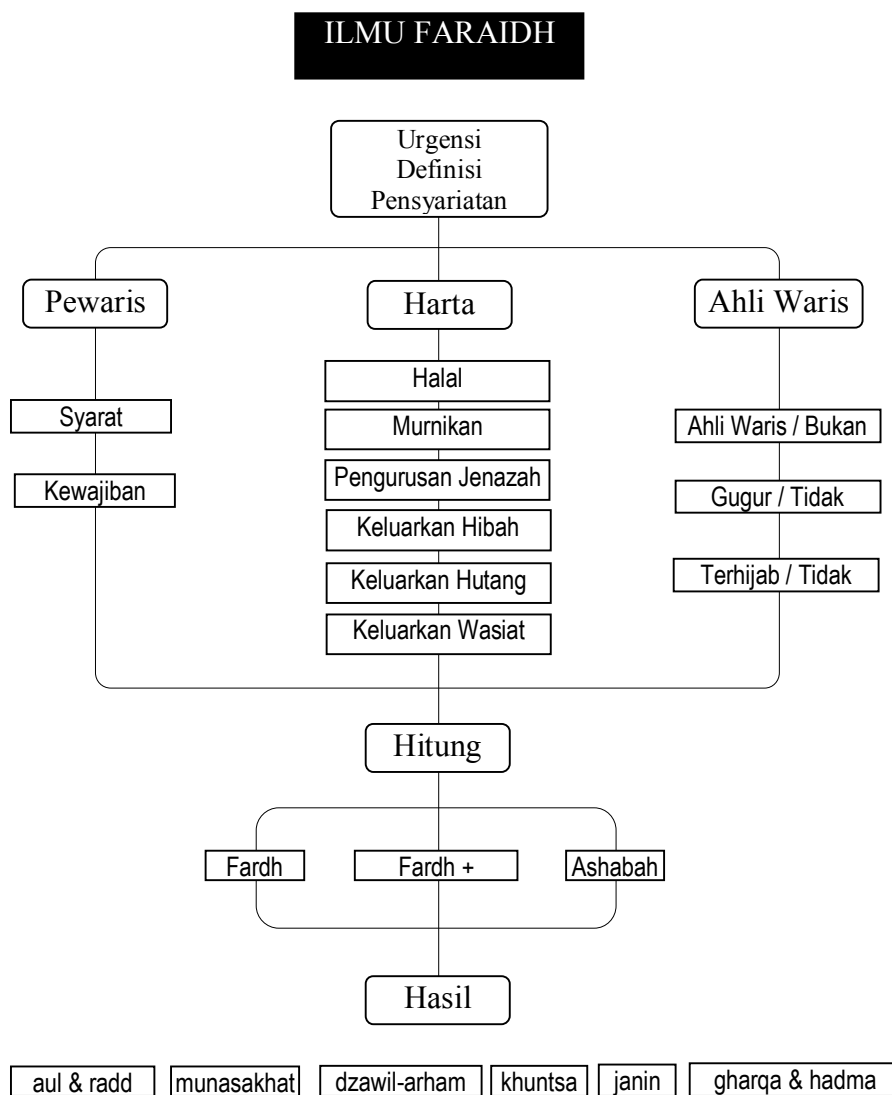
Skema Ilmu Faraidh

Pada dasarnya mempelajari ilmu faraidh itu hanya membicarakan tiga hal utama. Pertama, membicarakan harta

yang mau dibagi waris. Kedua, membicarakan siapa yang memberi (mewariskan) dan menerimanya (mewarisi). Ketiga berapakah nilai masing-masing harta yang diterima oleh para ahli waris.

Karena itu isi buku ini akan berkisar seputar tiga hal di atas, masing-masing tentu dengan rincian serta contoh-contoh yang nyata dari kehidupan sehari-hari.

Tetapi untuk mudahnya memahami secara keseluruhan, perhatikan dulu skema pembagian ilmu waris seperti berikut ini :



Skema di atas menjelaskan alur pembahasan ilmu fairaidh.

Bagian Pertama

Dalam muqaddimah di bahas tiga hal, yaitu urgensi, definisi dan pensyariatan.

Dalam buku ini kita memulai kajian dengan pembahasan masalah urgensi yang menjelaskan kenapa kita wajib belajar ilmu tersebut. Pembahasan ini menjadi latar belakang dan motivasi yang mendasari semua kajian ini.

Kemudian pembahasan diteruskan dengan kajian tentang batasan atau definisi ilmu itu. Dan dilanjutkan lagi dengan dasar-dasar pensyariatannya, baik dari Al-Quran, sunnah maupun ijma' para ulama.

Selanjutnya, kita bicara tentang tiga pokok masalah di dalam ilmu faraidh.

Bagian Kedua

Al-Muwarrits (pewaris)

Dalam bab khusus tentang al-muwarrits, pembahasan dilakukan terkait syarat-syarat yang harus ada para diri seorang pewaris, yaitu muslim, meninggal terlebih dahulu dari ahli warisnya, dan memiliki harta.

Sedangkan pada bagian kewajiban al-muwarrits, ada disebutkan tentang kewajiban belajar ilmu itu, mengajarkannya serta memastikan para ahli warisnya nanti akan menggunakan hukum Allah dalam membagi waris di antara mereka.

Satu tambahan lagi yang merupakan kewajiban, yaitu *al-muwarrits* ini dilarang meninggalkan masalah di kemudian hari, seperti benih-benih perpecahan atau masalah hutang yang akan memberatkan para ahli warisnya. Kasus-kasus sengketa waris yang Penulis sering hadapi lebih sering timbul dari urusan seperti ini.

Harta

Dalam masalah harta, tujuan pembahasan adalah bagaimana mendapatkan harta yang siap dibagi waris. Karena harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat boleh jadi belum bisa langsung dibagi waris, karena ada banyak keterkaitan dengan pihak lain.

Kajian dilakukan seputar bagaimana memastikan bahwa harta-harta yang akan dibagi waris itu adalah harta yang halal.

Kemudian bagaimana harta itu harus dipilah-pilah dari unsur kepemilikan pihak lain, seperti harta suami atau harta istri.

Dan tentunya sebelum harta itu bisa langsung dibagi, urusan hutang kepada orang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bahkan boleh jadi almarhum pernah menghibahkan harta itu kepada pihak tertentu, sebagaimana mungkin juga almarhum pernah berwasiat atas harta.

Pendeknya, harta milik almarhum harus dibersihkan terlebih dahulu dari semua hal di atas, baru kemudian harta itu bisa dibagi waris.

Ahli Waris

Di tengah masyarakat muslim sekalipun terkadang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan, terkadang masih belum jelas. Terkadang ada anak angkat malah mendapat waris. Karena itu kajian pada bab ini pertama kali akan diarahkan kepada memilah mana yang ahli waris dan bukan.

Setelah diketahui, dilanjutkan kepada pembahasan tentang hal-hal apa saja yang membuat para ahli waris itu gugur karena sebab tertentu.

Di samping gugur, juga dikenal istilah terhijab. Gugur dan terhijab memang mirip tetapi tetap berbeda.

Ada perbedaan yang sangat halus antara pengertian *mahrum* dan *mahjub*, yang terkadang membingungkan sebagian orang yang sedang mempelajari faraidh. Karena itu, ada baiknya juga dijelaskan perbedaan makna antara kedua istilah tersebut.

Bagian Ketiga

Pada bagian ini kita sudah mendapatkan nama para ahli

waris yang pasti mendapat harta, juga sudah mengetahui berapa harta yang akan dibagi waris. Sehingga tugas kita hanya tinggal menghitung saja.

Sebenarnya kalau kita teliti dalam kitab-kitab fiqih klasik, materi tentang ilmu faraidh baru dimulai pada bagian ini. Sedangkan bab-bab sebelumnya kurang terlalu dalam dibahas.

Sebaliknya, justru di negeri kita, kasus-kasus waris malah lebih banyak terkonsentrasi pada bab-bab sebelumnya.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Mengapa Harus Belajar Mawaris?

Mengapa kita harus belajar ilmu mawaris?

Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik untuk disampaikan. Mengapa dan untuk apa kita harus mempelajari hukum waris?

Bukankah sudah ada kiyai dan para ulama yang bisa menangani urusan waris? Bukankah biasanya membagi waris menjadi tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)?

Barangkali pertanyaan seperti itu muncul di benak kita ketika pertama kali melihat buku ini.

Pertanyaan seperti itu mungkin ada benarnya. Sebab biasanya urusan pembagian waris memang menjadi urusan

para kiyai dan ulama, setidaknya menjadi 'job' pak KUA. Jadi buat apa kita yang tidak punya urusan ini pakai sok belajar ilmu waris?

Pada bab pertama ini kita akan mempelajari kenapa kita yang awam ini perlu dan harus belajar ilmu waris. Ada beberapa sebab dan alasan yang melatarbelakangi hal itu, antara lain :

A. Dalil Yang Mewajibkan

1. Ancaman Allah

Allah SWT telah menurunkan ketentuan-Nya serta mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan itu. Dan bagi mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, padahal dia sadar dan tahu tentang hukum yang Allah tentukan, maka Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka.

Tidak cukup hanya masuk neraka, bahkan hukuman buat para penentang adalah bahwa keberadaan mereka itu kekal abadi selamanya di dalam neraka.

Cukup?

Belum!

Bahkan masih ditambahkan lagi dengan jenis siksaan yang menghinakan. Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal

di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa' : 14)

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari **hudud**, yaitu sebuah ketentuan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Quran* menyebutkan bahwa ada dua macam maksiat. Maksiat pertama adalah maksiat yang tidak berdampak kepada kekafiran, dan maksiat kedua adalah maksiat yang berdampak kepada kekafiran dari pelakunya. Dan menentang ketentuan Allah dalam hukum mawaris ini termasuk jenis yang kedua, yaitu yang berakibat kepada kekafiran. Sebab yang berada abadi di dalam neraka hanya orang-orang yang kafir saja.¹

Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan.

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita semua.

Kalau kita perhatikan secara seksama, salah satu perbedaan siksa antara seorang muslim dengan seorang kafir di hari akhir nanti adalah masalah keabadian di dalam neraka. Orang kafir nanti akan masuk neraka kekal di dalamnya. Sedangkan orang Islam yang masuk neraka,

¹ Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, jilid 3 hal. 276

apabila siksanya di neraka sudah dianggap cukup menebus dosa-dosanya, ada kemungkinan dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.

Namun ternyata, ayat malah menunjukkan anomali. Seorang muslim yang tidak mau menjalankan aturan hukum waris, diancam akan kekal di dalam neraka. Ini siksaan khas buat orang kafir, padahal secara hukum, pelakunya masih tetap dianggap muslim. Kalau dia meninggal, kita tetap memperlakukan secara Islam. Dia tetap kita mandikan, kafani, shalatkan dan kita kuburkan di lokasi pekuburan milik umat Islam.

Artinya, secara hukum kita tidak memposisikan orang yang menentang hukum Allah ini sebagai orang kafir. Akan tetapi, di akhirat nanti, ternyata hukumannya mirip dengan hukuman buat orang kafir, yaitu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sungguh ancaman Allah SWT ini sangat merisaukan hati kita.

Maka cukup ayat ini sudah menjadi dasar motivasi kita belajar ilmu faraidh. Sebab kita tidak mau mendekam selamanya di dalam neraka, cuma karena urusan sepele.

2. Perintah Khusus Dari Rasulullah SAW

Walaupun shalat 5 waktu hukumnya wajib dan menjadi rukun iman, namun kita belum pernah mendengar hadits Nabi SAW yang intinya memerintahkan kita mempelajari ilmu tentang shalat. Demikian juga, walaupun puasa Ramadhan, membayar zakat dan juga pergi haji ke tanah suci hukumnya wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam, namun ayat atau hadits yang memerintahkan kita untuk mempelajarinya secara khusus tidak pernah kita dapati.

Berbeda halnya dengan masalah faraidh ini, ternyata Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya dan sekaligus juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya.

Dalilnya sebagai berikut :

عَنِ الْأَعْرَجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Karena mengajarkan itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita mengerti, maka hukum mempelajarinya harus didahulukan.

Seandainya seseorang sudah belajar ilmu ini dan sudah memahaminya, namun dia tidak mampu untuk mengajarkannya kepada orang-orang, maka minimal dia wajib mengajarkannya kepada keluarganya. Setidaknya seorang suami wajib mengajarkan ilmu ini kepada anak dan istrinya. Dan seorang istri wajib mengajarkan ilmu ini kepada suami dan anak-anaknya.

3. Dicabutnya Ilmu Waris

Salah satu alasan kenapa kita wajib mempelajari dan kemudian mengajarkan ilmu mawaris ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa diantara ajaran agama Islam yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu tentang mawaris ini.

Sehingga umatnya, meski mengaku beragama Islam, bahkan boleh jadi setiap tahun bolak-balik pergi haji ke tanah suci, namun ketika orang tuanya wafat, tidak menggunakan hukum yang telah Allah SWT tetapkan dalam pembagian waris.

Hal itu terjadi bukan karena hanya mereka enggan melakukannya, tetapi ironisnya karena nyaris tidak ada lagi

orang yang bisa membagi harta warisan, karena ilmunya telah diangkat. Dan mereka tidak menemukan orang yang mampu menghitung harta warisan, sehingga mereka membaginya dengan cara-cara yang dimurkai Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرَايِضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا — رَوَاهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)²

Hadits ini juga menjadi landasan yang menganjurkan agar kita menghidupkan pengajian atau pelatihan yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu faraidh. Termasuk juga menjadi dasar dari disunnahkannya menyebarkan buku dan media pengajarannya.

Hadits di atas juga menegaskan alasan lain mengapa kita wajib belajar ilmu faraidh, yaitu karena ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi. Sehingga sampai pada satu masa dimana tidak ada lagi orang yang bisa membagi

² Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim, jilid 18 halaman 328

harta waris secara benar sesuai dengan syariat Islam.

4. Seajar Dengan Belajar Al-Quran

Selain Rasulullah SAW memerintahkan kita belajar ilmu waris, khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* juga secara khusus memerintahkan umat Islam mempelajari ilmu waris. Bahkan beliau menyebutkan kita harus mempelajari ilmu waris sebagaimana kita belajar Al-Quran Al-Kariem.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ .

Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu beliau berkata, "Pelajarilah ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Perintah ini mengandung pesan bahwa belajar ilmu waris ini sangat penting bagi umat Islam, karena disejajarkan dengan belajar Al-Quran.

Padahal di berbagai negeri Islam, belajar Al-Quran itu dilakukan sejak masih kecil. Tetapi belajar ilmu faraidh terbalik, di masa kecil tidak pernah diajarkan, sampai tua sekali pun juga masih buta 100% tentang ilmu ini. Dan amat disayangkan belum ada kalangan yang punya perhatian penuh kepada ilmu ini, walaupun pesan dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* sangat tegas dan jelas, ajari anak-anak kita ilmu faraidh sebagaimana kita mengajari mereka Al-Quran Al-Kariem.

Kita menyaksikan banyak umat Islam yang secara khusus belajar membaca Al-Quran. Ada begitu banyak metode untuk menguasai cara mengeja Al-Quran. Di negeri kita ini juga begitu banyak pesantren khusus Al-Quran didirikan, bahkan ada perguruan tinggi khusus buat ilmu-ilmu Al-Quran.

Sayangnya, justru urusan waris ini masih belum mendapat perhatian khusus. Masih sedikit orang yang mempelajarinya. Dan kita belum pernah mendengar ada pesantren apalagi perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu waris.

Bahkan pelatihan singkat pun masih jarang yang secara khusus mengajarkan masalah ini.

B. Menghindari Perpecahan Keluarga

Seringkali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Banyak kasus yang umumnya berhulu dari kurang pahamnya para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam.

Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam ternyata punya dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda.

Sebagian anak ada yang ingin menerapkan hukum waris versi adat. Yang lainnya mau versi barat. Sebagiannya mau pakai hukum Islam.

Seandainya orang tua mereka telah mengajari dan mendidik mereka sejak kecil dengan ilmu waris Islam, niscaya perpecahan keluarga tidak akan terjadi. Sebab selayaknya anak-anak muslim yang tumbuh dengan pendidikan Islam, mereka pun dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama yang mengajarkan bagaimana cara membagi waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu hukum waris Islam.

Jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga

yang barangkali bukan terjadi hari ini adalah mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda, dengan bekal ilmu hukum waris. Sehingga sejak awal mereka sudah punya pedoman buat bekal ketika dewasa nanti.

C. Bagian Dari Penegakan Islam

Mempelajari ilmu mawaris di masa sekarang ini bisa menjadi bentuk nyata dari langkah penegakan salah satu pondasi dan tiang bangunan syariah Islam yang sedang diperjuangkan umat.

Kalau banyak kalangan menyerukan penegakan syariat Islam lewat berbagai macam jalur, baik lewat jalur *inside* atau pun *outside*, maka mengajarkan ilmu mawaris ini justru merupakan langkah yang nyata dari penegakan syariat Islam, dengan dua jalur sekaligus, yaitu *inside* dan *outside*.

Bagaimana hal itu terjadi?

Langkahnya sederhana saja dan tidak perlu terlalu tegang atau pun bikin gaduh untuk menegakkan syariat Islam di negeri Indonesia ini. Logikanya, kalau tiap-tiap individu, orang tua, atau keluarga dari umat Islam ini bukan hanya mengerjakan shalat 17 rakaat dalam sehari semalam, tetapi bersamaan dengan itu juga ikut mengaji dan belajar ilmu-ilmu syariah yang sesungguhnya sangat akrab dengan kita, tentu pada satu titik tertentu kita akan mendapatkan hasil berupa generasi penerus yang akan tumbuh dewasa dengan hasil cetakan yang baik di dalam kepala mereka.

Ketahuilah bahwa munculnya kalangan yang anti dengan syariat Islam, padahal mereka sendiri beragama Islam, karena terjadi ketimpangan dan kesalahan fatal sejak awal. Dan yang paling bertanggung-jawab dengan kesalahan itu bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri.

Kita tidak pernah mengajarkan syariat Islam kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Kita hanya sibuk menjejalkan kepala mereka dengan ilmu-ilmu eksak, yang

sama sekali tidak pernah menyentuh ajaran Islam. Padahal ilmu mawaris itu beririsan besar dengan matematika.

Tidak sedikit orang tua yang cemas kalau melihat raport anaknya merah pada pelajaran Matematika. Sehingga akhirnya dengan susah payah anak-anak itu diwajibkan ikut berbagai macam les, kursus, atau pelajaran tambahan. Tetapi ketika anak-anak itu tidak tahu bagaimana cara membagi harta waris, belum pernah ada yang merasa cemas.

Dan kebodohan atas ilmu mawaris itu tetap dipelihara sampai tua, sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Bodoh dalam arti tidak tahu dan juga seringkali lebih parah, karena bentuknya adalah penolakan, resistensi, antipati dan membenci.

Kalangan yang antipati dengan hukum mawaris dalam syariah Islam itu adalah umat Islam, mereka mungkin tidak pernah tinggalkan shalat fardhu lima waktu, kadang dahinya hitam karena seringkali shalat malam. Juga selalu puasa Ramadhannya, bahkan mungkin puasa Senin Kamis tidak pernah putus.

Sayangnya, ketika bicara tentang hukum waris, yang dikemukakan justru sistem hukum waris dari Belanda yang pernah menjajah kita, atau hukum waris adat istiadat buatan nenek moyang.

Bukan apa-apa, karena yang mereka pelajari tidak lain dan tidak bukan memang hukum Belanda atau hukum adat. Sedangkan hukum Islam apalagi ilmu mawaris justru tidak pernah diajarkan. Kalau pun hukum Islam yang diajarkan, umumnya berhenti sampai pada masalah wudhu', tayammum, mandi janabah, shalat, puasa, haji dan selesai.

Pantas saja kita selalu melahirkan kalangan yang anti dengan hukum-hukum mawaris yang telah diajarkan Rasulullah SAW, penyebabnya ternyata kita sendiri yang sangat tidak peduli.

Maka belajar dan mengajarkan ilmu mawaris saat ini bisa

kita anggap sebagai bayar hutang atas kesalahan kita di masa lalu. Dan kalau nanti berhasil, sebenarnya kita tidak perlu berhadapan dengan kalangan yang anti dengan syariah Islam, khususnya yang anti terhadap hukum waris Islam. Sebab sejak kecil mereka sudah kita ajarkan *alif-ba-ta* ilmu hukum waris ini. Sejak mereka masih duduk di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), yang saat ini cukup tersebar di berbagai masjid dan pengajian.

D. Ilmu Faraidh Itu Mudah

1. Hitungan Kelas 5 SD

Sebenarnya ilmu faraidh itu sangat mudah dipelajari. Hitung-hitungan yang ada dalam hukum waris adalah hitungan untuk anak-anak SD kelas lima. Menghitung harta waris tidak membutuhkan matematika yang lebih dari hitungan mereka. Tidak perlu ilmu kalkulus, atau linier, juga tidak perlu algoritme.

Asalkan seseorang memahami konsep bilangan pecahan, berarti pasti bisa menghitung waris. Dan konsep bilangan pecahan itu sudah dipelajari sejak SD zaman dulu. Jadi anak SD pun pada dasarnya bisa diajarkan ilmu waris, karena memang sangat sederhana dan mudah.

Kalau pun ada yang kelihatan sulit, umumnya karena yang mengajar sendiri yang kurang pandai menyampaikan. Boleh jadi si pengajar itu sendiri yang kurang pandai menyampaikan prinsip hitungan, entah karena terlalu pintar, atau sebaliknya.

Tetapi ilmu hitung waris hanya membagi angka satu menjadi beberapa bagian. Kadang angka satu dibagi dua, kadang dibagi tiga, empat, enam, atau delapan. Kadang angka dua dibagi tiga. Jadi kita cuma bicara tentang $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$.

Contoh sederhana dalam bagi waris bisa kita coba praktekan. Kalau ada suami meninggal dunia, dia punya

satu istri dan satu anak laki-laki, maka pembagian hartanya bahwa istri mendapat $\frac{1}{8}$ dan anak laki-laki mendapat sisanya. Berapa sisanya? Sisanya $\frac{7}{8}$ bagian. Dan selesai sudah. Sesederhana itu sebenarnya hukum waris.

Lalu dari mana ketentuan bahwa istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian?

Jawabnya juga sederhana, ya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa istri mendapat $\frac{1}{8}$, jadi kita beri dia $\frac{1}{8}$ dari harta suaminya. Sisanya, kita berikan kepada anak laki-laki almarhum. Selesai, hanya itu.

Maka kalau dibilang hitung waris itu susah, yang mana yang susah? Yang susah adalah karena ilmu itu tidak diajarkan sejak dini, ketika sudah tua hampir mati, dan saat ribut-ribut bagi waris, barulah terpikir untuk mempelajarinya. Tetapi karena masing-masing sudah emosi karena rebutan harta, akhirnya hitungan yang semudah itu pun jadi kelihatan susah.

Yang Benar-benar Sulit

Kalau pun ada kasus yang benar-benar sulit, biasanya kasusnya memang termasuk yang jarang terjadi.

Misalnya kasus hak waris buat seorang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin sekaligus (*khuntsa*), dimana kedua alat vitalnya itu berfungsi normal. Kasus ini memang ada dalam bab-bab waris, tetapi kejadiannya sungguh sangat jarang terjadi.

Contoh lain adalah kasus hak waris buat bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Kadang ini menjadi sulit seandainya para ahli waris yang lain tidak sabar menunggu kelahirannya dan minta segera dibagi waris. Padahal kalau mereka rela menunggu sampai kelahiran, urusannya akan segera jelas. Karena nanti akan ketahuan apakah ahli waris yang tadinya masih di dalam kandungan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Sepanjang yang penulis amati dari kasus-kasus yang

sering terjadi, hanya sekitar 10-an persen saja dari seluruh cabang ilmu waris yang muncul. Sisanya lebih merupakan kejadian yang nyaris jarang terjadi.

Karena itu penulis menganggap bahwa ilmu faraidh ini bukan ilmu yang *njelimet* atau sulit, justru merupakan ilmu yang sangat mudah. Kalau pun terasa sulit, mungkin karena metode pengajarannya yang perlu lebih dikembangkan.

Pengalaman penulis sendiri, sebuah pelatihan sehari sudah bisa dianggap cukup untuk memberikan dasar-dasar ilmu faraidh ini, buat mereka yang sejak awal masih buta atas ilmu ini. Uji coba yang penulis lakukan, rata-rata peserta yang masih awam merasa terbuka dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sedangkan mereka yang sudah pernah mempelajarinya tetapi sudah lupa, mengaku jauh lebih mengerti setelah diadakan pelatihan dasar ilmu faraidh.

Ke depan nanti penulis berharap bahwa pelatihan dasar faraidh ini bisa lebih disosialisasikan, sebagaimana pelatihan-pelatihan yang lain.

2. Pelatihan Mawaris

Kelangkaan orang yang mengerti hukum waris sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentu bukan sekedar ancaman, tetapi juga membutuhkan jawaban yang nyata dari kita, agar jangan sampai terkena apa beliau sebutkan.

Untuk itu Penulis beberapa kali mengadakan beberapa kali pelatihan singkat untuk membuka wawasan tentang ilmu mawaris ini. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman itu, sebuah pelatihan ilmu waris dapat diselenggarakan dalam waktu sehari pelatihan, dimulai dari jam 08.00 hingga sore hari sekitar pukul 16.00 wib.

Memang tidak semua ilmu tentang ilmu mawaris ini bisa tersampaikan, namun kerangka dan prinsip yang paling fundamental alhamdulillah dapat tersampaikan. Sehingga

untuk kasus yang sederhana dan yang sering terjadi di tengah masyarakat, para peserta dapat menghitung pembagian harta warisan ini dengan baik.

Memang penulis awalnya agak kesulitan bagaimana meringkas ilmu yang penulis sendiri mempelajarinya secara khusus selama 2 tahun, yaitu ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah LIPIA. Ilmu Faraidh yang diajarkan sampai 4 semester memang agak lengkap, tetapi menurut hemat Penulis sebenarnya dalam kasus yang sering terjadi, apa yang dipelajari itu nyaris jarang terjadi.

Sehingga dalam pelatihan untuk masyarakat, Penulis lebih fokus kepada agenda yang lebih sering terjadi di tengah masyarakat itu sendiri, dan tidak mengajarkan kondisi-kondisi yang rumit, dimana para ulama sendiri pun seringkali berbeda pendapat dalam penyelesaiannya.

Maka pelatihan singkat itu tentu bukan metode yang ideal untuk mengajarkan ilmu mawaris secara lengkap, tetapi setidaknya bisa berperan ibarat kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), yaitu menangani masalah secepatnya.



Bab 2 : Pengertian

A. Pengertian Mirats

1. Bahasa

Al-miirats (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata (وَرِثَ - يَرِثُ - إِرْثًا - وَمِيرَاثًا). Maknanya menurut bahasa ialah :

اِنْتَقَالَ الشَّيْءُ مِنْ قَوْمٍ اِلَى قَوْمٍ آخَرِينَ

*Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain',
atau dari suatu kaum kepada kaum lain.*

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah SAW. Di antaranya Allah berfirman:

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (QS. An-Naml: 16)

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

"... Dan Kami adalah yang mewarisinya." (QS. Al-Qashash: 58)

Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi SAW:

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

'Dan para ulama adalah ahli waris para nabi'(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-tirmizi)

Para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu berupa ilmu-ilmu agama. Sebab para nabi tidak mewariskan harta benda. Dan para ahli warisnya adalah para ulama.

2. Istilah

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah :

Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Dari definisi di atas bisa kita dapat beberapa batasan,

antara lain :

a. Pindahnya Kepemilikan

Pembagian waris memastikan kepemilikan atas suatu harta tertentu. Pembagian waris tidak menetapkan siapa yang memegang, mengelola atau menempati suatu harta. Bisa saja harta itu dimiliki oleh seorang ahli waris, tetapi dalam prakteknya dipinjamkan atau dikelola oleh orang lain. Kalau harta itu berbentuk rumah misalnya, ahli waris yang mendapat rumah itu tidak harus tinggal di dalamnya. Bisa saja orang lain yang menempatinnya, asalkan dengan seizin si empunya.

Maka yang ditetapkan dalam ilmu waris adalah siapa yang berhak untuk menjadi pemilik atas suatu harta dari para ahli waris.

b. Dari Orang Meninggal

Orang yang sudah meninggal secara otomatis kehilangan hak kepemilikan atas harta. Kalau ada orang yang memiliki harta lalu meninggal, maka secara otomatis harta itu kehilangan pemilik.

Secara hukum Islam, harta itu harus ada pemiliknya. Karena tidak mungkin suatu harta dibiarkan terbengkalai tanpa ada pemiliknya. Dan di dalam hukum Islam, pemilik dari harta yang pemilik aslinya telah meninggal dunia tidak lain adalah para ahli warisnya.

c. Kepada Ahli Waris yang Hidup

Ahli waris adalah orang yang pada saat almarhum wafat, dirinya masih hidup. Bila ahli waris itu sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia sudah bukan lagi menjadi ahli waris.

Dan orang yang sudah meninggal dunia, tentu tidak menjadi pihak yang menerima warisan. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini batasan meninggalnya

adalah ketika orang yang menjadi pewarisnya meninggal.

Sehingga bila ada seorang ahli waris yang belum sempat menerima harta warisan dari almarhum pewarisnya, lantaran pembagian warisan itu terlambat, maka dia tetap mendapatkan jatah warisan, meski terlanjur meninggal.

Hartanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya, untuk kemudian dibagi waris lagi dengan benar.

d. Harta yang Halal dan Legal

Harta yang boleh dibagi waris hanyalah harta yang halal secara syar'i dan legal secara hukum. Halal secara syar'i maksudnya secara ketentuan dari Allah, harta itu memang merupakan hak almarhum secara sah. Sedangkan secara legal maksudnya agar tidak ada keragu-raguan tentang status legalitas kepemilikan atas harta itu.

Harta yang dimiliki almarhum secara tidak sah secara syariah tapi legal dari segi hukum misalnya bunga bank konvensional.

Dengan demikian kalau ada seorang pencuri yang meninggal dunia, dia punya harta yang didapat dengan cara tidak halal, jelaslah harta itu tidak boleh dibagi waris. Lalu diapakan harta itu? Jawabnya harta itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yang sah.

Demikian juga harta yang dikumpulkan oleh seorang pejabat negara dengan jalan tidak halal, entah lewat korupsi, gratifikasi, manupulasi atau memeras pengusaha dan sebagainya, jelas-jelas harta itu tidak sah untuk dimiliki. Maka harta itu pun tidak sah untuk dibagi waris.

B. Pengertian Ilmu Mawarits

Sedangkan ilmu mawaris didefinisikan oleh para ulama sebagai :³

³ Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 5 hal. 499

عِلْمٌ بِأُصُولٍ مِنْ فِقْهِهِ وَحِسَابٍ يُعَرِّفُ حَقَّ كُلِّ فِيٍّ فِي التَّرَكَةِ

Ilmu tentang dasar-dasar fiqih dan hitungan yang dengan ilmu itu kita dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris.

Ilmu mawaris seringkali dimasukkan ke dalam salah satu bab di dalam kitab fiqih yang menjadi karya para ulama. Namun karena keunikannya, seringkali para ulama menulis khusus satu kitab yang hanya membahas masalah mawaris.

Di antara yang pertama kali menulis khusus tentang fiqih mawaris adalah Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila dan Abu Tsaur, pada abad kedua hijriyah.

C. Waris, Hibah, dan Wasiat

Dalam agama Islam, selain hukum waris, kita juga mengenal hibah dan wasiat, yang menjadi solusi dan sekaligus alternatif, bila terkadang hukum waris belum bisa memenuhi kebutuhan.

Pentingnya mengenal ketiga istilah ini sudah seringkali teruji. Dalam banyak kasus, seringkali terjadi pihak-pihak yang selayaknya mendapatkan harta peninggalan, namun karena posisinya secara hirarki di dalam hukum waris tidak berhak, maka orang-orang awam sering menuduh bahwa hukum waris tidak adil.

Sebagai ilustrasi, seorang anak tiri atau anak pungut pada dasarnya tidak akan mendapat bagian harta dari waris, mengingat anak tiri memang bukan ahli waris. Padahal ada keinginan dari orang tua agar anak tiri pun bisa ikut merasakan hartanya.

Dalam keadaan ini, orang tua itu bisa saja menghibahkan hartanya kepada anak tirinya, atau mewasiatkan. Sehingga anak tiri yang tidak dapat harta lewat jalur warisan, tetap mendapat harta lewat hibah atau wasiat.

Contoh lain misalnya seorang cucu dari kakek yang terhibah oleh pamannya, secara hukum waris sudah pasti tidak akan mendapat bagian. Maka bila si kakek mewasiatkan harta kepada cucu yang terhibah itu, dia akan mendapat harta juga, meski tidak lewat jalur wasiat.

Dengan adanya hibah dan wasiat ini, maka ada banyak jalan keluar yang bisa dijadikan solusi, tanpa harus menginjak-injak hukum Islam, sebab hibah dan wasiat ini pun termasuk hukum Islam juga.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana kejadiannya, bila Islam tidak mengenal hibah dan wasiat.

1. Perbedaan

Antara waris, hibah dan wasiat, ketiganya memiliki kemiripan sehingga kita seringkali kesulitan saat membedakannya. Padahal sesungguhnya ketiganya itu berbeda amat jauh.

Menurut hemat Penulis akan terasa lebih mudah kalau kita buat tabel sederhana seperti berikut ini, sehingga semakin jelas perbedaan dan persamaan masing-masing.

	WARIS	HIBAH	WASIAT
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	ahli waris & bukan ahli waris	bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	wajib	Sunnah	Sunnah

a. Waktu

Dari segi waktu, harta waris tidak dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, juga tidak ditentukan berapa besar masing-masing bagian, kecuali setelah pemilik harta itu, yaitu pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain, pembagian waris dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia. Maka yang membagi waris pastilah bukan yang memiliki harta itu.

Sedangkan hibah dan wasiat, justru penetapannya dilakukan saat pemiliknya masih hidup. Bedanya, kalau dengan cara hibah, harta itu langsung diserahkan saat itu juga, tidak menunggu sampai pemiliknya meninggal dulu.

Misalnya seorang ayah menghibahkan sebuah mobil kepada anaknya, maka saat itu juga mobil itu berubah pemilik, sudah bukan lagi milik ayah tetapi menjadi milik anak.

Sedangkan wasiat ditentukan oleh pemilik harta pada saat masih hidup, namun perpindahan kepemilikannya baru terjadi saat dia meninggal dunia.

Jadi kalau seorang ayah mewasiatkan mobil kepada anak tirinya, mobil itu masih tetap milik ayah selama dia masih hidup. Barulah nanti kalau si ayah meninggal dunia, maka anak tirinya itu berhak mendapatkan mobil yang telah diwasiatkan kepada dirinya. Maka wasiat itu semacam janji untuk memberikan suatu harta, dengan syarat setelah nanti pemiliknya meninggal dunia.

b. Penerima

Yang berhak menerima waris hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris. Syaratnya, ahli waris itu memenuhi ketentuan seperti beragama Islam, masih hidup dan yang paling utama, dia tidak terkena hijab oleh ahli waris yang lain dan menghalanginya.

Sedangkan wasiat justru diharamkan bila diberikan kepada ahli waris. Dasarnya adalah larangan dari Rasulullah SAW atas hal itu :

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. (HR. Tirmizy, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Penerima wasiat harus orang yang bukan termasuk penerima harta waris, baik karena memang tidak terdaftar dalam struktur ahli waris, atau pun mereka yang terdaftar, tetapi terhibab dengan keberadaan orang lain.

Contoh mereka yang bukan ahli waris dan memang namanya tidak terdaftar seperti anak tiri, anak peliharaan, tetangga, teman, sahabat, keponakan perempuan, cucu dari anak perempuan dan lainnya.

Sedangkan contoh ahli waris yang terhibab misalnya, cucu bila orang tuanya masih hidup, atau kakek bila ayah masih hidup. Termasuk juga saudara-saudari almarhum akan terhibab manakala almarhum punya anak laki-laki.

Karena ahli waris sudah menerima harta lewat jalur pembagian waris, maka haram baginya menerima lewat jalur wasiat.

Sedangkan pemberian harta lewat hibah, boleh diterima oleh ahli waris dan bukan ahli waris. Hibah itu boleh diserahkan kepada siapa saja.

c. Nilai

Dari segi nilai, harta yang dibagi waris sudah ada ketentuan besarnya, yaitu sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu faraidh.

Ada ashabul furudh yang sudah ditetapkan besarnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ hingga $\frac{2}{3}$. Ada juga para ahli waris dengan status menerima ashabah, yaitu menerima warisan berupa sisa harta dari yang telah diambil oleh para ashabul furudh. Dan ada juga yang menerima lewat jalur furudh dan ashabah sekaligus.

Sedangkan besaran nilai harta yang boleh diwasiatkan

maksimal hanya 1/3 dari nilai total harta peninggalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Saad bin Abi Waqqash :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ فَالْشَّطْرُ؟
 قَالَ : لَا . قُلْتُ : الثُّلُثُ؟ قَالَ : فَالْثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ أَنْ
 تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي
 أَيْدِيهِمْ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiallahuanhu dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau SAW bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau sepertiganya?" Beliau bersabda: "Ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka." (HR. Al-Bukhari Muslim)

Walau pun itu merupakan pesan atau wasiat dari almarhum sebagai pemilik harta, namun ada ketentuan dari Allah SWT untuk membela kepentingan ahli waris, sehingga berwasiat lebih dari 1/3 harta merupakan hal yang diharamkan.

Bahkan apabila terlanjur diwasiatkan lebih dari 1/3, maka kelebihanannya itu harus dibatalkan.

d. Hukum

Pembagian waris itu hukumnya wajib dilakuan sepeninggal muwarrits, karena merupakan salah satu kewajiban atas harta.

Sedangkan memberikan wasiat, kalau dilihat dari si pemilik harta, hukumnya hanya sunnah. Demikian juga memberikan harta hibah hukumnya sunnah.

Tetapi bila pemilik harta sudah menetapkan untuk memberi wasiat atau hibah kepada pihak tertentu, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh para ahli warisnya.

2. Masalah

Baik hibah maupun wasiat seringkali menjadi sumber bencana perpecahan keluarga, manakala dijalankan dengan cara yang kurang tepat.

Di antara contoh pemberian hibah dan wasiat yang kurang tepat adalah tidak adanya saksi, tidak ada pencatatan, juga tidak atas pengetahuan para calon ahli waris.

Meski hukumnya tetap sah, akan tetapi seringkali menimbulkan perpecahan di dalam keluarga, karena terjadi saling klaim dan saling curiga di dalam satu keluarga. Alih-alih keluarga itu bersatu mendoakan orang tua mereka, yang terjadi justru masing-masing saling serang dan memutuskan tali silaturrahi.

Setelah diusut ke sumber masalahnya, ternyata dahulu saat memberi hibah atau wasiat, orang tua mereka kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernah terjadi satu kasus perpecahan keluarga dimana orang tua sebelum meninggal telah menghibahkan sebagian hartanya begitu saja kepada anak yang paling kecil, hanya secara lisan, tanpa ada saksi yang bisa dipercaya, bahkan tanpa tulisan resmi. Si bungsu ini pun mengiyakan tanpa memberitahukan kepada kakak-kakaknya.

Begitu orang tua mereka meninggal dan ingin dibagi waris, si bungsu bilang bahwa harta yang mau dibagi waris itu sudah dihibah orang tua mereka kepada dirinya. Kontan semua saudaranya kaget tidak percaya, dan mulailah tuduh-menuduh terjadi. Kakak-kakaknya tidak mau harta itu

dikuasai sendiri oleh adik bungsu mereka, dan mulai curiga bahwa adik bungsu mereka merekayasa hibah itu.

Sementara si bungsu meraka dirinya adalah pemilik sah dari harta orang tua mereka, karena memang merasa harta itu telah dihibahkan.

Konflik internal di tengah keluarga macam ini sering kali terjadi, semua lantaran pada saat hibah itu dilakukan, banyak ketentuan yang tidak dijalankan.

Maka agar hibah dan wasiat itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, perlu dipenuhi beberapa hal, sebagai berikut :

a. Sepengetahuan Calon Ahli Waris

Pada saat seseorang ingin menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada pihak lain, berarti secara otomatis hal itu akan mengurangi 'jatah' harta untuk para calon ahli warisnya.

Maka pihak yang harus hadir, atau setidaknya mengetahui pertama kali adalah para calon ahli waris. Biasanya adalah istri dan anak-anak.

Misalnya ada seorang suami berniat ingin menghibahkan tanahnya untuk dibangun madrasah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mengumpulkan terlebih dahulu istri dan anak-anaknya, untuk diberitahukan bahwa sang Ayah bermaksud ingin menghibahkan tanah. Biar istri dan anak-anak tahu bahwa kalau nanti suami dan ayah mereka meninggal dunia, tanah itu jangan dibagi waris, sebab sudah dihibahkan atau diwasiatkan.

Begitu juga seorang ibu yang merasa sangat berhutang budi kepada puteri bungsunya, lalu dia menghibahkan separuh dari hartanya. Sebelum niat itu dilakukan, si Ibu harus mengumpulkan dulu semua anaknya, agar mereka tahu bahwa separuh dari harta ibu mereka sudah jadi hak milik sah adik bungsu mereka, lewat penghibahan.

Sehingga kalau nanti ibu mereka sudah tidak ada, hak

adik bungsu atas separuh harta itu jangan diotak-atik lagi. Karena sejak masih hidup semua calon ahli waris sudah tahu penghibahannya.

b. Saksi-saksi

Tidak cukup hanya dihadiri dan diketahui oleh para calon ahli waris, penghibahan atau pewasiatan itu harus juga dihadiri dan diketahui oleh para saksi yang lain. Tujuannya untuk menguatkan penghibahan itu, agar jangan sampai nanti para saudara bersekongkol untuk pura-pura tidak tahu tentang hibah itu.

Saksi dari pihak luar bisa saja dari kalangan tokoh masyarakat, ulama, pihak pemerintahan, atau juga orang-orang yang independen tanpa kepentingan, seperti tetangga dan lainnya.

Tentu saja syarat seorang saksi harus muslim, akil, baligh, merdeka, laki-laki, dan tidak fasik. Tidak fasik itu maksudnya bukan pelaku dosa besar, seperti sering tidak shalat wajib, suka minum khamar, berjudi, zina, mencuri dan sejenisnya. Orang-orang fasik seperti ini tidak diterima kesaksiannya oleh banyak ulama.

c. Tertulis

Tidak cukup hanya persetujuan dari para calon ahli waris dan saksi, karena dalam kurun waktu tertentu, bisa saja mereka semua akan mati. Dan orang mati tentu tidak bisa menjadi saksi.

Maka semua bentuk penghibahan dan pewasiatan itu harus ditulis di atas kertas, kalau perlu kertas yang bersegel.

Semua pihak yang terlibat, baik yang memberi hibah atau wasiat, yang menerima, para calon ahli waris serta saksi-saksi harus ikut menandatangani surat hibah atau wasiat tersebut.

Lalu surat itu dibuat beberapa rangkap, agar seandainya hilang, masih ada salinannya. Kalau perlu semua pihak yang

ikut menandatangani ikut menerima salinan dari naskah yang telah mereka tanda-tangani.

Dengan semua antisipasi ini, diharapkan tidak akan ada lagi perpecahan dalam keluarga, akibat saling klaim harta peninggalan orang tua yang sudah masuk liang lahat bertahun-tahun.

Sungguh sangat memalukan ada sebuah keluarga muslim, bahkan menyandang gelar haji, tetapi pecah belah gara-gara urusan hibah dan wasiat serta waris.

Maka sejak kecil semua anggota keluarga harus diberi pendidikan agama, salah satu pendidikan masalah waris ini, agar mereka tidak menjadi muslim sekuler ketika bicara tentang waris.

C. Istilah-istilah Dalam Ilmu Waris

Setiap cabang ilmu memiliki istilah-istilah yang khas, dimana istilah itu seringkali tidak sama dengan istilah yang umum. Berikut ini kami uraikan beberapa istilah yang akan seringkali muncul dalam mata kuliah ini.

1. Tarikah

Tarikah (تركة) kadang dibaca *tirkah*, adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.

Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).

2. Fardh

Fardh (فرض) adalah bagian harta yang didapat oleh

seorang ahli waris yang telah ditetapkan langsung oleh nash Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' ulama. Fardh itu adalah bilangan pecahan berupa $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$. Harta yang dibagi waris itu adalah 1 lalu dipecah-pecah sesuai bilangan fardh.

Misalnya seorang istri yang ditinggal mati suaminya sudah dipastikan mendapat $1/8$ bagian dari harta suaminya, apabila suaminya punya keturunan. Atau mendapat $1/4$ bagian bila suaminya tidak punya keturunan.

3. Ashhabul Furudh.

Ashabul furudh (أصحاب الفروض) sesuai dengan namanya, berarti adalah orang-orangnya, yaitu orang-orang yang mendapat waris secara fardh. Mereka adalah ahli waris yang punya bagian yang pasti dari warisan yang diterimanya. Contoh ashhabul furudh adalah suami, istri, ibu, ayah dan lainnya.

Besar harta yang diterimanya sudah ditetapkan oleh nash, tapi tergantung keadaannya. Sebagai contoh, seorang istri yang ditinggal mati suaminya sudah dipastikan besar harta yang akan diterimanya, yaitu $1/4$ atau $1/8$. Seandainya suaminya punya anak, maka istri mendapat $1/8$ dari harta suami. Tapi kalau suami tidak punya anak, istri mendapat $1/4$ dari harta suami.

Begitu juga seorang suami yang ditinggal mati istrinya, sudah dipastikan besar harta yang akan diterimanya, yaitu $1/2$ atau $1/4$, tergantung keberadaan anak dari istri. Seandainya istri punya anak, maka suami mendapat $1/4$ dari harta istri. Tapi kalau istri tidak punya anak, suami mendapat $1/2$ dari harta istri.

Tapi intinya, ashhabul furudh adalah para ahli waris yang sudah punya bagian pecahan tertentu dari harta muwarristnya.

5. Ashabah

Istilah *ashabah* (عصبة) berposisi sebagai lawan *fardh*, yaitu bagian harta yang diterima oleh ahli waris, yang besarnya belum diketahui secara pasti. Karena harta itu hanyalah sisa dari apa yang telah diambil sebelumnya oleh ahli waris yang menjadi *ashhabul-furudh*.

Besarnya bisa nol persen hingga seratus persen. Tergantung seberapa banyak harta yang diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*. Kalau jumlah mereka banyak, maka bagian untuk *ashabah* menjadi kecil, kalau jumlah mereka sedikit, biasanya *ashhabnya* menjadi besar.

Misalnya, seorang anak laki-laki tunggal adalah ahli waris *ashabah* dari ayahnya yang meninggal dunia. Ibunya adalah ahli waris dari *ashhabul furudh*, mendapat $1/8$ dari harta suaminya. Sedangkan anak tersebut mendapat waris sebagai *ashabah*, atau sisa dari apa yang sudah diambil ibunya, yaitu $1 - 1/8 = 7/8$.

6. Saham

Sahm (سهم) adalah istilah untuk menyebut bagian harta yang diberikan kepada setiap ahli waris yang berasal dari asal masalah. Atau disebut juga jumlah kepala mereka.

7. Nasab

Nasab (نسب) adalah hubungan seseorang secara darah, baik hubungan ke atasnya seperti ayah kandung, kakek kandung dan seterusnya. Hubungan ke atas ini disebut *abuwwah*. Bisa juga hubungan seseorang ke arah bawah (keturunannya) seperti dengan anak kandungnya, atau anak dari anaknya (cucu) dan seterusnya. Hubungan ini disebut *bunuwwah*.

8. Al-Far'u

Istilah (الفرع) bila kita temukan di dalam ilmu waris, maksudnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari almarhum yang akan dibagi hartanya. Termasuk juga anak

dari anaknya (cucu) baik laki-laki maupun perempuan. Bila disebut *Al-far'ul-warists* maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, atau ahli waris anak-anak tersebut ke bawahnya.

9. Al-Ashl

Yang dimaksud dengan istilah *al-ashl* (الأصل) adalah ayah kandung dan ibu kandung, juga termasuk ayah kandung atau ibu kandung dari ayah kandung (kakek). Dan kakek atau nenek yang merupakan ayah dan ibunya ayah ini disebut juga *al-jaddu ash-shahih*.



Bab 3 : Pensyariatan

Ketentuan dan kewajiban membagi waris dalam syariah Islam ditetapkan berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-nabawiyah, baik perkataan, perbuatan maupun taqrir dari Rasulullah SAW. Selain kedua sumber di atas, ketetapan dan ketentuan pembagian mawaris juga dilandasi dengan ijma' dari para ulama.

A. Dalil Quran

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat

11,12 dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 75.

1. Ayat Waris untuk Anak

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan buat anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya.

Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentuan harta waris buat anak di dalam ayat ini :

- Bila orang yang wafat itu meninggalkan anak-anak yang diantara mereka ada anak laki-lalinya, maka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar dua kali pipat dari bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan.
- Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-laki satu pun, anaknya yang ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta milik almarhum.
- Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari total harta almarhum.

2. Ayat Waris untuk Ayah Ibu

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kedua orang putrinya.

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

وَلَا يُوْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' : 11)

Rasulullah SAW kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahlhah (istri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris ini. Semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta warisan.

3. Ayat Waris Buat Suami dan Istri

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya. (QS. An-Nisa' : 12)

Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat ini khusus membahas hak-hak waris antara suami dan istri dengan ketentuan :

Bila seorang istri wafat, ayat ini menegaskan bahwa suaminya berhak atas sebagian dari harta istrinya. Namun besarnya tergantung dari apakah si istri itu punya anak yang mewarisi hartanya atau tidak, baik anak itu hasil perkawinan dengan suaminya yang sekarang ini, atau mungkin anak dari hasil perkawinan sebelumnya.

- Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, maka ayat ini menegaskan bahwa suaminya itu berhak mendapat $1/2$ bagian atau sebesar 50% dari harta istrinya.
- Sebaliknya, bila istri yang meninggal itu punya anak yang ikut juga mendapat harta warisan, maka suaminya hanya berhak mendapat $1/4$ bagian saja atau 25% dari harta istrinya.

Bila seorang suami wafat, maka istrinya berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Namun besarnya tergantung dari apakah almarhum suaminya punya anak atau tidak, baik anak itu hasil dari perkawinan mereka, atau hasil perkawinan suaminya dengan istri yang lain, kalau memang ada.

- Ayat ini menegaskan bahwa bila suaminya itu punya anak, maka istri mendapat bagian sebesar $1/8$ atau 12,5% dari harta suaminya.
- Sedangkan bila suami itu tidak punya anak, maka

ayat ini menegaskan bahwa istrinya mendapat hak $\frac{1}{4}$ atau 25% dari harta suaminya.

4. Ayat Waris Kalalah

Kalalah adalah seorang wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS. An-Nisa' : 12)

5. Ayat Waris Kalalah Lainnya

Kalalah lainnya adalah seorang meninggal dunia dimana dia tidak mempunyai anak tapi punya saudara perempuan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُولَىٰ لَهُ وَلَدٌ

وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (QS. An-Nisa' : 176)

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 75)

B. Dalil Sunnah

Ada begitu banyak dalil sunnah nabi yang menunjukkan pensyariatan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan tentang langkah dalam membagi waris, yaitu pertama yang diberi adalah para ahli waris yang disebut sebagai ashabul furudh. Pada bab-bab berikutnya

nanti akan kita bahas lebih detail siapa yang disebut sebagai ashabul furudh.

Setelah itu sisa dari harta-harta itu barulah kemudian dibagikan kepada ahli waris yang sifatnya ashahah, yang dalam hal ini disebut sebagai anak-anak laki-laki.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. (HR. Jamaah kecuali An-Nasai)⁴

Hadits ini menegaskan tentang ketentuan syariat Islam yang tidak memperkenankan terjadi saling mewarisi antara seorang muslim dengan keluarganya yang bukan muslim. Dan hal itu juga ditegaskan sekali lagi di dalam hadits berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Dari Abullah bin Amr radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.(HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِلْحَدَّيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

⁴ Nailul Authar jilid 6 halaman 55

Dari Ubadah bin As-Shamith radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan buat dua orang nenek yaitu 1/6 diantara mereka.(HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْأَبْنَةِ الْإِبْنِ
الْسُّدُسُ تَكْمَلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa buat saudara perempuan. (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai)⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

C. Dalil Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum dalam syariat yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada dasarnya Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apabila telah terjadi ijma' dari seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma tersebut, karena ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.

Para shahabat, tabiin dan para ulama yang mewarisi nabi telah berijma' tentang pensyariatan hukum waris ini. Dan bahwa setiap muslim wajib untuk membagi harta warisan

⁵ Nailul Authar jilid 6 halaman 58

dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk membagi waris sesuai dengan apa yang telah Allah SWT tetapkan. Sebaliknya, membagi waris dengan aturan buatan manusia, baik dengan aturan nenek moyang, adat, atau impor dari bekas penjajah Belanda adalah perbuatan yang diharamkan, serta merupakan penentangan atas agama Islam.

Bab 4 : Rukun Syarat & Mawani'

Pada bab ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dari sebuah pembagian harta waris. Di antara prinsip dasar yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun dalam ketentuan waris, dimana tanpa adanya rukun-rukun itu, maka sebagian pembagian harta tidak masuk kategori mawaris. Kita juga akan membahas apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pembagian waris. Dan terakhir pada bab ini kita akan bahas dengan hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seorang ahli waris dari menerima harta warisan. Kita istilahkan dengan penghalang ata mawani' (الموانع).

A. Rukun

Setidak-tidaknya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah pembagian harta waris yang sah, harus ada minimal 3 rukun utama, yaitu pewaris, harta dan ahli waris.

1. Pewaris

Istilah pewaris adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *muwarrits* (المُورِث). Mudahnya, pewaris adalah orang yang punya harta dan hartanya itu mau dibagi-bagi, tetapi tentunya pewaris itu harus orang yang sudah wafat terlebih dahulu. Bila dalam sebuah pembagian warisan, tidak ada *muwarrits*-nya, maka pembagian harta itu jelas bukan pembagian waris.

Perlu dicatat baik-baik bahwa seorang pewaris tidak harus selalu seorang kakek atau ayah. Bisa saja kedudukannya justru sebagai anak, cucu, keponakan, atau saudara, bahkan saudara sepupu.

Sebagai contoh, seorang kakek yang cucunya meninggal dunia, dan kebetulan cucunya punya sejumlah harta, maka si kakek bisa saja menjadi ahli waris dari cucunya, asalkan antara di cucu dengan kakek tidak ada penghalang, misalnya ayah.

Dan seorang pewaris bisa saja berjenis kelamin laki-laki atau wanita. Misalnya seorang istri meninggal dunia, maka yang sudah pasti menjadi ahli waris dari dirinya tidak lain adalah suaminya. Dalam hal ini, bukan istri menerima harta dari suaminya, malah suaminya itulah yang mendapat harta dari istrinya yang meninggal dunia.

Seorang pewaris tidak harus orang yang sudah berkeluarga, bisa saja dia seorang bujangan, perawan, atau orang yang tidak menikah dan tidak punya keturunan. Kalau dia meninggal dunia, maka yang bisa menjadi ahli waris adalah ayah atau ibunya, kalau memang keduanya masih hidup. Atau bisa juga yang menjadi ahli waris adalah

saudara dan saudarinya, atau anak laki-laki dari saudara laki-lakinya.

Dan seorang pewaris tidak harus orang yang sudah dewasa, bisa saja dia seorang anak kecil, bahkan seorang bayi yang baru saja lahir dari perut seorang ibu.

Sebagai contoh, seorang anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya kemudian meninggal dunia. Sebagai anak kecil, bisa saja dia telah memiliki kekayaan, misalnya dia mendapat harta warisan dari ayahnya yang meninggal saat dia masih di dalam kandungan. Begitu bayi itu lahir, otomatis dia adalah seorang yang punya harta. Tapi begitu dia meninggal dunia, maka ibunya yang masih hidup malah menjadi ahli warisnya.

Pendeknya, jangan terlalu terjebak dengan gambaran bahwa orang yang menjadi pewaris dan memberikan warisan harta itu harus selalu orang tua yang sudah renta. Pewaris bisa saja merupakan sosok siapa pun, yang penting dia meninggal dunia dan ada hartanya.

Sedangkan syarat bagi seorang pewaris antara lain adalah harus seorang muslim, sudah meninggal dunia, dan tentu saja harus punya harta.

2. Harta

Rukun mawaris yang kedua adalah harta yang akan dibagi waris. Adanya harta yang akan dibagi waris ini menjadi rukun dalam sebuah pembagian waris. Bila seorang muwarrits tidak punya harta dalam bentuk apa pun yang punya nilai nominal, tentu tidak perlu dilakukan pembagian warisan.

Namun tidak semua harta yang dianggap milik pewaris bisa dibagi-bagi sebagai harta warisan. Ada beberapa persyaratan, antara lain harta itu memang harta yang sah dan legal milik pewaris. Dan harta itu harus murni 100% miliknya, bukan harta yang masih tercampur-campur dengan harta milik orang lain. Dan yang terpenting nantinya,

sebelum harta itu dibagi-bagi, harus dikeluarkan terlebih dahulu segala kewajiban almarhum seperti hutang, atau barangkali pernah menjanjikan orang akan memberi harta bila dirinya telah wafat (wasiat). Termasuk biaya penyelenggaraan untuk memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan, diambil dari harta milik pewaris. Secara lebih rinci nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya.

Sedangkan hutang yang dimiliki oleh muwarrits tentu tidak termasuk dalam pembahasan pembagian hukum waris. Karena hutang bukan termasuk harta, melainkan tanggungan dan beban.

Maka kalau ada seseorang wafat dengan meninggalkan hutang harta kepada orang lain, kita tidak harus menggunakan ilmu waris dalam urusan penanggung-jawab atas hutang-hutang almarhum.

3. Ahli Waris

Rukun yang ketiga di dalam pembagian mawaris adalah adanya para ahli waris. Mereka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan disebut dengan ahli waris. Dan istilahnya dalam bahasa Arab adalah *al-warits* (الوارث).

Tidak semua orang yang dekat dengan almarhum termasuk di dalam jajaran para ahli waris. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bertemu dengan pewaris, namun dia masuk ke dalam daftar ahli waris, justru akan mendapatkan harta warisan.

Para ahli waris adalah orang-orang yang punya posisi tertentu secara nasab atau hubungan keluarga dengan almarhum. Namun bukan berarti semua anggota famili berarti otomatis menjadi ahli waris.

Sebab hanya orang-orang tertentu di dalam keluarga yang termasuk ke dalam daftar ahli waris. Dan orang yang sudah masuk di dalam daftar ahli waris, belum tentu semuanya mendapat harta waris, karena nanti akan ada

proses hijab, dimana kedudukan seorang ahli waris dengan pewarisnya terhalangi oleh adanya ahli waris lain yang lebih dekat. Dan hal seperti itu kita istilahkan dengan hijab (penutup). Insya Allah pada bab-bab selanjutnya akan kita bahas secara lebih mendalam tentang semua ketentuan ini.

B. Syarat

Yang dimaksud dengan syarat dalam pembagian waris adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pembagian waris itu dilakukan.

Syarat ini bisa saja terkait dengan syarat yang harus ada pada pihak pewaris, dan bisa juga syarat yang harus ada pada harta, serta bisa juga terkait dengan syarat yang harus terpenuhi pada diri ahli waris. Penulis akan merincinya nanti dalam bab-bab tersendiri pada saat pembahasan masing-masing rukun itu.

Namun secara umum, dalam sebuah pembagian harta waris itu minimal harus ada tiga syarat utama, yaitu :

1. Wafatnya Muwarrits

Tidak ada pembagian waris manakala orang yang hartanya mau dibagi waris masih hidup dan segar-bugar. Kalau sang calon muwarrits ini ingin membagi-bagi hartanya, tentu bisa saja dia lakukan, baik lewat jalur hibah atau lewat jalur wasiat.

Namun kalau judulnya adalah pembagian waris, tentu salah kaprah. Karena syarat nomor satu dalam pembagian harta warisan adalah sang pemilik harta itu harus meninggal terlebih dahulu. Selama dia masih hidup, tidak ada rumus membagi-bagi warisan.

Barangkali kita bisa menyebutnya sebagai hibah atau wasiat saja, tentu ketentuannya tidak sama dengan ketentuan yang ada di dalam sistem bagi waris.

2. Masih hidupnya Ahli Waris

Syarat kedua adalah syarat yang harus terdapat pada diri mereka yang akan menjadi penerima harta warisan. Syaratnya yang paling utama adalah dia atau mereka masih hidup pada saat sang muwarrits menghembuskan nafas terakhirnya.

Syarat masih hidupnya ahli waris ini terhitung sejak kematian muwarrits, bukan sejak dibagi-baginya harta warisan itu. Sebab bisa saja harta belum dibagi waris sampai 50 tahun kemudian, kalau selama masa 50 tahun itu ada diantara para ahli waris yang keburu meninggal dunia, saking terlalu lamanya menunggu pembagian harta warisan, tentu kematian mereka tidak menggugurkan hak mereka.

Jadi kalau mau mati ya silahkan saja, asalkan matinya setelah muwarrits mati. Itulah prinsipnya. Sehingga kalau beberapa detik kemudian si penerima harta warisan itu menyusul ikut mati juga, tidak mengapa. Dirinya tetap berhak atas harta warisan dari muarritsnya, karena berhasil hidup lebih lama beberapa detik darinya.

Tentu karena dia sudah mati juga setelah itu, hartanya langsung dibagi waris lagi buat para ahli warisnya sendiri.

3. Tidak Adanya Mawani'

Mawani' adalah hal-hal yang mencegah seseorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar deretan para ahli waris, namun karena adanya mawani' ini, haknya menjadi hilang.

Tiga hal utama penyebab tidak bisanya seorang ahli waris mendapatkan harta adalah karena faktor beda agama, atau membunuh calon muwarritsnya, atau karena dia adalah seorang budak.

C. Mawani'

Istilah *mawani'* (الموانع) adalah bentuk jama' dari kata *maani'* (المانع) yang bermakna sesuatu yang mencegah atau menghalangi.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya? (QS. Al-Baqarah : 114)

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu Aku menyuruhmu?" (QS. Al-A'raf : 12)

Seorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar ahli waris, bisa saja kehilangan haknya untuk mendapat harta warisan, yaitu apabila pada dirinya terdapat *mawani'*. Hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris itu adalah :

1. Beda Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam.

Dan siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim)

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Namun sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah :

الإِسْلَامُ يَعْלו وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ

Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena orang yang murtad telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim.⁶

2. Membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si Anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

⁶ Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عُمَرَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Dari Umar radhiyallahuanhu : Seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan. (HR. Malik, Syafi'i dan Ahmad)

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirilah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ آوَانِهِ عُوِّقَ بِحَرْمَانِهِ

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan.

Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis

pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

3. Budak

Seseorang yang termasuk di dalam daftar ahli waris bila berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya.

Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).

Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

Di masa lalu ketika perbudakan masih ada, banyak laki-laki yang menikahi wanita yang masih dalam perbudakan. Bila seorang suami meninggal dunia, istrinya yang masih berstatus sebagai budak tidak akan menerima warisan dari harta suaminya. Hartanya itu menjadi milik tuannya.

Sebab dari segi nilai, seorang budak itu berstatus seperti hewan, yang diperjual-belikan, diberi makan dan minum, tetapi dimiliki oleh tuannya.

Seorang kusir delman akan menggunakan kuda miliknya untuk dijadikan penarik delman. Kuda itu diberi makan, minum atau waktu istirahat. Tetapi semua uang yang dihasilkan dari jerih payah kuda dan keringatnya sebagai penarik delman, tidak menjadi hak si kuda, melainkan menjadi hak pemilik kuda.

Bab 5 : Pewaris

Rukun pembagian warisan yang pertama adalah adanya muwarrits. Maka dalam bab ini kita akan memulai kajian tentang hal-hal yang terkait dengan seseorang yang hartanya mau dibagi waris, alias almarhum yang baru saja meninggal dunia. Dan dalam ilmu waris ditetapkan istilahnya sebagai *al-muwarrits*.

Dan seharusnya ilmu waris itu dimulai alurnya dari meninggalnya seseorang, bukan dari harta yang telah menjadi sengketa keluarga. Justru kerancuan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat ketika sebuah masalah tidak dimulai dari siapakah orang yang meninggal dunia.

Kebanyakan kita sudah terkecoh dengan hartanya, bukan siapa pemiliknya.

Padahal alurnya harus dimulai dari *al-muwarrits*. Setiap hitung-hitungan waris harus bermula darinya. Lalu masuk kepada urusan harta, tentunya harta yang menjadi miliknya, dan bukan harta milik orang lain.

Dalam bab ini kita akan membahas dua hal utama terkait dengan *al-muwarrits*. Pertama, tentang apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia sah menjadi *al-muwarrits*, sehingga hartanya sah juga untuk dibagi waris secara syariah. Kedua, tentang apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum dia pada saatnya nanti meninggal dunia, dan akan menjadi *al-muwarrits*.

A. Pengertian

Al-Muwarrits (المُورِث) adalah istilah yang kita sematkan bagi seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta, dimana hartanya itu kemudian akan kita bagi waris.

Dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang hartanya dibagi waris disebut dengan : **pewaris**.

Jadi **pewaris** adalah orang yang mewariskan, yaitu orang tadinya pemilik harta, lalu meninggal dunia dan harta warisan itu dibagi kepada ahli waris. Contoh dalam kalimat :

Ali adalah pewaris dari anak-anaknya.

Maksudnya, Ali meninggal dunia dan hartanya akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Dengan kata lain, pewaris adalah yang memberi harta waris.

Sedangkan orang yang menerima harta warisan tidak disebut sebagai pewaris, melainkan sebagai ahli waris. Contoh dalam kalimat :

Amir adalah ahli waris dari ayahnya.

Maksudnya, Amir adalah orang yang menerima harta warisan dari ayahnya.

PEWARIS	AHLI WARIS
Orang yang memberi harta warisan	Orang yang menerima harta warisan

B. Syarat Muwarrits

Dalam pandangan syariat Islam, tidak semua orang bisa menjadi muwarrits secara sah. Hanya orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu saja yang sah untuk menjadi muwarrits. Agar harta bisa dibagi waris dengan sah dan sesuai dengan syariat Islam, maka syarat yang harus ada pada seorang muwarrits antara lain :

1. Beragama Islam

Syarat pertama adalah status agama yang dipeluk oleh muwarrits, yaitu dia harus seorang yang memeluk agama Islam secara sah dan benar. Para ulama mengatakan bahwa apabila seorang non-muslim meninggal dunia, dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama Islam.

Hal ini telah ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim)

Syarat ini merupakan pendapat dari jumhur (mayoritas) ulama fiqih yang muktamad. Dan juga termasuk pendapat yang dipegang oleh keempat imam mujtahid, yaitu Imam

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Namun sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal *radhiyallahuanhu* yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh saja mendapat harta waris muwarritsnya yang masih kafir. Jadi misalnya, seorang nasrani meninggal dunia, bila ada anaknya yang muallaf dan beragama Islam, menurut pendapat ini masih dibenarkan menerima harta warisan dari orangtuanya.

Namun pendapat ini tetap tidak membenarkan hal yang sebaliknya, yaitu seorang muslim yang wafat tidak mewariskan harta kepada ahli waris yang kafir. Alasan mereka adalah bahwa *Al-islam ya'lu walaayu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Jadi bila seorang muslim meninggal dunia, anaknya yang kebetulan seorang yang bukan muslim tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.

Kekafiran sama dengan kemurtadan

Murtad adalah seorang muslim yang menyatakan diri keluar dari agama Islam, dan memeluk agama selain Islam. Bedanya dengan orang kafir secara umum adalah mereka yang lahir dari orang tua yang bukan muslim, tumbuh dan dibesarkan sebagai bukan muslim.

Dalam kasus murtad, jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah memfatwakan bahwa seorang muslim tidak berhak mendapat harta warisan dari kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir.

Sedangkan menurut mazhab Al-Hanafiyah, seorang muslim masih bisa mendapat waris harta kerabatnya yang murtad keluar dari agama Islam. Bahkan mereka mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad bisa

diwariskan kepada kerabatnya yang muslim.

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, *radhiyallahuanhum ajma'in* dan lainnya.

2. Sudah Meninggal

Agar harta bisa dibagi waris, maka syarat mutlak dalam pembagian waris adalah al-muwarrits harus meninggal lebih dulu dari ahli waris. Bila muwarrits masih hidup, pada hakikatnya tidak ada pembagian harta warisan.

Dan inilah bentuk kesalahan fatal yang paling sering terjadi di tengah masyarakat kita. Entah karena tidak tahu atau tidak mau tahu, nyaris hampir rata-rata orang tua sudah mulai mengatur membagi-bagi harta miliknya kepada para calon ahli warisnya, padahal dirinya masih segar bugar.

Mungkin alasannya masuk akal, misalnya agar nanti para ahli warisnya sepeninggalnya tidak rebutan atas harta. Alasan itu benar dan masuk akal. Yang tidak benar adalah menyebut pembagian itu sebagai pembagian warisan.

Mengapa tidak benar?

Karena kalau kita namanya pembagian warisan, syaratnya yang paling penting adalah pemilik harta itu harus meninggal terlebih dahulu. Tidak ada kamusnya orang yang masih hidup sudah mulai membagi-bagi hartanya sebagai warisan.

Lalu kalau memang tidak boleh membagi hartanya sebagai harta warisan, apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sepeninggal pemilik harta?

Jawabnya sederhana saja, yaitu dengan cara hibah dan bukan dengan cara waris. Seorang ayah berhak 100% untuk membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya semasa dirinya masih hidup segar bugar. Hanya namanya bukan pembagian waris melainkan pembagian harta hibah. Silahkan merujuk ke Bab Kedua dari buku ini, pada sub pembahasan

tentang waris, hibah dan wasiat.

Jadi kesimpulannya, kalau pemilik harta masih hidup dan membagi-bagi hartanya kepada para calon ahli warisnya, kita tidak menyebutnya sebagai pembagian warisan, sehingga tidak perlu mengacu kepada hukum dan ketentuan waris. Kita menyebutnya sebagai pembagian hibah.

Dalam pandangan syariah Islam, ada dua macam meninggal yang dikenal, yaitu meninggal secara hakiki dan meninggal secara hukum.

a. Meninggal Secara Hakiki

Meninggal secara hakiki adalah ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan telah lepas dari jasad seseorang.

Ini adalah bentuk meninggal yang normal, dimana seorang dokter atau pihak rumah sakit biasanya akan membuat surat kematian, setelah memastikan seorang pasien sudah tidak lagi bernyawa alias meninggal dunia.

Kematian seperti ini adalah kematian yang umumnya kita kenal, yaitu kematian yang secara hakiki memang terbukti dengan adanya jasad dari orang yang meninggal itu.

b. Meninggal Secara Hukum

Selain kematian yang hakiki, ada juga kematian secara hukum. Kematian atau meninggal secara hukum adalah seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia, meski jasadnya tidak ditemukan.

Misalnya, seorang yang hilang di dalam medan perang, atau hilang saat bencana alam, lalu secara hukum formal dinyatakan kecil kemungkinannya masih hidup dan kemudian ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bagi Waris Sebelum Meninggal

Ada fenomena jenaka yang terjadi di tengah masyarakat,

yaitu membagi-bagi harta waris sebelum muwarritsnya meninggal dunia. Malah lebih konyol lagi, justru si muwarrits itulah yang membagi-bagi.

Padahal dalam hukum waris Islam, tidak terjadi ahli waris mendapat harta warisan, manakala seorang *muwarrits* belum lagi meninggal dunia. Seorang tidak mungkin membagi-bagi warisan dari harta yang dimilikinya sendiri kepada anak-anaknya, pada saat dia masih hidup segar bugar.

Sebab syarat utama dari masalah warisan adalah bahwa pemilik harta itu, yaitu al-muwarrist, sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Bila hal tersebut dilakukannya, maka sebenarnya yang terjadi adalah hibah (pemberian), bukan warisan. Dan hibah itu sendiri memang tidak ada aturan mainnya. Dan siapapun pada hakikatnya boleh menghibahkan harta miliknya kepada siapa saja dengan nilai berapa saja.

Tapi konsekuensinya, harta yang sudah dihibahkan itu sudah pindah kepemilikan. Bila seseorang telah menghibahkan harta kepada anaknya, maka pada hakikatnya dia sudah bukan lagi pemiliknya, sebab harta itu sudah menjadi milik anaknya sepenuhnya. Bahkan bila kepemilikan itu ditetapkan dengan surat resmi, si anak berhak melakukan perubahan surat kepemilikannya.

Misalnya seorang ayah menghibahkan sebidang tanah berikut rumah kepada anaknya, maka si anak berhak untuk mengubah surat kepemilikan tanah dan rumah itu, begitu dia menerimanya. Dan konsekuensi lainnya, terhubung si anak telah menjadi pemilik sepenuhnya tanah dan rumah itu, dia pun berhak untuk menjualnya kepada pihak lain. Meski si ayah masih hidup.

Sedangkan bila si ayah masih ingin memiliki sebidang tanah dan rumah itu selama hidupnya, tapi berpikir untuk memberikannya dengan jumlah yang dikehendaknya

kepada anaknya setelah kematiannya, maka hal itu namanya wasiyat.

Dalam hukum Islam, seorang ahli waris seperti anak tidak boleh menerima wasiat berupa harta dari ayahnya (pewaris), sebab Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada wasiat bukan ahli waris.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua pihak haknya masing-masing. Dan janganlah boleh diberikan wasiat kepada ahli waris. (HR. Ibnu Majah)⁷

Maka bila hal itu dilakukan juga, hukumnya haram. Jadi yang dibenarkan hanya dua kemungkinan, yaitu harta diberikan ketika ayah masih hidup dan namanya hibah. Atau diberikan setelah dia meninggal dan namanya warisan. Dan ketika dibagi secara warisan, aturan pembagiannya telah baku sesuai dengan nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Maksudnya, si ayah yang dalam hal ini sebagai pemilik harta, tidak lagi berhak membagi-bagi sendiri harta warisan untuk para ahli warisnya. Semua harus diserahkan kepada hukum warisan, setelah dia meninggal dunia.

3. Punya Harta

Harta waris (المُورُوث) adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan.

Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris.

⁷ Sunan Ibnu Majah jilid 2 halaman 106 dari Anas bin Malik ra.

Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

Tentu akan jadi lucu sekali bila kita sibuk menghitung-hitung warisan, ternyata harta yang mau dibagi waris malah tidak ada.

Tetapi untuk memastikan apakah almarhum punya harta atau tidak, tetap perlu dilakukan musyawarah dengan sesama ahli waris. Siapa tahu almarhum memiliki harta tetapi para ahli waris tidak mengetahui dengan jelas. Dan siapa tahu ternyata almarhum malah meninggalkan hutang-hutang. Tentunya para ahli waris pula yang harus menanggungnya.

C. Kewajiban Muwarrits

Siapakah al-muwarrits itu?

Sesungguhnya setiap orang muslim yang punya harta, pasti suatu saat akan menjadi muwarrits buat para ahli warisnya sendiri. Sebab suatu saat kita semua pasti akan mengalami kematian.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Al-anbiya' : 35)

Untuk itu ada beberapa kewajiban kita yang mendasar terkait dengan masalah waris, tapi sering dilupakan orang.

1. Mempelajari Ilmu Faraidh

Rasulullah SAW telah memerintahkan secara khusus kepada umatnya untuk mempelajari ilmu faraidh. Bahkan perintah secara khusus ini tidak kita dapati untuk ibadah shalat, puasa, zakat atau pun haji. Kita hanya diperintah untuk melakukannya tanpa ada perintah untuk mempelajarinya.

عَنِ الْأَعْرَجِ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي
الْفَرَايِضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا — رَوَاهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)⁸

2. Mengajarkan Ilmu Faraidh

Seandainya seseorang sudah belajar ilmu ini dan sudah memahaminya, namun dia tidak mampu untuk mengajarkannya kepada orang-orang, maka minimal dia wajib mengajarkannya kepada keluarganya. Setidaknya

⁸ Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim, jilid 18 halaman 328

seorang suami wajib mengajarkan ilmu ini kepada anak dan istrinya. Dan seorang istri wajib mengajarkan ilmu ini kepada suami dan anak-anaknya.

Termasuk dalam kategori mengajarkannya adalah menginfakkan buku tentang faraidh. Mengadakan pelatihan-pelatihan khusus tentang masalah faraidh juga termasuk kategori mengajarkannya. Dan ikut menyukseskan program sosialisasi ilmu faraidh pun juga termasuk dalam kategori mengajarkannya.

Semua itu akan jadi saksi di hari kiamat nanti, bahwa kita sudah menjalankan pesan khusus dari Rasulullah SAW

3. Memastikan Dijalankannya Faraidh

Allah SWT mewajibkan kita semua untuk melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. At-Tahrim : 6)

Termasuk dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah memastikan mereka semua nanti membagi waris sesuai dengan hukum yang telah Allah SWT tetapkan.

Pesan yang terbaik buat ahli waris yang akan ditinggal mati adalah memastikan mereka membagi warisan bukan dengan hukum adat apalagi hukum barat, tetapi kembalikan semua ke hukum Islam.

Maka selain membekali mereka dengan ilmu faraidh, wasiatkan kepada mereka agar tetap berpegang-teguh kepada hukum waris yang Allah tetapkan.

Tentunya akar dari masalah persengkataan pembagian waris tidak lain adalah karena sifat tamak dan materialistis.

Seorang yang memiliki anak keturunan diwajibkan untuk mendidik anak-anak mereka untuk berjiwa besar, tidak hanya mengejar-ngejar harta kekayaan.

Motivasi hidup harus ditata sejak kecil yaitu untuk menjadi hamba Allah yang shalih, tidak menjadikan harta benda dan kekayaan sebagai tujuan hidup. Sayangnya, para orang tua justru sejak kecil malah menanamkan jiwa materialistis kepada anak-anak mereka. Mungkin niat awalnya baik, yaitu biar anak-anak rajin belajar dan nantinya giat bekerja.

Tapi kalau salah konsep, yang terjadi anak-anaknya malah menjelma menjadi srigala-srigala lapar yang siap melahap apa saja, tidak peduli halal atau haram, termasuk harta saudaranya sendiri. Ilmu faraidh dan ketentuan dari Allah SWT atas harta warisan malah diinjak-injak. *Naudzu billah min zalik.*

4. Tidak Meninggalkan Masalah

Di antara bentuk-bentuk masalah yang sering timbul dalam masalah waris adalah justru karena kesalahan para muwarrits sendiri. Ada banyak contoh dimana justru seorang muwarrits meninggalkan 'bom waktu' yang setiap saat meledak dan menghancurkan keutuhan keluarganya sendiri. Kadang bom waktu itu berakibat pada perpecahan di dalam keluarga, kadang berakibat kepada musibah buat ahli waris.

a. Meninggalkan Bibit Perpecahan

Contoh kasus yang pernah penulis alami adalah almarhum ketika menjelang wafat malah memberi hibah kepada hanya salah satu calon ahli warisnya. Sedangkan ahli waris yang lain tidak diberikan.

Mungkin dasarnya memang rasa sayang kepada salah satunya. Tetapi dia tidak paham, bahwa sikapnya itu pada gilirannya hanya akan melahirkan masalah besar di kemudian hari, karena tindakannya itu menimbulkan iri di

hari ahli warisnya yang lain.

Dan memang terjadilah apa yang dikhawatirkan. Para ahli waris yang lain tidak mengakui adanya hibah tersebut. Walau pun ada rekaman dan bukti tertulis.

Sebenarnya seseorang menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli warisnya bukan hal yang terlarang. Tetapi sikapnya yang berat sebelah itu, suatu saat mengiris rasa keadilan di hati para ahli waris yang lain. Kalau para ahli waris yang lain itu shalih dan shalihah, mungkin tidak jadi masalah. Tapi hari orang tidak bisa diduga.

Inilah yang penulis maksud, jangan melakukan tindakan yang kelihatannya sah dan boleh-boleh saja, tetapi ada dampaknya di kemudian hari.

b. Meninggalkan Hutang

Termasuk dalam hal meninggalkan masalah kepada ahli waris, misalnya almarhum wafat dengan meninggalkan hutang. Para ahli warisnya, alih-alih dapat harta, yang terjadi malah mereka dikejar-kejar preman ganas alias *debt collector*.

Pasalnya, dahulu almarhum punya bisnis milyaran tetapi tidak pernah bercerita kepada anak istrinya. Tiba-tiba Allah SWT memanggilnya berpulang ke rahmatullah.

Ketika istri dan anak-anaknya berkumpul untuk bicara tentang harta waris, yang muncul bukannya harta waris, tetapi tagihan-tagihan yang nilainya bermilyar. Kontan mereka semua lemas, tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur.

Rupanya dahulu almarhum memang sedang bisnis kelas kakap yang menyangkut harta milik orang lain sebagai bagian dari investasi. Saat almarhum wafat, para investor menagih uang mereka. Kasihan sekali istri dan anak-anak almarhum, mereka tidak tahu menahu bisnis suami dan ayah mereka, tiba-tiba rumah mereka disita dan mereka malah masuk penjara, karena harus bertanggung-jawab atas harta milik orang banyak.

Maka kalau berbisnis yang terkait dengan hutang piutang, hati-hatilah dan waspada. Selain itu memang ada kewajiban yang tegas dalam Al-Quran untuk menuliskannya semua hutang, agar para ahli waris tidak mati berdiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(QS. Al-Baqarah : 282)

D. Contoh Kasus

Semua teori yang ada di buku ini akan menjadi sia-sia kalau tidak langsung diterapkan di dalam contoh kasus. Maka untuk itu Penulis berinisiatif untuk langsung memberikan contoh-contoh nyata yang pernah Penulis langsung tangani, atau juga yang pernah ditanyakan kepada Penulis.

Dan ternyata apa yang terjadi di tengah masyarakat kita ini sebenarnya hanyalah baru urusan dasar-dasarnya saja dalam ilmu waris, belum menyentuh ke rumus dan hitung-hitungan.

Namun akibat awamnya umat Islam, hal yang sangat dasar dan sepele sekali, justru malah menjadi ajang keributan dan perpecahan keluarga.

Penulis mengganti nama dan tempat kejadian, agar tidak membuka aib atau kesalahan pihak-pihak tertentu yang harus dihindari. Tujuan pencantuman contoh-contoh kasus ini hanya untuk lebih mendekatkan kita kepada contoh realitas yang ada.

1. Contoh Kasus Pertama

Tetangga kami adalah pasangan berbeda agama. Suaminya pemeluk agama Kristen yang taat, tetapi istrinya seorang perempuan muslimah yang lahir dari keluarga yang cukup

ketet dalam masalah agama.

Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yang alhamdulillah keduanya ikut agama ibu mereka menjadi pemeluk agama Islam. Anak pertama laki-laki dan sudah menikah. Anak keduanya perempuan dan belum menikah.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembagian warisan di dalam keluarga itu ketika sang Ayah meninggal dunia?

Jawaban

Di dalam kasus ini, kita tidak akan membicarakan hukum nikah beda agama, tetapi kita akan membahas tentang hukum pembagian warisnya.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim dan seorang kafir tidak bisa saling mewarisi, maka kalau si ayah meninggal dunia dalam keadaan bukan muslim, maka istri dan anak-anaknya bukan termasuk ahli waris. Sehingga mereka otomatis tidak akan menerima harta dari si ayah itu lewat jalur pembagian warisan.

Tetapi tetap ada jalan keluarnya, yaitu dengan menggunakan salah satu dari dua alternatif yang lain, misalnya lewat jalur hibah atau lewat wasiat.

Kalau pakai jalur hibah, maka sejak si ayah masih hidup, harta miliknya dihibahkan kepada anak dan istrinya. Sehingga harta itu kemudian berpindah pemilik, tidak lagi milik si ayah tetapi ketika ayah masih hidup itu, hartanya sudah diserahkan kepada anak dan istrinya.

Kalau pakai jalur wasiat, maka si ayah membuat surat wasiat, yang tentunya disaksikan oleh keluarganya. Isi surat itu harus tegas-tegas menyebutkan bahwa bila dirinya nanti telah mati, maka hartanya itu akan diserahkan kepada anak dan istrinya, dengan pembagian yang tidak harus menerapkan ketentuan ilmu waris.

Sehingga meski anak dan istri yang beragama Islam itu tetapi bisa mendapatkan harta dari suami atau ayah mereka, namun tidak lewat jalur hukum waris.

2. Contoh Kasus Kedua

Suatu hari ke kantor Penulis datang sepasang suami istri setengah baya. Sang suami mengadukan masalahnya, yaitu setiap hari mendapatkan teror dari tiga orang anaknya hasil dari pernikahan dengan almarhumah mantan istrinya yang pertama.

Pasalnya, anak-anaknya itu meminta segera dibagi harta warisan secepatnya. Mereka tidak mau kalau harta ayah mereka sampai jatuh ke tangan istri kedua yang sekarang mendampingi. Berikut ini penuturannya :

Saya berusia 78 tahun pak Ustadz, dan ini istri saya yang kedua, usianya 55 tahun. Sebelum menikah dengannya, dahulu saya pernah menikah dan dikarunia 3 orang anak. Sekarang mereka sudah besar semua dan sudah berkeluarga serta hidup dengan harta yang cukup. Yang pertama sudah jadi dokter, yang kedua menjadi pengusaha yang sukses serta yang ketiga sudah jadi pejabat.

Saya datang mengadukan masalah saya ini kepada ustadz lantaran saya sering diteror oleh anak-anak saya ini. Pasalnya, mereka minta saya segera membagi harta warisan milik saya ini kepada mereka, sebelum saya meninggal dunia.

Mereka itu semua anak saya, tetapi di dalam hati saya menjerit, kenapa mereka segitu bersemangat minta harta saya ini segera dibagi-bagi waris. Alasan mereka, terlalu lama menunggu ayah meninggal, mendingan segera dibagi-bagi saja sejak sekarang.

Saya sudah bilang kepada mereka bahwa saya ini ayah kalian, masih sehat dan masih ingin hidup panjang, bahkan di usia yang seperti ini ayah masih menikah lagi, karena ayah masih ingin menikmati sisa hidup ini. Ternyata mereka bilang, jsutru karena ayah menikah lagi itulah mereka ingin segera harta ayah dibagi-bagi saja sejak sekarang, dari pada nanti menjadi keributan.

Pak ustadz, saya hanya bila mengelus dada melihat tingkah polah mereka itu. Mohon kiranya saya yang sudah tua ini diberikan petunjuk, syukran.

Jawaban

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati Anda. Terkait dengan masalah yang Anda sampaikan, saya menjawab bahwa prinsipnya yang disebut dengan pembagian warisan itu hanya baru bisa dijalankan manakala si muwarrits, yaitu orang yang memiliki harta, telah dinyatakan meninggal dunia secara sah.

Artinya, ketika Anda masih segara bugar dan sehat wal afiat seperti ini, seharusnya anak-anak anda tidak perlu meributkan harta warisan. Sebab warisan itu baru dibagi nanti, kalau Anda telah menemui Allah SWT. Itu pun dengan syarat kalau Allah SWT berkenan memanggil Anda terlebih dahulu. Siapa tahu malah anak-anak anda itu yang meninggal duluan, toh kita tidak pernah tahu kapan ajal kita, bukan?

Nah yang seharusnya dilakukan sejak dahulu memang Anda perlu mendidik mereka dengan ilmu mawaris yang benar, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya yakin mereka menuntut sekarang juga harus dibagi harta warisan, latar belakangnya karena mereka awam dan tidak tahu ilmunya. Kalau seandainya mereka tahu, tentu tidak akan ribut-ribut. Biasanya orang ribut itu karena khawatir tidak dapat bagian, dan juga karena tidak tahu apakah dirinya akan dapat bagian atau tidak.

Tetapi kalau seorang muslim sudah mengerti ilmu waris, tentu tidak tahu berapa hak yang nanti akan diterimanya, bila ayahnya meninggal dunia. Sehingga dia tidak akan ribut-ribut urusan harta ayahnya.

Tapi mari kita kembali ke masalah semula. Kalau Anda ingin memberi harta Anda ini kepada anak-anak Anda, sebenarnya tidak harus lewat pembagian warisan, karena harus menunggu kematian. Saat ini pun sebenarnya kalau mau, Anda bisa hibahkan sebagian harta Anda itu kepada mereka. Dalam hal ini, secara aturan, yang namanya hibah

itu boleh diserahkan dengan hitung-hitungan sekehendak hati, tanpa ada aturan-aturan seperti di dalam harta waris, juga boleh diserahkan kepada calon ahli waris. Tidak seperti wasiat yang justru tidak boleh diserahkan kepada ahli waris.

3. Contoh Kasus Ketiga

Ketika Ayah kami meninggal dunia, saya berpidato di depan para jamaah yang ikut menshalatkan jenazah. Saat itu seperti umumnya dilakukan orang-orang, saya bilang bahwa bagi siapa saja yang merasa hartanya masih ada di tangan almarhum, silahkan datang kepada kami, untuk diselesaikan urusannya.

Ternyata beberapa hari kemudian, saya didatangi oleh beberapa orang yang menagih hutang atas nama ayah kami. Dan yang bikin saya kaget adalah ternyata ayah kami itu berhutang dalam jumlah yang cukup besar, nilainya milyaran rupiah. Hutang itu sebenarnya hutang bisnis, karena kebetulan ayah kami memang seorang yang banyak melakukan transaksi bisnis, khususnya sebagai perantara jual-beli tanah, alias makelar tanah.

Pertanyaan saya, kalau kasus seperti ini, apakah kami sebagai ahli waris harus menanggung hutang-hutang orang tua kami? Dan kalau memang iya, apakah skema pertanggungjawabannya itu identik dengan prosentase dalam ilmu waris?

Jawaban

Kasus yang Anda hadapi itu memang sering kali terjadi, yaitu ketika masih hidup dahulu, almarhum pernah berhutang secara diam-diam, tanpa pernah memberitahukan hal itu kepada para calon ahli warisnya.

Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di waktu lain, maka siapa pun kalau mau berhutang, khususnya hutang-hutang yang nilainya cukup besar, dia wajib bermusyawarah terlebih dahulu dengan para calon ahli warisnya. Sebab kalau terjadi apa-apa, maka para ahli warisnya itu pula yang akan disusahkan.

Di sisi yang lain, sebenarnya berhutang itu sendiri meski halal, namun bukan termasuk perbuatan yang terpuji. Khususnya bila hutang itu sifatnya hanya demi bersenang-senang saja, dan bukan kebutuhan yang sifatnya fundamental.

Contoh orang bersenang-senang dengan berhutang adalah menggunakan kartu kredit yang tidak ada kepentingannya, kecuali sekedar untuk memuaskan syahwat bergaya hidup mewah. Segala yang dibelinya dengan hutang itu justru semua yang pada dasarnya tidak dibutuhkannya.

Kembali ke pertanyaan anda, kalau sudah terlanjur terjadi, apakah skema pembayaran hutang dari ahli waris itu harus sesuai dengan prosentase hak waris?

Jawabannya tidak harus. Sebab pembagian harta warisan itu hanya berlaku untuk skema pembagian harta, bukan skema pertanggungan. Jadi tidak mentang-mentang anak laki-laki berhak mendapat 2 bagian anak perempuan dalam menerima harta waris, lantas kalau yang terjadi adalah mereka harus bayar hutang orang tua, anak laki-laki harus membayar dua kali lipat juga. Tidak demikian ketentuannya.

Dan bisa saja satu orang anak yang ingin mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, dia sendirian yang menanggung hutang itu. Yang penting, asalkan hutang itu terbayar lunas, siapa pun yang membayarkannya, tidak menjadi masalah.

Bab 6 : Harta Warisan

Adanyata harta yang akan dibagi waris merupakan rukun kedua dari tiga rukun pembagian harta warisan. Apalah artinya semua ketentuan, rumus, hitung-hitungan dan sekian banyak perbedaan pendapat, tetapi harta yang mau dibagi-bagi malah tidak ada, atau tidak memenuhi kriteria dan ketentuan yang dibenarkan.

Maka dalam bab ini kita akan membahas tentang kriteria harta yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan.

A. Kriteria Harta

Pembagian harta waris bukan semata-mata membagi-

bagi harta milik almarhum begitu saja begitu almarhum wafat. Harta itu perlu dipastikan statusnya terlebih dahulu. Tidak semua harta yang sekilas kelihatan milik almarhum, bisa dipastikan milik almarhum dan langsung dibagi. Boleh jadi harta itu bukan milik almarhum, tetapi milik orang lain.

Apalagi harta yang sudah jelas-jelas bukan milik almarhum, sudah pasti haram hukumnya untuk dibagi-bagi menjadi harta warisan.

Mungkin almarhum hanya meminjamnya dari orang lain, tanpa sepengetahuan para ahli warisnya. Mungkin juga harta itu didapat dengan cara yang tidak halal. Atau mungkin juga di dalam harta itu ada hak milik orang lain.

Bahkan bisa saja almarhum sewaktu masih hidup pernah berhutang kepada orang lain, hingga akhir hayatnya belum dilunasi.

Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa almarhum pernah menghadiahkan, menghibahkan atau menjanjikan untuk memberikan harta itu kepada orang lain.

Bahkan bisa saja harta itu memang dulunya pernah dimiliki, tetapi kemudian sudah dijual oleh almarhum sehingga pada saat yang bersangkutan wafat, status harta itu sudah bukan lagi milik almarhum.

Untuk itu sebelum kita bicara pembagian waris, kita perlu pelajari lebih dalam tentang status kepemilikan almarhum atas harta yang dimilikinya, terhitung pada saat sebelum meninggalnya.

1. Kehalalan

Urusan kehalalan status harta almarhum menduduki urutan nomor satu yang perlu dipelajari dengan seksama. Harta yang didapat dengan cara yang haram, tentunya secara hukum syariah bukan termasuk hak yang dapat dimiliki.

Tanah yang didapat dari hasil menyerobot milik orang, atau milik umum, atau menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tua, jelas bukan tanah yang halal

untuk dimiliki. Tanah yang statusnya '*spanyol*' ini (baca : separuh *nyolong*) haram untuk dibagi waris.

Demikian juga tambak udang, perkebunan, sawah, villa, resort atau apartemen yang dibeli dengan menggunakan harta hasil korupsi dan menilep uang rakyat, termasuk harta yang haram dan tidak dibenarkan untuk diwariskan kepada ahli waris.

Keuntungan dari hasil membungakan uang (renten) juga termasuk harta yang haram untuk dibagi waris. Uang yang didapat dari hasil menerima sogokan, uang pelicin, uang semir, uang upeti dan sejenisnya, juga termasuk harta yang haram.

Pendeknya, semua harta yang statusnya tidak halal, yang didapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat Islam, hukumnya haram dimiliki. Dan setiap harta yang haram dimiliki, hukumnya juga haram untuk dibagi waris.

Kalau ternyata dibagi waris juga, padahal statusnya adalah harta yang haram, maka yang dilakukan tidak lain adalah berbagi harta haram yang berlumur dosa dan nista. Para ahli waris akan memasukkan api neraka yang menyala ke dalam perut mereka.

Tentu kita tidak ingin mewariskan harta yang haram kepada anak cucu dan keturunan kita sendiri, kalau yang mereka makan itu harta haram, sebab nantinya akan menjadi daging atau bagian tubuh lainnya.

Sementara Rasulullah SAW 14 abad yang lalu tegas berpesan agar tidak memakan harta yang haram, karena akan menjadi daging yang tumbuh :

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالْتَّارُ أَوَّلَىٰ بِهِ

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu dari Rasulullah SAW bersabda "Setiap daging yang tumbuh dari

yang haram maka Neraka lebih pantas baginya.”(HR. Al-Hakim)⁹

2. Tidak Tercampur

Ketika seseorang meninggal dunia, dalam harta yang ada di tangannya boleh jadi masih terdapat hak orang lain. Almarhum mungkin memang tidak mengambilnya secara haram. Barangkali memang almarhum bersepakat dengan orang lain untuk memiliki harta itu secara bersama.

Tetapi yang jelas, selama masih ada hak orang lain di dalam harta itu, harus dipilah dan dikeluarkan. Hak orang lain jangan dibagi waris.

Usaha Bersama Suami Istri

Kasus yang sering terjadi misalnya pada pasangan suami istri. Sejak menikah pasangan itu telah membangun usaha bersama, katakanlah membuka toko. Keduanya mengeluarkan harta benda dan tenaga untuk memajukan usaha keluarga itu secara bersama-sama. Bisa dikatakan harta yang mereka miliki itu menjadi harta berdua.

Ketika keduanya masih hidup, barangkali tidak timbul persoalan, lantaran kedua suami istri. Tapi akan muncul masalah saat istri meninggal dunia. Apalagi bila suami kawin lagi. Tentu di dalam harta berupa usaha toko itu ada hak milik istri sebelumnya. Suami tentu tidak bisa menguasai begitu saja peninggalan itu.

Boleh jadi akan muncul masalah dengan anak-anak. Mereka akan mengatakan bahwa ibu mereka punya hak atas harta yang kini menjadi milik ayah dan ibu tiri mereka.

Dalam hal ini, harus dirunut ke belakang tentang status kepemilikan usaha keluarga itu. Berapakah besar bagian yang menjadi milik suami dan berapa yang menjadi bagian istri, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu.

Kalau istri sebagai pemilik atau pemegang saham, maka

⁹ Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami', 3594

berapa besar saham istri harus ditetapkan secara jelas. Dan kalau istri berstatus sebagai pegawai, gajinya harus ditetapkan secara jelas juga.

Intinya, hanya harta yang sudah benar-benar 100% milik istri saja yang dibagi waris, sedangkan yang milik suami tentu tidak dibagi waris, karena dia masih hidup.

Suami Memberi Hadiah Kepada Istri

Sebuah keluarga pecah gara-gara istri almarhum dan anak-anaknya diteror oleh adik-adik almarhum sendiri. Pasalnya, menurut adik-adik almarhum, mereka berhak mendapat harta warisan berupa kolam pemancingan dari peninggalan harta kakak mereka, lantaran sang kakak tidak punya anak laki-laki. Dalam hal ini, kalau almarhum tidak punya anak laki-laki, sisa warisan jatuh kepada ashabah yang tidak lain adalah adik-adik almarhum.

Tapi menurut istri almarhum, kolam pancing ikan yang diributkan itu pada dasarnya bukan asset harta milik suaminya. Karena semasa hidupnya, almarhum telah menghadiahkan kolam pancing itu kepada dirinya sebagai hadiah ulang tahun.

Hal itu terbukti dari surat tanah yang memang atas nama istri. Maka harta itu tidak bisa dibagi waris, karena statusnya bukan milik almarhum.

Maka seberapa benar pernyataan dari masing-masing pihak, harus ditelusuri terlebih dahulu, baik dengan menghadirkan saksi-saksi atau pun dengan surat-surat bukti kepemilikan. Barulah setelah semua jelas, bagi waris bisa dilakukan.

Pinjam atau Beli

Ini kisah nyata. Di masa lalu, seorang adik pinjam uang kepada kakaknya untuk naik haji. Dan sebagai jaminannya, sepetak sawah digadaikan kepada sang kakak.

Sayangnya sampai sekian puluh tahun kemudian, uang

pinjaman ini tidak dikembalikan. Otomatis sawah sebagai jaminan pun juga masih di tangan sang kakak.

Ketika kedua kakak beradik ini sudah meninggal, anak dan cucu mereka bermaksud membagi harta warisan. Muncul masalah tentang status sawah, karena para ahli waris meributkan statusnya. Anak keturunan sang adik mengatakan bahwa sawah itu milik orang tua mereka, karena orang tua mereka tidak pernah menjual sawah itu semasa hidupnya, kecuali hanya menjadikannya sebagai jaminan hutang.

Sedangkan anak keturunan sang kakak mengatakan bahwa sawah itu sudah menjadi hak orangtua mereka, lantaran utang belum pernah dikembalikan.

Anak keturunan si adik akhirnya bersedia mengembalikan hutang orangtua mereka, tetapi nilainya hanya Rp. 30.000 saja, karena dulu pinjam uangnya hanya senilai itu saja.

Karuan saja keluarga sang kakak meradang, karena apa artinya uang segitu di zaman sekarang ini. Padahal di masa lalu, uang segitu senilai dengan biaya pergi haji ke tanah suci. Mereka meminta setidaknya uang itu dikembalikan seharga biaya ONH sekarang, yaitu sekitar 30-an juta.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus di tengah masyarakat, yang intinya menuntut penyelesaian terlebih dahulu dalam hal status kepemilikan harta almarhum.

3. Pengurusan Jenazah

Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya.

Di antaranya, biaya rumah sakit kalau memang sempat di rawat, lalu biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di

tempat peristirahatannya yang terakhir.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

4. Hutang

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

"Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."

Maksud hadits ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia.

5. Hibah

Harta yang sudah dihibahkan sejak almarhum masih hidup, tentu tidak boleh lagi dibagi waris. Karena hak kepemilikan almarhum atas harta itu sudah gugur.

Penghibahan ini seringkali terjadi. Dalam kasus tertentu, tidak sedikit orang tua yang sudah membagi-bagi hartanya semenjak dirinya masih hidup kepada anak-anaknya.

Kalau memang hal itu yang terjadi, jelas itu bukan bagi waris dan juga bukan wasiyat. Pemberian itu adalah hibah. Sebab yang namanya waris itu tidak boleh dilakukan pada saat muwarritsnya masih hidup. Begitu juga yang namanya wasiyat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

Maka satu-satunya pilihan hanya hibah. Hibah adalah pemberian dari orang yang hidup kepada orang yang hidup, tidak ada kaitannya dengan kematian.

Bila seseorang sudah pernah menghibahkan hartanya, maka harta yang sudah dihibahkan itu sudah tidak boleh lagi

untuk dibagi waris.

Maka harta hibah harus dikeluarkan dari hitung-hitungan pembagian waris. Harta yang sudah dihibahkan seharusnya sudah diserahkan kepada pemiliknya begitu hibah dinyatakan sah.

Sayangnya, yang penulis sering dapati, entah karena kurang mengerti atau memang ada maksud lain, seorang ibu atau ayah sudah membagi-bagi harta kepada anak-anak mereka selagi keduanya masih hidup. Alasannya, biar kalau terjadi apa-apa pada diri mereka, anak-anak sudah mendapatkan bagiannya.

Cara ini terkadang memang bisa menyelesaikan masalah. Namun bukan berarti sepi dari masalah. Sebab hibah itu tidak ada aturan mainnya. Seseorang dengan sesuka hatinya punya hak untuk memberikan berapa pun harta miliknya kepada orang lain yang dia sukai.

Kalau dilihat hanya dari satu sisi, sebenarnya hal ini sah-sah saja. Tetapi ketika seorang ayah membagi hibah dengan cara yang dianggap kurang adil atau kurang merata di tengah para calon ahli warisnya, bisa saja hal itu pada waktunya akan menimbulkan iri hati dan kecemburuan.

Apalagi kalau yang diberi hibah itu hanya calon ahli waris tertentu dengan melupakan ahli waris yang lainnya, tentu ini merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ahli waris yang tidak diberi hibah pasti akan merasa diperlakukan dengan tidak adil.

a. Syarat Hibah

Penulis pernah diminta untuk menengahi persengketaan keluarga karena urusan hibah. Kasusnya, seorang suami wafat meninggalkan 1 istri dan 3 anak perempuan dan beberapa orang saudara serta saudari. Dalam kasus ini, tentu masih ada sisa harta yang jadi hak para ashabah, yaitu saudara dan saudari almarhum.

Rupanya saudara dan saudari almarhum memang sudah mengincar harta kakak mereka, yang mereka perkirakan cukup banyak. Dan lumayan kalau sebagian walau pun hanya lewat jalur ashabah.

Tetapi istri almarhum menampik bahwa almarhum punya harta yang cukup banyak. Sebab tanah-tanah yang diduga milik almarhum, ternyata bukan hak almarhum lagi. Karena dulu almarhum semenjak masih hidup, beliau sudah menghibahkan tanah itu kepada istrinya. Sehingga sejak awal dibelinya tanah itu, nama yang tercantum di surat-surat tanah memang milik istri, bukan milik almarhum.

Maka pupuslah harapan saudara-saudari almarhum, tadinya sudah mimpi mau dapat harta warisan yang besar, ternyata almarhum bukan pemilik atas tanah-tanah itu.

Untungnya, sejak masih hidup, almarhum dan istri sudah mengantisipasi dengan membereskan surat dan dokumen kepemilikan. Yang menjadi kekurangan hanyalah pada saat menghibahkan harta itu, almarhum tidak meminta saudara-saudarinya menjadi saksi. Sehingga mereka tidak tahu menahu bahwa tanah itu sudah bukan lagi milik almarhum.

Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika seseorang menghibahkan hartanya sejak masih hidup, yang perlu dilakukan adalah :

b. Menghadirkan Saksi

Saksi yang dihadirkan bukan hanya pihak lain yang dianggap adil dan jujur, tetapi perlu juga para calon ahli waris dihadirkan untuk menjadi saksi bahwa harta calon muwarrits mereka sudah bukan lagi miliknya.

c. Membuat Pertanyaan Tertulis

Selain dihadiri saksi, ketika menghibahkan harta, seseorang harus membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani juga oleh para saksi.

Kalau harta itu ada surat dan dokumennya, seharusnya segera diurus agar nama pemiliknya segera berganti.

6. Wasiat

Sebelum dibagi waris, harta almarhum harus dikurangi dengan wasiat harta yang pernah dipesannya sejak masih hidup. Itu kalau memang almarhum punya wasiat. Tetapi kalau tidak, tentu tidak perlu dikeluarkan.

Para ahli waris berkewajiban untuk menunaikan seluruh wasiat pewaris, selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya.

Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash *radhiyallahu anhu* --pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah SAW bersabda: "...

الثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ

Sepertiga, dan sepertiga itu banyak

Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma').

Pada ayat waris, wasiat memang lebih dahulu

disebutkan dari pada soal utang piutang. Padahal secara syar'i, persoalan utang piutang hendaklah terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian melaksanakan wasiat.

Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga dan benar-benar melaksanakannya. Sebab wasiat tidak ada yang menuntut hingga kadang-kadang seseorang enggan menunaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan utang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dalam susunan ayat tersebut.

B. Nilai Harta

Harta yang dimiliki oleh almarhum seringkali terdiri dari berbagai macam bentuk. Bisa berbentuk pakaian, rumah, perabot, tanah, sawah, kebun, kendaraan, uang tunai, piutang, surat-surat berharga, investasi, saham, bahkan termasuk juga royalti atau hak intelektual.

Untuk memudahkan pembagian waris nantinya, semua jenis harta itu ditaksir nilainya. Bisa menggunakan jasa institusi khusus atau bisa saja disepakati bersama. Intinya, semua harta itu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam nilai rupiah.

Hal itu mengingat boleh jadi dua harta yang sejenis dengan ukuran yang sama tetapi punya nilai yang berbeda.

Sebagai ilustrasi, 1.000 meter² tanah di tengah Kuningan Jakarta tentu sangat jauh nilainya dengan 1.000 m² tanah di dekat kawah gunung Merapi, walau pun luasnya sama-sama 1.000² m.

Maka sewaktu membagi-baginya, yang dibagi bukan ukuran luasnya, tetapi yang dibagi nilai nominalnya. Tanah di Kuningan Jakarta seluas 1.000 m² bisa bernilai Rp. 20 milyar, seandainya harga per meternya Rp. 10 juta. Sedangkan tanah di lereng Merapi walau pun luasnya sama, paling mahal hanya Rp. 20 juta. Sebab harga per meternya

hanya Rp. 20 ribu saja.

Tetapi yang namanya harga atas suatu benda itu tidak selalu abadi. Sebab suatu saat bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Siapa tahu tanah yang di samping kawah Gunung Merapi itu kemudian dibangun pusat wisata dan hiburan kelas international, dengan dipenuhi resort dan hotel bintang lima plus dengan bandara international. Lantas wisatawan manca negara berduyun-duyun memenuhi objek wisata ini. Maka harga tanah disitu dipastikan akan melambung tinggi.

Untuk itu pembagian waris harus ditetapkan secepatnya, sebelum segala sesuatunya berubah. Agar hak masing-masing ahli waris sudah jelas sejak dini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang masih diributkan dari urusan pembagian harta warisan.

Dalam prakteknya, asset besar yang sulit dipecah-pecah, bisa saja dimiliki secara bersama. Tentunya dengan kepastian prosentasi hak kepemilikan masing-masing.

Seandainya harta yang dibagi waris adalah sebuah perusahaan, kalau semua asetnya dipecah-pecah, maka bubarlah perusahaan itu. Maka yang dibagi-bagi cukup sahamnya saja, perusahaannya tidak perlu dirobohkan.

Tetapi kalau ada di antara ahli waris yang meminta agar hak miliknya itu dijadikan dalam bentuk uang, dia bisa menjual haknya itu kepada sesama ahli waris, atau kepada orang lain, tetapi dengan persetujuan ahli waris.

Dalam kasus sebuah rumah yang dibagi waris, seandainya rumah itu dijual, mungkin tidak disetujui karena ada kenangan atau memori tersendiri bagi para ahli waris. Kalau disepakati, bisa saja rumah itu tidak dijual melainkan disewakan kepada orang lain. Hasil dari penyewaan itu tinggal dibagi-bagi berdasarkan proporsi hak masing-masing yang telah ditetapkan di dalam pembagian warisan.

Sebuah kasus yang nyata terjadi, para ahli waris yang 4

orang bersaudara terdiri 2 laki-laki dan 2 perempuan, sepakat untuk menyewakan rumah peninggalan orang tua mereka.

Setiap tahun masuklah uang sewa sebesar Rp. 60 juta. Uang itu dibagikan setiap bulan kepada para ahli waris sesuai dengan komposisi kepemilikan masing-masing. Anak laki-laki menerima masing-masing Rp. 20 juta dan anak perempuan masing-masing menerima Rp. 10 juta.

Dalam kasus yang lain, boleh saja para ahli waris sepakat rumah itu tidak dijual dan juga tidak disewakan, tetapi dibiarkan utuh dan dirawat. Siapa saja yang mau menginap di rumah itu diperbolehkan, tetapi kepemilikan rumah itu sudah jelas. Rumah itu dimiliki oleh para ahli waris dengan komposisi sesuai dengan prosentase kepemilikan masing-masing.

C. Contoh Kasus

1. Kasus Pertama

Pal Ustadz, saya ingin bertanya tentang pembagian waris teman saya. Dia lima bersaudara, laki-laki tiga orang dan perempuan dua orang. Semua sudah berumah tangga kecuali adik yang paling kecil.

Pertanyaannya, bagaimana pembagian waris atas harta orang tua mereka yang memang kaya raya. Cuma seperti yang dituturkan, ternyata dahulu harta itu dibeli dari uang hasil menang judi (lotere) yang nilainya milyaran.

Bagaimana cara membagi harta warisan itu?

Jawaban

Dalam kasus ini, kalau memang harta yang mau dibagi waris itu ternyata terbukti 100% hasil dari judi (lotere) yang nilainya milyaran, tentu saja secara syariah harta itu bukan harta yang halal. Sehingga hukumnya tidak boleh dimiliki dan juga tidak boleh dibagi waris kepada para ahli waris.

Namun kita harus berhati-hati dalam masalah ini, karena

bisa saja itu hanya sekedar tuduhan yang tidak terbukti.

Tetapi kalau memang tuduhan itu terbukti dan harta yang mau dibagi waris itu nyata-nyata memang hasil judi, maka hukumnya haram. Dan tentunya tidak perlu dibagi waris.

Lalu dikemanakan harta itu?

Para ulama mengatakan bila uang haram didapat dengan jalan yang merugikan pemiliknya, maka uang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Tetapi dalam kasus dimana harta itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada yang berhak, karena statusnya uang hasil judi, maka uang itu dikembalikan kepada kepentingan publik. Misalnya untuk membangun fasilitas jalanan, saluran air, atau penerangan jalan di malam hari. Tetapi yang jelas harta itu tidak boleh dimiliki atau diwariskan.

2. Kasus Kedua

Haji Entong berbisnis dan berhasil mengumpulkan modal dengan nilai milyaran rupiah dari para investornya. Rencananya, harta ini akan dijadikan modal untuk jual-beli tanah yang harganya sangat menggiurkan, karena lokasinya menjadi rebutan para pengembang.

Sayangnya, belum sempat bisnis itu berjalan, beliau terlanjur dipanggil ke rahmatullah. Selesai penguburan jenazahnya, para investor pun buru-buru menghubungi keluarga ahli waris untuk meminta kembali uang mereka.

Sementara pihak keluarga tidak pernah tahu menahu urusan bisnis orang tua mereka. Memang ada harta peninggalan almarhum berupa tanah, mobil, rumah dan uang. Apakah semua itu harus dijual untuk mengganti hutang-hutang almarhum?

Jawaban

Kalau memang terbukti secara sah bahwa almarhum memiliki piutang selama masa hidupnya, apa pun tujuan dan

niatnya, maka pihak ahli waris memang berkewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan hutang-hutang almarhum.

Sebab selama hutang-hutang itu belum diselesaikan, maka almarhum sendiri masih bermasalah di alam kuburnya. Bahkan seorang yang mati syahid di medan tempur sekalipun, kalau masih punya hutang, belum bisa masuk surga.

Maka setelah terbukti dengan pasti bahwa almarhum nyata-nyata memang punya hutang, maka kewajiban para ahli waris adalah membayarkan hutang-hutang almarhum sampai lunas. Tentunya diambilkan dari harta almarhum sendiri, meski pun sampai harta itu habis tak bersisa sama sekali.

Dan kalau harta almarhum sendiri sudah habis, sementara hutangnya belum lunas, ada kewajiban dari pihak ahli waris untuk mengeluarkan dari harta mereka sendiri. Namun berapa besaran prosentase masing-masing, tentu didasarkan atas kesepakatan. Dan tidak bisa menggunakan tata aturan hukum waris, sebab aturan hukum waris hanya digunakan untuk membagi waris dan bukan untuk membagi tanggungan hutang.

Seandainya ada satu di antara anak almarhum yang mau menanggung seluruh hutang almarhum, maka hutang itu lunas sudah. Tentu pahalanya hanya diberikan kepada yang ikut melunasi hutang almarhum saja. Yang tidak ikut menanggung, tentu tidak mendapat pahala.



Bab 7 : Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang termasuk ke dalam daftar orang yang berhak. Walau pun belum tentu seorang yang ada dalam daftar itu pasti menerima warisan.

Pada bab ini kita akan membahas terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang ahli waris, yang intinya menjelaskan siapa saja yang termasuk ke dalam daftar ahli waris. Dilengkapi juga dengan perbandingan siapa saja yang bukan ahli waris. Dan kemudian kita bicarakan hal-hal apa saja yang membuat seorang ahli waris itu kehilangan haknya, baik karena gugur haknya atau karena terhibab oleh keberadaan ahli waris yang lain.

A. Syarat Ahli Waris

Ada beberapa hal yang disyaratkan agar seseorang menjadi ahli waris yang mendapatkan harta dari pewarisnya. Syarat-syarat itu adalah :

1. Termasuk dalam Daftar Ahli Waris

Orang yang tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris, tentu saja tidak akan mendapat harta dari pembagian waris. Maka dari itu tugas paling awal dalam pembagian waris adalah menentukan terlebih dahulu siapa saja yang termasuk ahli waris dan membuang siapa saja yang bukan ahli waris.

Untuk itu Penulis telah membuatkan sebuah diagram tentang siapa sajakah para ahli waris itu. Dan diagram ini bisa dijadikan patokan yang memudahkan, sebab atas struktur keluarga yang tergambar dengan mudah.

Seringkali dalam kasus pembagian warisan, orang-orang yang bersemangat dalam pembagian warisan ternyata malah bukan termasuk ahli waris. Dan yang lebih sering lagi, ternyata orang yang bukan ahli waris malah diberi harta waris.

Misalnya seorang menantu, karena merasa sudah banyak berjasa kepada mertuanya, ketika sanga mertua meninggal dunia, si menantu ini ingin ikut juga mendapatkan bagian dari pembagian warisan. Tentu ini sebuah kesalahan fatal, yang boleh jadi kemungkinan besar karena keawaman ilmu agama.

Seorang anak angkat yang sudah merasa jadi anak sendiri, seringkali justru malah diberi harta warisan. Padahal syariat Islam tidak pernah membenarkan adanya anak angkat dalam arti mengubah nasab dan alur keturunan. Tetapi kalau sekedar memelihara seorang anak dan membesarkannya, tanpa mengubah nasab anak itu, jelas hukumnya sangat mulia dan pastinya mendapatkan pahala besar.

Semua terjadi lantaran ketidak-mengertian ilmu faraidh yang memang semakin langka dan asing, justru di kalangan umat Islam sendiri.

2. Masih Hidup Saat Pewarisnya Wafat

Hal kedua yang harus dipastikan dari para ahli waris ini adalah apakah dia masih hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia. Kepastian hidupnya ahli waris ini menjadi penting, lantaran itu menjadi syarat untuk menjadi ahli waris.

Ada pun pembagian waris tertunda dilakukan karena alasan-alasan tertentu, tidak menjadi masalah. Yang penting harus dipahami adalah ahli waris itu masih hidup saat pewarisnya wafat.

Sebab kalau ahli waris itu sudah meninggal terlebih dahulu dari pewarisnya, maka haknya untuk mendapat warisan gugur dengan sendirinya.

Dua orang anak dan ayah, keduanya bisa saling mewarisi. Anak bisa menerima harta warisan dari ayahnya, sebaliknya ayah pun bisa menerima harta warisan dari anaknya. Tergantung siapa yang meninggal lebih dulu.

Suami dan istri demikian pula. Kalau suami wafat maka istrinya menjadi ahli warisnya. Sebaliknya kalau istri yang wafat, maka suami menjadi ahli warisnya. Tergantung siapa yang meninggal duluan.

3. Tidak Gugur Haknya

Meski seseorang sudah termasuk di dalam daftar ahli waris, dan dia masih hidup saat pewarisnya meninggal, belum tentu dia pasti mendapat waris. Boleh jadi haknya gugur karena satu dan lain hal. Misalnya karena murtad, atau membunuh atau menjadi budak.

Tentang hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan seorang ahli waris dari haknya untuk mendapatkan harta waris, kita bahas pada sub bagian setelah ini.

4. Tidak Terhijab

Yang paling sering terjadi justru posisi seorang ahli waris terhijab atau tertutup oleh adanya ahli waris lain yang lebih dekat posisinya kepada almarhum.

Urusan hijab menghijab di antara para ahli waris ini menjadi seni tersendiri dalam ilmu faraidh. Kita harus teliti dan hati-hati. Tetapi dengan dibantu diagram, semua daftar orang yang menghijab dan dihijab akan lebih jelas. Cukup dengan sekali melihat ke diagram, kita cepat mengetahui apakah seseorang terhijab atau tidak.

B. Yang Termasuk Ahli Waris

Secara total jumlah ahli waris ini mencapai 22 pihak yang berbeda. Dan untuk memudahkannya agar tidak rancu dan keliru dalam menamakan istilah-istilahnya, mengingat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia, Penulis berinisiatif untuk memberi nomor identitas kepada ke-22 pihak ini.

Penomorannya dimulai dari nomor 1 hingga nomor 22, dimana nomor-nomor ini akan memudahkan kita dalam membaca diagram nantinya :

- Nomor 1. Anak Laki-laki
- Nomor 2. Anak Perempuan
- Nomor 3. Istri
- Nomor 4. Suami
- Nomor 5. Ayah
- Nomor 6. Ibu
- Nomor 7. Kakek (ayahnya ayah)
- Nomor 8. Nenek (ibunya ayah)
- Nomor 9. Saudara seayah-ibu
- Nomor 10. Saudari seayah-ibu
- Nomor 11. Saudara seayah
- Nomor 12. Saudari seayah

- Nomor 13. Keponakan (anak saudara seayah-ibu)
- Nomor 14. Keponakan (anak saudara seayah)
- Nomor 15. Paman (saudara ayah seayah-ibu)
- Nomor 16. Paman (saudara ayah seayah)
- Nomor 17. Sepupu (anak laki-laki paman seayah-ibu)
- Nomor 18. Sepupu (anak laki-laki paman seayah)
- Nomor 19. Cucu Laki-laki
- Nomor 20. Cucu Perempuan
- Nomor 21. Nenek (ibunya ibu)
- Nomor 22. Saudara atau Saudari Seibu

1. Diagram

Karena jumlahnya cukup banyak, pasti kita kesulitan dalam memahaminya, apalagi menghafalnya.

Kesulitan itu semakin terasa ketika ada penyebutan yang relatif antara satu ahli waris dengan yang lainnya. Seorang ahli waris bisa saja dia menjadi 'ayah' bagi ahli waris lainnya. Tapi dalam waktu yang sama, dia adalah 'anak' dari seseorang. Bahkan dia juga seorang 'kakek', atau 'paman', 'saudara', 'keponakan', 'cucu' bagi seseorang. Dan begitulah seterusnya.

Relatifitas ini akan menyulitkan kita dalam memahami duduk masalah. Maka dengan bantuan diagram struktur keluarga ini, kita akan dimudahkan. Setiap ahli waris kita beri nomor id khusus, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 22. Sehingga secara teknis kita tidak perlu bersusah payah menyebut nama-nama ahli waris yang kadang rada *njelimet* itu.

Selain itu istilah-istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia sering tidak baku. Katakanlah sebagai contoh, *akh li ab wa li um* (أخ شقيق), sering kita terjemahkan menjadi saudara kandung.

Sebagian orang memahami istilah saudara kandung adalah saudara yang sama-sama satu kandungan ibu, dimana

ayah mereka bisa saja berbeda. Dan itu adalah saudara seibu (أخ لأم).

Untuk itu penulis berinisiatif membuat diagram yang menggambarkan kedudukan para ahli waris dalam struktur keluarga. Awalnya memang penulis sendiri merasakan kesulitan dalam memahami posisi para ahli waris, sehingga penulis melakukan coret-coretan di kertas buram untuk mempermudah mengenal hubungan antara muwarrits dan ahli warits.

Sakhr memproduksi sebuah software khusus yang diberi nama *Hisabul Mawarits* versi 2.0 (حساب المواريث) dalam bahasa Arab. Software itu sangat bagus memberikan gambaran struktur para ahli waris dalam bentuk diagram.

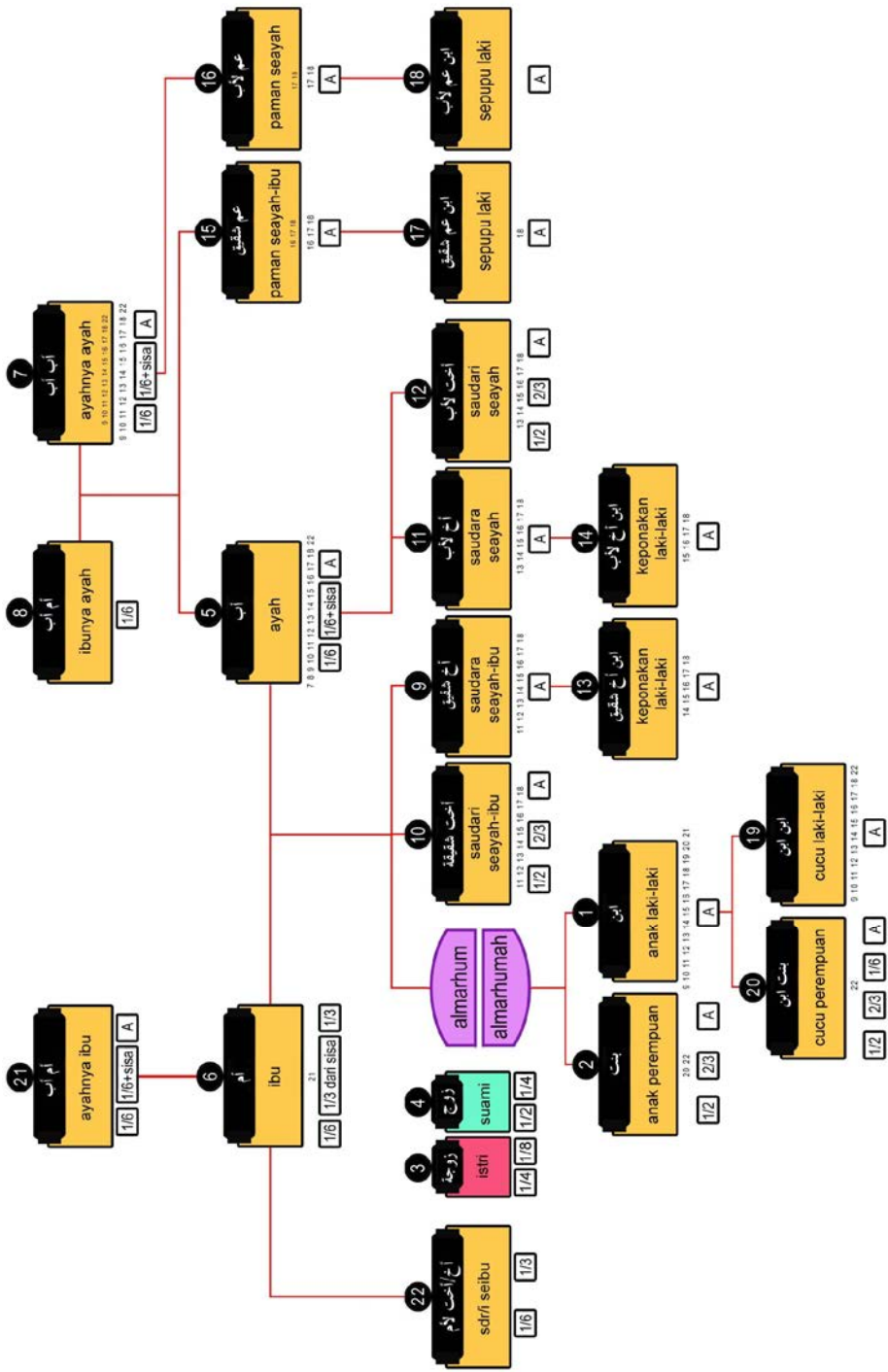
Kekurangannya adalah bahwa diagram itu menjadi tidak bermanfaat tatkala tidak menggunakan komputer, karena pada dasarnya memang sebuah software. Dan kalau dicetak, diagram itu belum mencantumkan data tentang berapa bagian buat para ahli waris serta belum ada data tentang keterhijaban seorang ahli waris dengan adanya ahli waris yang lain.

Padahal kedua informasi itu justru menjadi informasi utama dalam masalah pembagian waris.

Maka dengan inspirasi dari software tersebut, penulis berupaya menyempurnakan diagram itu agar bisa termuat di dalamnya semua informasi yang dibutuhkan, tanpa harus menyalakan komputer. Artinya cukup dengan selembar kertas, seorang yang sudah diberi tahu cara penggunaannya, bisa dengan mudah menghitung pembagian waris.

Selain berbahasa Indonesia, diagram ini juga dilengkapi juga dengan istilah dalam bahasa Arab aslinya. Sebagai tambahan, diagram juga dilengkapi dengan nomor ahli waris, yang sepenuhnya merupakan ijtihad penulis sendiri.

Fungsinya sekedar untuk memastikan identitas seorang ahli waris, agar tidak tertukar-tukar penyebutannya dengan



ahli waris yang lain. Kira-kira seperti id number kalau dalam sistem database.

Diagram ini secara terpisah telah penulis sediakan bagi para pembaca, untuk mendapatkannya bisa langsung diunduh di situs Penulis dengan url :

<http://www.ustsarwat.com/download/tabelwaris-sarwat.jpg>

2. Bukan Ahli Waris

Untuk lebih mempertegas, disini penulis garisbawahi siapa saja mereka yang seolah-olah dianggap sebagai ahli waris padahal bukan. Mengapa perlu ada pembahasan khusus seperti ini?

Jawabnya, di tengah masyarakat kita ini sering kali banyak yang bingung dan bertanya, kalau si anu dan si anu dapat warisan atau tidak. Padahal kalau mau teliti, bila tidak termasuk di dalam daftar ahli waris, berarti bukan ahli waris.

Tetapi tetap saja kadang masih banyak yang merasa bingung. Untuk itulah penulis bukan hanya mencantumkan siapa saja yang termasuk ahli waris, tetapi yang bukan termasuk ahli waris pun juga ditegaskan.

Kalau kita perhatikan dengan seksama diagram para ahli waris di atas, kita akan menemukan beberapa orang yang ternyata bukan termasuk ahli waris, walau pun dilihat dari kedudukannya memang boleh dibilang sangat dekat dengan almarhum. Tetapi ternyata mereka memang tidak termasuk di dalam daftar ahli waris. Mereka antara lain :

a. Anak Angkat

Anak angkat bukan termasuk anak yang mendapat hak waris. Karena yang dimaksud dengan anak adalah anak yang merupakan dari benih sang muwarrits sendiri, dimana anak itu hasil pernikahan yang sah secara syariah.

Sebenarnya bukan hanya anak angkat yang tidak menerima harta waris, tetapi juga termasuk ayah angkat, ibu angkat, saudar angkat, paman angkat dan seterusnya.

Tambahan lagi bahwa syariat Islam tidak mengakui adanya anak angkat, bahkan mengharamkan pengangkatan anak. Meski pun hukum yang berlaku di negeri kita mengakui keabsahan anak angkat, namun dalam urusan bagi waris, anak angkat tetap bukan ahli waris.

b. Anak Tiri

Anak tiri bukan termasuk ahli waris. Yang dimaksud tiri adalah anak dari pasangan. Misalnya, seorang laki-laki menikahi janda yang sudah punya anak.

Dalam keseharian, sering kita sebut dia sebagai anak tiri. Meski hubungan keduanya sangat dekat, tetapi dalam hukum syariah, anak tiri bukan ahli waris. Karena anak itu bukan dari darah daging muwarrits.

Dan termasuk yang juga bukan ahli waris adalah ayah tiri, dan ibu tiri.

c. Mantan Suami mantan Istri

Suami adalah ahli waris dari istri yang meninggal. Istri juga ahli waris dari suami yang meninggal. Tetapi hubungan saling mewarisi ini berhenti tatkala hubungan suami istri di di antara keduanya telah selesai karena perceraian.

Maka mantan istri bukan ahli waris dan mantan suami juga bukan ahli waris. Walau pun mereka pernah hidup bersama puluhan tahun lamanya.

d. Keponakan

Keponakan memang ada yang masuk dalam ahli waris, namun tidak semua keponakan termasuk dalam daftar ahli waris. Dari 4 hubungan keponakan, hanya satu saja yang menjadi ahli waris.

- Anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum. Hanya

keponakan yang satu ini saja yang termasuk ke dalam ahli waris.

- Anak laki-laki dari saudara perempuan almarhum, bukan termasuk ahli waris.
- Anak perempuan dari saudara laki-laki almarhum, bukan termasuk ahli waris.
- Anak perempuan dari saudara perempuan almarhum, bukan termasuk ahli waris.

e. Mertua – Menantu

Meski sudah seperti anak sendiri, hubungan antara mertua dan menantu tidak saling mewarisi. Yang menjadi ahli waris adalah anak muwarrits langsung atau orangtuanya. Sedangkan pasangannya jelas bukan termasuk ahli waris.

Dalam kasus sering terjadi menantu malah lebih repot mengurus harta pasangannya. Yang jadi anaknya saja tidak terlalu meributkan, malah menantu yang bukan ahli waris kelihatan punya ambisi untuk mendapat harta dari peninggalan mertuanya.

f. Saudara Ipar

Saudara ipar adalah saudara dari istri atau suami. Misalnya, seorang wanita ditinggal mati suaminya. Maka saudara wanita itu adalah saudara ipar bagi almarhum. Kedudukannya tidak terdapat dalam daftar ahli waris.

Misal lain, seorang suami ditinggal mati istrinya. Maka saudara suami itu adalah ipar bagi almarhumah. Kedudukannya bukan sebagai ahli waris.

g. Cucu Dari Anak Perempuan

Meski pun cucu termasuk dalam daftar ahli waris, namun tidak semua cucu bisa termasuk di dalamnya. Cucu yang merupakan anak dari anak perempuan almarhum bukan termasuk ahli waris, baik cucu itu laki-laki atau pun

perempuan.

Yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan.

h. Paman dan Bibi Jalur Ibu

Paman memang termasuk dalam daftar ahli waris, tetapi tidak semua paman. Hanya paman yang merupakan saudara ayahnya almarhum saja yang termasuk ahli waris. Sedangkan paman yang merupakan saudara ibunya almarhum, bukan termasuk ahli waris.

i. Saudara lain ayah lain ibu

Dalam daftar para ahli waris ada saudara seayah seibu, saudara seayah saja dan saudara seibu saja. Mereka bisa saling mewarisi. Tapi adakah saudara yang lain ayah lain ibu?

Jawabnya ada. Misalnya seorang duda yang punya anak menikah dengan janda yang punya anak. Maka anak si duda dan anak si janda adalah saudara. Tetapi hubungan persaudaraan di antara mereka unik, yaitu saudara lain ayah dan lain ibu.



Dari diagram di atas kita lihat : Bila pasangan Ida dan Adi bercerai, begitu juga pasangan Lia dan Ali bercerai, lalu Adi menikah dengan Lia, maka Edi dan Edo adalah saudara. Tetapi ayahnya Edi bukan ayahnya Edo, dan ibunya Edi bukan ibunya Edo.

Ini namanya saudara lain ayah lain ibu. Mereka tidak saling mewarisi.

Mereka semua sesungguhnya tidak pernah terdaftar sebagai ahli waris. Dan secara otomatis berarti mereka tidak

mendapat bagian dari pembagian waris.

Tetapi apakah mutlak dalam sebuah pembagian waris, mereka tidak mungkin mendapat harta?

Jawabnya memang tidak mutlak. Kalau mau, sebenarnya bisa saja mendapat harta, asalkan bukan lewat pewarisan, melainkan lewat cara-cara lain. Misalnya lewat penghibahan dari almarhum sebelum wafat, atau lewat pemberian wasiat.

Sebagai contoh, seseorang wafat meninggalkan seorang mantan istri yang telah diceraikan sebulan yang lalu, seorang istri yang masih sah dan seorang istri yang telah diceraikannya sejak 2 tahun lalu. Siapakah diantara mereka yang dapat warisan ?

Jawaban :

Yang mendapat warisan adalah istri yang telah diceraikan sebulan yang lalu dan istri yang masih sah. Sedangkan istri yang telah diceraikan 2 tahun sebelumnya, tidak mendapat warisan. Karena hubungannya dengan mantan istri itu sudah bukan istri lagi.

Sedangkan istri yang baru diceraikan sebulan yang lalu tetap mendapatkan warisan, lantaran masa iddahnya belum berakhir. Sebagaimana diketahui bahwa masa iddah seorang wanita yang diceraikan suaminya adalah 3 kali masa suci dari haidh.

Bab 8 : Hijab

Tidak semua para calon ahli waris yang namanya tertera di dalam daftar para ahli waris itu pasti mendapat harta warisan. Semua akan ditetapkan berdasarkan apakah posisinya itu langsung berhubungan dengan pewaris yang sudah wafat, ataukah posisinya terhalangi oleh keberadaan ahli waris yang lain, yang lebih dekat kepada almarhum.

Maka dalam pembagian harta warisan, kita harus paham betul apakah posisi seorang calon ahli waris itu terhibab atau tidak. Untuk itu khusus pada bab ini, kita akan membahas urusan penutup atau hijab ini secara lebih rinci.

A. Pengertian

1. Bahasa

Al-Hijab atau al-hujub dalam bahasa Arab bermakna 'penghalang'. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

كَأَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka" (QS. Al-Muthaffifin : 15)

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum kuffar yang benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti.

Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata *hajib* yang bermakna 'tukang atau penjaga pintu', disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk *isim fa'il* (subjek) untuk kata *hajaba* adalah *hajib* dan bentuk *isim maf'ul* (objek) ialah *mahjub*.

Maka makna *al-hajib* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan.

2. Istilah

Adapun pengertian *al-hujub* menurut kalangan ulama faraidh adalah :

مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنَ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظِّهِ

Hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja.

Hijab adalah peristiwa dimana seorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar ahli waris, namun karena posisinya terhalang (terhijab) oleh keberadaan ahli waris yang lain, maka dia menjadi tidak berhak lagi untuk menerima harta warisan.

B. Perbedaan Hijab dan Mawani'

Ada perbedaan yang sangat halus antara pengertian gugurnya hak warisan (*mahrum*) dengan terhalang (*mahjub*). Terkadang membingungkan sebagian orang yang sedang mempelajari faraid. Karena itu, ada baiknya Penulis jelaskan perbedaan makna antara kedua istilah tersebut.

Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama, di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah *mahrum*.

Sedangkan *mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.

Contoh yang sering terjadi seperti berikut : Seorang kakek kita sebut saja A. Beliau meninggal dunia dan ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki yang kita sebut namanya B. Anak laki-lakinya ini sudah menikah dan dari hasil pernikahan itu dia mendapat anak laki-laki, bernama C.

Kalau kita perhatikan, hubungan antara A dengan C adalah hubungan kakek dengan cucu, dimana dalam hal ini kakek sebagai orang yang memiliki harta (*muwarrits*), sedangkan C adalah cucu dari A, yang termasuk di dalam daftar para penerima harta warisan. Namun karena di antara A dan C masih ada ahli waris yang lebih dekat yaitu B, maka dalam hal ini C terhijab dari menerima harta warisan. C dalam hal ini kita sebut telah terhijab oleh B.

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia, dan diantara ahli warisnya yang masih hidup adalah ayahnya sendiri dan

kakeknya adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian, maka kakek tidak mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah.

Begitu juga halnya dengan saudara seayah, ia tidak memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Maka kakek dan saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah mahjub.

Untuk lebih memperjelas gambaran tersebut, saya sertakan contoh kasus dari keduanya.

Contoh Pertama

Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, saudara kandung, dan anak --dalam hal ini, anak kita misalkan sebagai pembunuh. Maka pembagiannya sebagai berikut: istri mendapat bagian seperempat harta yang ada, karena pewaris dianggap tidak memiliki anak. Kemudian sisanya, yaitu tiga per empat harta yang ada, menjadi hak saudara kandung sebagai 'ashabah

Dalam hal ini anak tidak mendapatkan bagian disebabkan ia sebagai ahli waris yang mahrum. Kalau saja anak itu tidak membunuh pewaris, maka bagian istri seperdelapan, sedangkan saudara kandung tidak mendapatkan bagian disebabkan sebagai ahli waris yang mahjub dengan adanya anak pewaris. Jadi, sisa harta yang ada, yaitu $\frac{7}{8}$, menjadi hak sang anak sebagai 'ashabah.

Contoh Kedua

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ayah, ibu, serta saudara kandung. Maka saudara kandung tidak mendapatkan warisan dikarenakan ter- mahjub oleh adanya ahli waris yang lebih dekat dan kuat dibandingkan mereka, yaitu ayah pewaris.

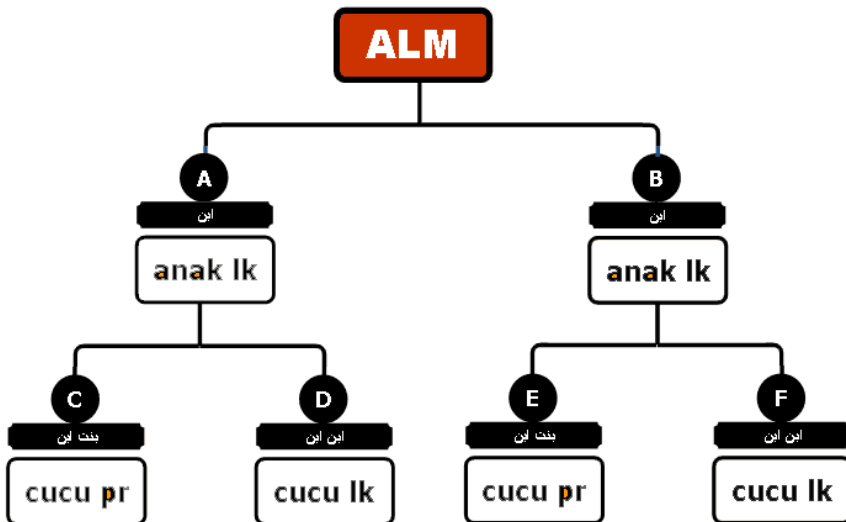
Kalau mendengar istilah hijab, yang kita ingat adalah

kain penutup atau tabir yang memisahkan antara shaf laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang sering kita saksikan di masjid. Istilah itu tidak terlalu salah, karena memang hijab itu artinya memang sesuatu yang menutupi.

C. Contoh Kasus Hijab

1. Cucu Terhijab oleh Ayahnya

Keberadaan seorang anak laki dari almarhum akan menghijab para cucu. Silahkan perhatikan gambar ilustrasi berikut :



Misalkan almarhum punya dua orang anak laki-laki, yaitu A dan B. Masing-masing anak itu punya anak lagi, sehingga kedudukan mereka terhadap almarhum adalah sebagai cucu. Dalam kasus ini anggaplah A punya anak C dan D. Sedangkan B punya anak E dan F.

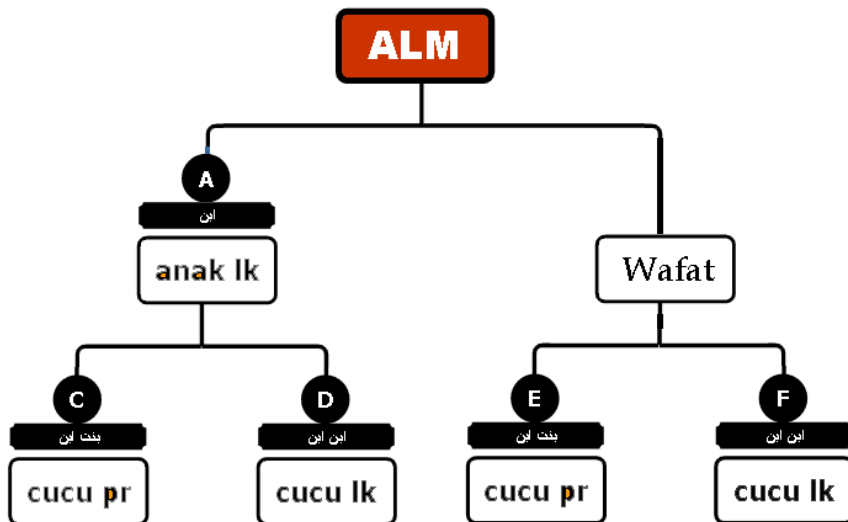
Selama masih masih ada A dan B yang berkedudukan sebagai anak dari almarhum, maka para cucu yaitu C, D, E dan F tidak akan menerima harta warisan.

Mengapa?

Karena kedudukan mereka terhalangi (terhijab) oleh keberadaan ayah-ayah mereka sendiri, yang dalam hal ini berposisi sebagai anak dari almarhum.

2. Cucu Terhijab Oleh Pamannya

Kali ini kita akan membahas bagaimana seorang cucu terhijab dengan keberadaan paman yang masih hidup, sedangkan ayahnya sendiri sudah meninggal.



Bila B wafat seharusnya anak-anak B yaitu E dan F sudah tidak ada lagi punya penghalang antara mereka dengan sang kakek yang hartanya mau dibagi waris.

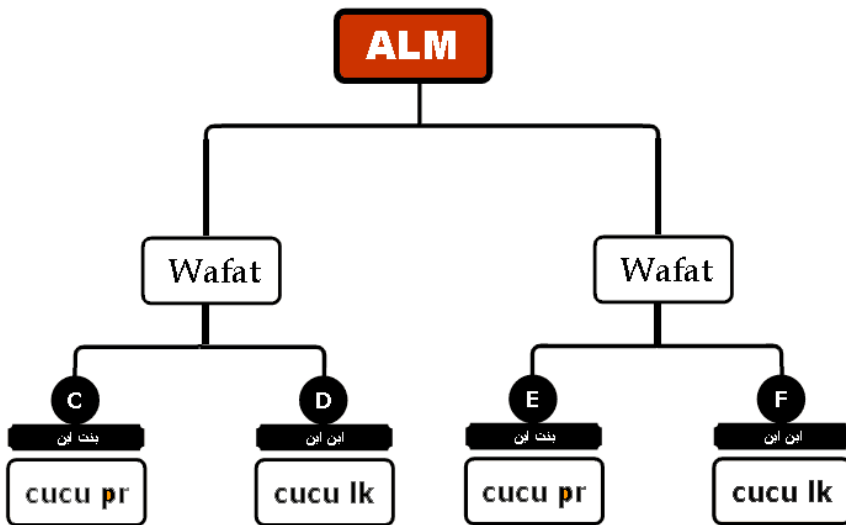
Namun berhubung masih ada A sebagai anak kakek, maka dalam hal ini E dan F tetap masih dianggap terhijab. Yang menghalangi bukan ayah mereka, tetapi paman mereka sendiri. Dan anak-anak dari A yaitu C dan D pun juga terhijab dari mendapat warisan.

Maka dalam hal ini yang berhak mendapat warisan hanya A saja, sedangkan B tidak mendapat warisan karena sudah wafat lebih dahulu, dan para cucu yaitu C, D, E dan F, semuanya juga tidak mendapat harta warisan karena

semuanya terhijab oleh A.

3. Cucu Tidak Terhijab

Contoh yang ketiga ini adalah contoh dimana para cucu mendapat harta warisan dari kakek mereka. Syaratnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang posisinya sebagai anak dari almarhum, sehingga harta warisan langsung akan diterima oleh para cucu, yang menggantikan posisi anak.

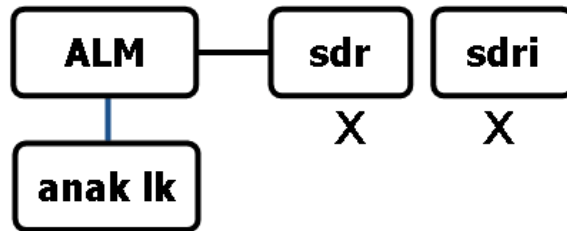


Karena A dan B sudah meninggal terlebih dahulu, baru kemudian sang kakek meninggal dunia, dengan meninggalkan empat orang cucu dari jalur anak-anak laki-laki, maka kesemuanya, yaitu C, D, E dan F mendapat warisan tanpa ada lagi hijab yang menghalangi.

4. Anak Laki-laki Menghijab Paman dan Bibinya

Bila seseorang meninggal dunia dan punya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya, maka saudara dan saudari dari almarhum otomatis akan terhijab. Dengan kata lain, seorang anak laki-laki almarhum akan menghijab paman dan bibinya

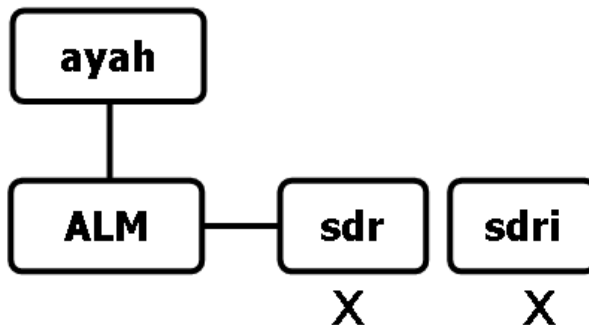
sendiri.



Perhatikan ilustrasi di atas, anak laki-laki almarhum menghijab paman dan bibinya sendiri. Hal ini terjadi karena hubungan seorang almarhum dengan anak laki-laknya lebih dekat dibandingkan hubungan antara almarhum dengan saudara dan saudarinya sendiri.

5. Ayah menghijab Saudara saudari Almarhum

Seorang yang meninggal dunia dan ayahnya masih hidup saat dia meninggal, maka kedudukan ayah ini lebih dekat kepada almarhum dibandingkan dengan hubungan antara saudara atau saudari almarhum. Sehingga ayah akan menghijab saudara dan saudari itu.

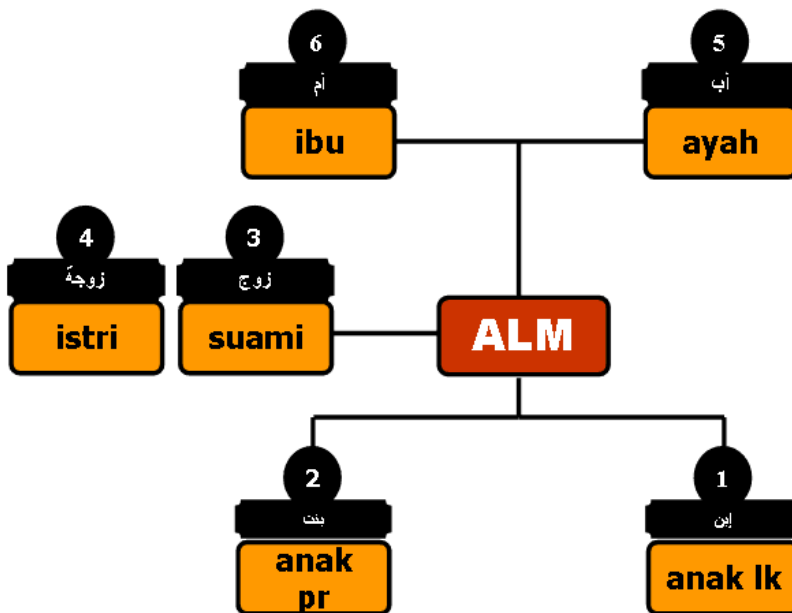


Jadi saudara dan saudari almarhum bisa terhijab bila almarhum masih punya ayah atau anak laki-laki, sehingga meski mereka bersaudara, namun mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudara mereka sendiri.

D. Yang Tidak Terhijab

Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hijab. Mereka terdiri dari enam orang, yaitu :

- Anak kandung laki-laki (1)
- Anak kandung perempuan (2)
- Suami (3)
- Istri (4)
- Ayah (5)
- Ibu (6)



Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semua pasti mendapat warisan. Karena tidak ada hijab atau penghalang antara mereka dengan almarhum yang wafat.

Dalam penghitungan waris, setiap disebutkan nama-nama salah satu dari keenam orang ini, sudah bisa kita pastikan akan mendapat harta warisan. Hanya tinggal nanti

memastikan berapa yang mereka dapat.

Sedangkan mereka yang dimungkinkan terhibab adalah semua ahli waris selain yang 6 orang di atas. Jadi ada 16 orang yang dimungkinkan terhibab, sebelas orang laki-laki dan lima orang wanita.

Mereka ini ada kalanya warisan tapi mungkin juga terhalang. Nasib mereka dapat atau tidak dalam menerima warisan, sangat ditentukan dari keberadaan ahli waris lainnya.

Untuk mengetahui siapa saja yang terhibab, kita bisa melihat di dalam diagram. Pada setiap ahli waris tercantum deratan angka-angka yang tepat berada di tengah-tengah. Misalnya, pada kotak anak laki-laki ini ada angka 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 dan 22. Itu artinya, para ahli waris yang punya nomor yang tercantum disitu termasuk mereka yang dihibab oleh anak laki-laki.

Bab 9 : Bagian Ahli Waris Tanpa Hijab

Pada bab ini kita akan bahas satu persatu keadaan para ahli waris. Setidaknya tiap ahli waris memiliki 3 informasi, yaitu berapa besar bagiannya, lalu menghijab siapa, dan dihijab oleh siapa.

Bagian yang diterima oleh seorang ahli waris terkadang bukan hanya satu kemungkinan, tetapi bisa beberapa kemungkinan. Semua tergantung dari terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya.

Sebagai contoh, seorang anak perempuan punya tiga kemungkinan dalam menerima bagian waris. Kemungkinan pertama, dia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dengan syarat dia anak

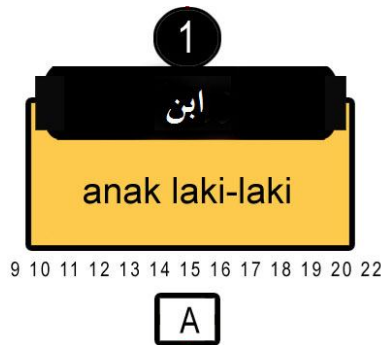
tunggal tanpa saudara atau saudari. Kemungkinan kedua, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian kalau dia punya saudara perempuan tapi tidak punya saudara laki-laki. Dan kemungkinan ketiga, dia mendapat bagian sisa sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian saudara laki-lakinya, kalau memang dia punya saudara laki-laki.

Ke-22 orang ahli waris kami cantumkan data-data kemungkinan jatahnya disertai dengan syarat-syaratnya.

Ada enam pihak dari daftar para calon penerima harta warisan yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai mereka yang tidak mungkin terhibab. Selebihnya, mereka bisa saja terhibab atau tidak, tergantung apakah ada ahli waris lain yang menutup jalannya.

Para ahli waris yang tidak terhibab itu adalah :

A. Anak Laki-laki (ابن)



Kalau kita menyebut istilah anak laki-laki, maksudnya tentu anak laki-laki dari almarhum yang hartanya akan kita bagi waris. Dimana anak itu memang benar-benar titisan nasab dari almarhum, secara sah dan syar'i, bukan anak angkat, bukan anak tiri dan bukan anak hasil zina.

Tidak penting dia anak laki-laki dari istri yang mana, apakah dari istri tua atau dari istri muda. Kedudukan mereka semua sama di hadapan ayah mereka, yaitu sebagai anak.

Demikian juga kalau yang meninggal seorang ibu, barangkali almarhumah pernah beberapa kali menikah

dalam hidupnya, dan dari masing-masing suami mendapatkan bebeapa anak laki-laki. Tidak penting anak itu dari suami yang mana, pokoknya semua anak-anak almarhum kedudukannya sama, yaitu sebagai anak.

Anak laki-laki kita letakkan pada nomor satu dalam daftar struktur keluarga. Hal itu mengingat kedudukan anak laki-laki sangat berpengaruh kepada nasib ahli waris yang lain. Untuk seterusnya agar memudahkan, kita tinggal menggunakan nomor urut satu sebagai id buat anak laki-laki.

Angka 9, 10, 11 s/d 22 adalah nomor ahli waris lain yang dihibab oleh keberadaan anak laki-laki. Sehingga mereka semua tidak akan mendapat warisan.

Sedangkan huruf A dalam kotak melambangkan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki dari almarhum adalah *ashabah*.

1. Bagian

☒ Asabah (sisaharta) dan mendapat 2 kali bagian anak perempuan.

Seorang anak laki-laki mendapat warisan dengan cara *ashabah*, yaitu sisa harta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain yang statusnya sebagai *ashabul furudh*. Karena mendapat sisa, maka ada dua konsekuensinya.

Konsekuensi yang pertama, urutannya paling belakang. Maksudnya pada waktu menghitung waris, maka yang kita data terlebih dahulu adalah para ahli waris yang menerima warisan sebagai *ashabul furudh*, yaitu mereka yang sudah ditetapkan mendapat bagainnya seperti mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian.

Setelah semua didata dan disusun, lalu harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada mereka. Kalau ada sisa, biasanya memang selalu ada sisa, maka barulah anak laki-laki sebagai *ashabah* menerima sisanya.

Konsekuensi yang kedua, terletak pada besarnya tidak

pasti, tergantung seberapa besar sisa yang ada. Terkadang sisanya besar, terkadang sisanya kecil.

Bahkan bisa saja sisanya sama dengan seluruh harta, misalnya karena almarhum tidak punya ahli waris lain selain anak laki-laki. Tetapi seorang anak laki-laki tidak mungkin tidak kebagian harta waris.

Akan lebih tergambar kalau kita masukkan ke dalam contoh-contoh yang nyata.

Contoh Pertama :

Seseorang meninggal dunia dengan nilai total warisan sebesar 10 milyar tanpa memiliki istri atau anak perempuan. Ahli warisnya hanyalah seorang anak laki-laki tunggal satu-satunya.

Penyelesaiannya adalah anak laki-laki satu-satunya itu mewarisi seluruh harta ayahnya, sebesar 10 milyar. Karena anak laki-laki memang mendapat semua sisa harta, yang dalam hal ini tidak ada satu pun ahli waris dari ashabul furudh yang masih hidup.

Ahli Waris	Bagian	Nilai
Anak laki-laki	1/1	10 milyar

Contoh Kedua :

Seorang meninggal dunia dengan harta sebesar 7 milyar, tanpa memiliki istri atau anak perempuan. Ahli warisnya 7 orang anak laki-laki semua.

Penyelesaian sederhana saja, harta itu dibagi rata kepada lima orang. Jadi masing-masing mendapat 1 milyar.

Ahli Waris	Bagian	Nilai
Anak laki-laki 1	1/7	1 milyar
Anak laki-laki 2	1/7	1 milyar
Anak laki-laki 3	1/7	1 milyar
Anak laki-laki 4	1/7	1 milyar

Anak laki-laki 5	1/7	1 milyar
Anak laki-laki 6	1/7	1 milyar
Anak laki-laki 7	1/7	1 milyar

Contoh Ketiga :

Seorang laki-laki wafat dengan harta 8 milyar, meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak laki-laki.

Istri adalah *ashabul furudh* yang jatahnya sudah ditetapkan, yaitu 1/8 atau 1 milyar. Sisanya adalah 7/8 bagian atau 7 milyar menjadi hak anak laki-laki. Hak anak laki-laki adalah sisa harta yang telah diambil terlebih dahulu oleh istri almarhum.

Kalau kita jabarkan dalam bentuk tabel, hasilnya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	Nilai
Istri	1/8	1 milyar
Anak laki-laki (ashabah)	7/8	7 milyar

Contoh Keempat :

Harta almarhum sebesar 8 milyar, pada saat wafat beliau memiliki seorang istri dan 7 orang anak laki-laki. Bagaimana penyelesaiannya?

Istri mendapat 1/8 bagian. 7 orang anak laki-laki adalah ashabah, mereka berhak atas sisanya. Dan sisanya yang 7/8 bagian itu dibagi rata kepada 7 orang anak laki-laki. 7/8 dibagi 7 adalah 1/8.

Kita perhatikan bahwa masing-masing ahli waris sama-sama mendapat 1/8 dari 8 milyar, jadi masing-masing mendapat 1 milyar.

Ahli Waris		Bagian	Nilai
Istri	1/8	1/8	1 milyar
Anak laki-laki 1	7/8	1/8	1 milyar
Anak laki-laki 2		1/8	1 milyar

Anak laki-laki 3		1/8	1 milyar
Anak laki-laki 4		1/8	1 milyar
Anak laki-laki 5		1/8	1 milyar
Anak laki-laki 6		1/8	1 milyar
Anak laki-laki 7		1/8	1 milyar

2. Menghijab

Anak laki-laki adalah orang yang paling banyak menghijab ahli waris yang lainnya. Seolah-olah kalau ada seseorang meninggal dunia, dan dia punya anak laki-laki, maka hampir semua ahli waris yang lainnya tidak akan mendapatkan bagian harta.

Setidak-tidaknya ada 13 pihak yang dihijab oleh keberadaan anak laki-laki, di antaranya yaitu :

Ahli Waris	id
▪ saudara seayah-ibu	▪ 9
▪ saudari seayah-ibu	' 10
▪ saudara seayah	' 11
▪ saudari seayah	' 12
▪ keponakan : anak saudara seayah-ibu	' 13
▪ keponakan : anak saudara seayah	' 14
▪ paman : saudara ayah seayah-ibu	' 15
▪ paman : saudara ayah seayah	' 16
▪ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	' 17
▪ sepupu : anak laki paman seayah	' 18
▪ cucu : anak laki dari anak laki	' 19
▪ cucu : anak wanita dari anak laki	' 20
▪ saudara & saudari seibu	' 22

3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anak laki-laki tidak dihijab oleh siapa pun. Karena posisinya yang langsung berhubungan dengan muwarrits.

Maka tidak ada ceritanya kalau ada anak laki-laki tidak mendapat warisan harta dari ayah atau ibunya. Terkecuali

dia gugur sebagai ahli waris, karena misalnya murtad keluar dari agama Islam, atau dia meninggal terlebih dahulu dari ayah atau ibunya.

Orang yang mati tentu tidak berhak mendapat warisan, kalau pun menerima warisan, lalu buat apa?

B. Anak Perempuan (بنت)



Anak perempuan yang dimaksud adalah anak perempuan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dimana anak itu memang benar-benar titisan darah dari almarhum secara sah dan syar'i, bukan anak angkat, bukan anak tiri dan bukan anak hasil zina.

Sebagaimana anak laki-laki, tidak penting dia anak perempuan dari istri yang mana, apakah dari istri tua atau dari istri muda. Kedudukan mereka semua sama di hadapan ayah mereka, yaitu sebagai anak perempuan.

Demikian juga kalau yang meninggal seorang ibu, barangkali almarhumah pernah beberapa kali menikah dalam hidupnya, dan dari masing-masing suami mendapatkan beberapa anak perempuan. Tidak penting anak itu dari suami yang mana, pokoknya semua anak-anak almarhum kedudukannya sama, yaitu sebagai anak anak perempuan dari almarhumah.

Kita letakkan anak perempuan pada nomor urut dua,

karena posisinya yang sangat dekat dengan pewaris, serta bersisian dengan anak lak-laki yang berada pada nomor urut satu.

1. Bagian

- ☑ $1/2$ = menjadi satu-satunya anak almarhum
- ☑ $2/3$ = dua orang atau lebih dan almarhum tak ada anak laki
- ☑ ashabah = almarhum punya anak lak-laki dengan ketentuan bagiannya $1/2$ dari bagian anak laki-laki

Anak perempuan bisa punya tiga kemungkinan dalam menerima waris dari orang tuanya. Dia bisa mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, atau menerima $\frac{2}{3}$ bagian atau menjadi ashabah bersama anak laki-laki.

Pertama, dia mendapat $1/2$ atau 50% dari total semua harta warisan. Syaratnya, dia adalah anak tunggal dari ayah atau ibunya yang telah meninggal itu. Artinya, dia tidak punya saudara satu pun, baik saudara laki-laki atau pun saudara perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separuh harta warisan yang ada..(QS. An-Nisa : 11)

Kedua, dia mendapat $2/3$ dari semua harta. Syaratnya, dia tidak sendirian. Dia minimal punya satu orang saudara perempuan, boleh lebih dari itu dan tidak ada saudara laki-laki satu pun.

Dan mereka semua akan mendapat jatah total $2/3$ bagian, selama semuanya perempuan. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..."
(QS. An-Nisa': 11)

Perlu dicatat bahwa 2/3 bagian itu harus dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka. Katakanlah jumlah mereka ada 6 orang bersaudara perempuan semua, maka kita bagi harta yang 2/3 bagian itu menjadi 6 bagian yang sama besar, sehingga bagian masing-masing adalah 1/9 bagian.

Ketiga, kalau anak perempuan itu punya saudara laki-laki, maka anak perempuan itu bersama anak laki-laki akan mendapat harta warisan secara ahsabah. Harta sisa itu dibagi rata dengan semua saudara atau saudarinya dengan ketentuan dia mendapat 1/2 dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa : 11)

2. Menghijab

☐ cucu : anak wanita dari anak laki	20
☐ saudara & saudari seibu	22

Ada 2 orang yang dihijab oleh anak perempuan. Pertama, bila anak perempuan ini lebih dari satu, maka mereka akan menghijab cucu perempuan almarhum dari anak laki-laki, dan tidak ada cucu laki-laki yang menjadikan

cucu perempuan sebagai ashabah bersamanya.

Berarti dalam hal ini, dua orang anak perempuan almarhum akan menghijab keponakan perempuan mereka dari saudara laki-laki mereka.

Kedua, saudara dan saudari almarhum atau almarhumah yang seibu saja dan tidak seayah. Untuk mudahnya mari kita buat ilustrasinya.

Pak Budi wafat dan punya ahli waris hanya seorang anak perempuan, yaitu Marni. Pak Budi juga punya beberapa saudara dan saudari, yaitu :

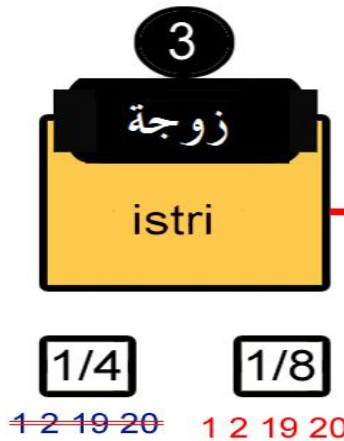
- Wati : saudara perempuan pak Budi, seibu tapi lain ayah.
- Iwan : saudara laki-laki pak Budi, seibu tapi tidak seayah.
- Dewi : saudara perempuan pak Budi, seayah dan seibu.
- Irman : saudara laki-laki pak Budi, seayah dan seibu.

Dalam hal ini, karena ahli waris almarhum hanya Wati dan Iwan saja. Sedangkan Dewi dan Irman, meski masih saudara dengan pak Budi, namun kedudukan mereka terhijab oleh keberadaan anak perempuan. Anak perempuan pak Budi itu akan menghijab mereka, sehingga mereka tidak mendapat harta warisan.

3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

Seorang anak perempuan tidak pernah dihijab oleh siapa pun, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan muwarritsnya, yaitu ayah kandungnya sendiri.

C. Istri (زوجة)



Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjadi ahli waris, berhak menerima sebagian harta yang sebelumnya milik suaminya.

Sedangkan harta yang dimiliki bersama antara suami istri, tidak dibagi waris begitu saja, namun dipisahkan terlebih dahulu. Yang menjadi bagian istri, tentu tidak dibagi waris. Yang dibagi waris hanya harta milik suami.

1. Bagian

Seorang istri punya dua kemungkinan dalam menerima bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sebagaimana disebutkan di dalam ayat 11 surat A-Nisa'.

Pertama, bila suami yang meninggal itu tidak punya *fara'* waris¹⁰, maka hak istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya. Dasarnya adalah ketentuan Allah SWT dalam Al-Quran :

¹⁰ Diantara *fara'* waris antara lain : anak laki-laki, anak perempuan, juga anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu). Sedangkan anak laki atau anak perempuan dari anak perempuan, meski termasuk cucu juga, namun kedudukannya bukan termasuk *fara'* waris, karena cucu dari anak perempuan tidak termasuk dalam daftar ahli waris penerima warisan.

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

"Dan mereka mendapat 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan bila kamu tidak mempunyai anak (QS. An-Nisa': 12)

Kedua, kalau suami punya *fara' waris*, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian istri adalah adalah 1/8 dari harta peninggalan suami. Dasarnya adalah lanjutan dari potongan ayat tersebut :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa': 12)

Bila Seorang Punya Lebih Dari Satu Istri?

Muncul pertanyaan, bagaimana bila seorang punya lebih dari satu orang istri orang? Katakanlah dia punya dua orang istri, apakah tiap seorang istri mendapat 1/8 bagian? Ataukah angka 1/8 itu dibagi berdua untuk kedua orang istri itu?

Jawabnya adalah angka 1/8 itu memang harus dibagi untuk berdua, sehingga masing-masing hanya mendapat separus dari seperdelapan, alias mendapat 1/16 bagian.

Misalnya seorang suami meninggalkan harta 8 milyar dan punya dua orang istri, maka jatah untuk istri adalah 1/8 X 8 milyar, yaitu 1 Milyar. Nah, uang 1 Milyar ini terpaksa harus di-*share* atau dibagi rata antara kedua orang istri. Sehingga masing-masing hanya mendapat 500 juta saja.

Barangkali itulah salah satu alasan kenapa banyak wanita yang tidak mau dimadu, soalnya kalau suaminya meninggal,

sang madu ini akan mengurangi jatah warisannya. Apalagi kalau jumlahnya istrinya sampai 3 atau 4 orang, tentunya bagiannya semakin menciut.

Dan yang lebih nelangsa lagi kalau almarhum baru ketahuan punya istri lagi justru ketika meninggal dunia. Tiba-tiba ada 4 orang wanita yang menangisi jenazahnya di kuburan. Mereka tidak saling kenal, justru baru saat kematian suami mereka itulah baru saling berkenalan. Kisah ini mungkin bisa dijadikan dasar skenario untuk pembuatan sinetron.

2. Menghijab

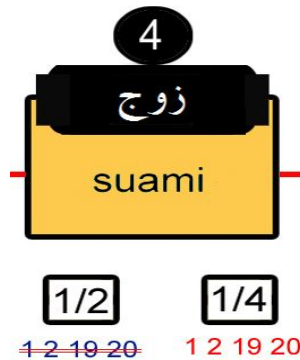
Kedudukan seorang istri tidak menghijab siapa pun dari ahli waris suami. Keberadaannya hanya sekedar mengurangi harta saja, tetapi tidak membuat seseorang menjadi kehilangan haknya.

3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

Karena hubungan langsung antara istri dan suami tidak ada orang lain sebagai perantara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penghalang antara mereka.

Dengan demikian, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sudah bisa dipastikan dia menerima harta warisan mili suaminya. Dan hal itu karena seorang istri tidak dihijab oleh siapa pun.

D. Suami (زوج)



Seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, maka dia menjadi ahli waris, berhak menerima sebagian harta yang sebelumnya milik istrinya.

Sedangkan harta yang dimiliki bersama antara suami istri, tidak dibagi waris begitu saja, namun dipisahkan terlebih dahulu. Yang menjadi bagian suami, tentu tidak dibagi waris. Yang dibagi waris hanya yang menjadi bagian istri.

1. Bagian

Seorang suami punya dua kemungkinan bagian, yaitu $1/2$ atau $1/4$ sebagaimana disebutkan di dalam ayat 11 surat A-Nisa'.

Pertama, bila istri yang meninggal itu tidak punya *fara'* waris, maka hak suami $1/2$ bagian (50%) dari harta peninggalan almarhumah istrinya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam ayat waris berikut ini :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua, kalau istri punya *fara' waris*, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian suami adalah 1/4 bagian (25%) dari harta peninggalan istrinya. Dasarnya adalah lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. An-Nisa': 12)

2. Menghijab

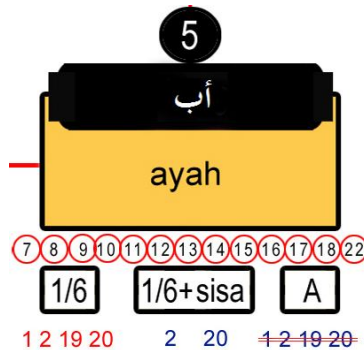
Kedudukan seorang suami tidak menghijab siapa pun dari ahli waris istri. Keberadaannya hanya sekedar mengurangi harta saja, tetapi tidak membuat seseorang menjadi kehilangan haknya.

3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

Karena hubungan langsung antara istri dan suami, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penghalang antara mereka. Dengan demikian, suami tidak dihijab oleh siapa pun.

Dengan demikian, seorang suami yang masih hidup dan ditinggal mati oleh istrinya, sudah bisa dipastikan dia menerima harta warisan milik istrinya.

E. Ayah (أب)



Yang dimaksud dengan ayah disini adalah seorang ayah yang ditinggal mati oleh anaknya, baik anak itu laki-laki atau perempuan. Ayah almarhum bila masih hidup saat anaknya meninggal dunia, termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan.

Namun kalau si ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, tidak menjadi ahli waris. Karena prinsipnya, orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggalkannya belakangan.

1. Bagian

Seorang ayah punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya.

- ☒ $1/6$ = almarhum punya fara' waris laki-laki
- ☒ $1/6 + \text{sisa}$ = almarhum punya fara' waris wanita, tidak punya fara' waris laki-laki
- ☒ Ashabah = almarhum tidak punya fara' waris

Pertama, dia menerima $1/6$ bagian dari harta anaknya yang meninggal. Syaratnya, almarhum anaknya itu punya fara' waris laki-laki.

Istilah *fara' waris* maksudnya adalah salah satu dari orang-orang berikut ini :

- Anak laki-laki (ابن)
- Anak perempuan (بنت)
- Anak laki-laki dari anak laki-laki (ابن ابن)
- Anak perempuan dari cucu laki-laki (بنت ابن)

Sedangkan cucu dari jalur anak perempuan, baik laki-laki atau pun perempuan, tidak termasuk *fara'* waris. Sehingga meski mereka itu ada, tidak berpengaruh kepada bagian waris buat Ayah.

Dalil tentang hal itu adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَأَبْوَاهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 11)

Kedua, dia menerima 1/6 dan ditambah lagi dengan sisa harta yang ada. Hal itu terjadi manakala almarhum yaitu anaknya yang meninggal itu punya *fara'* waris perempuan¹¹ dan tidak punya *fara'* waris laki-laki.

Bahwa sisanya itu menjadi hak ayah, karena dalam hal ini ayah menjadi ahli waris laki-laki yang lebih utama atau lebih dekat kedudukannya kepada almarhum dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang

¹¹ *Fara'* waris perempuan adalah anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. *Fara'* waris laki adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

paling utama. " (HR. Bukhari)

Contohnya, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan dan seorang ayah. Anak perempuan mendapat 1/2 bagian, sedangkan ayah mendapatkan 1/6 sebagaimana disebut dalam dalil berikut :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 11)

Harta yang telah diambil ayah dan anak perempuan itu tentu masih bersisa. Siapakah yang berhak atas harta ini?

Jawabnya adalah ayah.

Mengapa?

Karena ayah dalam hal ini menjadi ahli waris yang merupakan ashabah juga. Meski pun pada dasarnya ada lagi ahli waris lain yang juga berhak menjadi ashabah, namun ayah telah menghijab mereka dan mengambil hak asabah itu untuk dirinya, dengan dasar dalil di atas.

Ketiga, ayah mendapat seluruh harta dengan cara ashabah, setelah ashabul furudh mengambil bagiannya. Syaratnya, almarhum tidak punya *fara'* waris, baik laki-laki atau pun perempuan.

فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Bila dia tidak punya anak, maka ayah ibunya mewarisi hartanya dimana bagian ibu adalah sepertiga." (QS. An-Nisa': 11)

Di ayat ini tidak tertera kalimat yang secara langsung menyebutkan bahwa ayah mendapat sisanya. Hanya disebutkan bahwa ayah dan ibu itu menerima warisan dari

anak mereka bersama-sama. Dan yang menjadi bagian buat ibu adalah $\frac{1}{3}$. Logikanya, kalau bagian untuk ibu sudah disebutkan maka bagian ayah yang merupakan sisanya pasti diketahui.

Contohnya, seseorang wafat meninggalkan hanya seorang istri dan seorang ayah. Maka istri adalah ahli waris dari kalangan ashabul furudh, jatahnya adalah $\frac{1}{4}$ bagian, karena almarhum tidak punya fara' waris. Sisanya yang $\frac{3}{4}$ bagian menjadi hak ayah sebagai ashabah bi nafsih.

2. Menghijab

Ayah termasuk orang yang cukup banyak menghijab ahli waris yang lain, selain anak laki-laki. Ada 12 ahli waris yang dihijab dan tidak mendapatkan harta warisan, karena keberadaan ayah dari almarhum.

Mereka yang terhijab oleh ayah adalah :

▪ kakek : ayahnya ayah	7
▪ Nenek : ibunya ayah	8
▪ saudara seayah-ibu	9
▪ saudari seayah-ibu	10
▪ saudara seayah	11
▪ saudari seayah	12
▪ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
▪ keponakan : anak saudara seayah	14
▪ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
▪ paman : saudara ayah seayah	16
▪ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
▪ sepupu : anak laki paman seayah	18

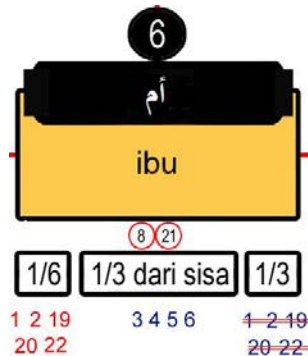
3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

Seorang ayah tidak terhijab oleh siapa pun dari para ahli waris yang lain. Karena hubungan ayah dengan anaknya yang menjadi muwarrits adalah hubungan langsung.

Dengan demikian, seorang ayah yang masih hidup dan

ditinggal mati oleh anaknya, sudah bisa dipastikan dia menerima harta warisan milik anaknya.

F. Ibu (أم)



Yang dimaksud dengan ibu disini tentu ibu yang mengandung dan melahirkan almarhum. Bukan ibu tiri atau ibu angkat, karena keduanya pada hakikatnya bukan ibu, tetapi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Ibu adalah orang yang juga dekat dengan anaknya yang meninggal dunia. Bila saat almarhum menutup mata dan ibunya ternyata masih hidup, sudah dipastikan si ibu mendapat warisan dari harta peninggalan anaknya sendiri. Baik anaknya itu laki-laki atau pun anaknya perempuan.

1. Bagian

Seorang ibu punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya.

- ☒ $1/6$ = almarhum punya fara' waris
- ☒ $1/3$ = almarhum tidak punya fara' waris
- ☒ $1/3$ dari sisa = bila almarhum punya fara' waris (hanya dalam kasus umariyatain)

Pertama, ibu mendapat $1/6$ dari harta almarhum

anaknya yang wafat, bila anaknya yang meninggal dan hartanya mau dibagi waris itu punya *fara' waris*.

Istilah *fara' waris* maksudnya adalah salah satu dari orang-orang berikut ini :

- Anak laki-laki (ابن)
- Anak perempuan (بنت)
- Anak laki-laki dari anak laki-laki (ابن ابن)
- Anak perempuan dari cucu laki-laki (بنت ابن)

Sedangkan cucu dari jalur anak perempuan, baik laki-laki atau pun perempuan, tidak termasuk *fara' waris*. Sehingga meski mereka itu ada, tidak berpengaruh kepada bagian ibu.

Dalilnya adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَأَبْوَاهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 11)

Meski di ayat ini hanya disebut : bila dia punya anak laki-laki, tetapi maksudnya bukan semata-mata anak laki-laki, melainkan salah satu atau lebih dari keempat orang di atas.

Kedua, seorang ibu mendapat 1/3 dari harta peninggalan almarhum anaknya, bila anaknya tidak punya *fara' waris*.

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Bila dia tidak punya anak, maka ayah ibunya mewarisi hartanya dimana bagian ibu adalah sepertiga." (QS. An-Nisa': 11)

Ketiga, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta yang sudah diambil oleh para *ashabul furudh*, namun haknya yang 1/3

tidak berlaku.

Pembagian ini hanya terjadi bila seseorang wafat dengan meninggalkan hanya 3 orang ahli waris, yaitu suami atau istri, ayah dan ibu. Kasus ini terjadi di zaman khalifah Umar bin al-Khattab dan dikenal dengan istilah kasus Umariyatain.¹²

2. Menghijab

Seorang ibu menghijab 2 orang ahli waris lainnya, yaitu nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah. Atau dengan kata lain, dia menghijab ibunya sendiri (21) dan ibu

¹² Istilah kasus Umariyatain adalah dua kasus yang ditetapkan oleh Umar bin al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Kasus pertama melibatkan 3 orang ahli waris, yaitu suami, ayah dan ibu. Kasus kedua melibatkan 3 orang juga yaitu istri, ayah dan ibu.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan firman Allah pada kata : *وورثه أبواه*.

Menurut Khalifah Umar dan kebanyakan para shahabat nabi serta didukung oleh jumhur ulama, kata itu punya makna bahwa ayah dan ibu menerima warisan dari sisa warisan yang diambil oleh suami atau istri secara fardh. Ayah dan ibu tidak menerima waris secara fardh (1/3) dari asal harta.

Sebaliknya, menurut Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*, ibu mendapat 1/3 dari asal harta sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Sisanya, menjadi hak ayah. Dalam pandangan Khalifah Umar, kalau demikian, tidak ada arti kata tersebut.

Maka dalam kasus ini, suami yang ditinggal mati istrinya tanpa fara' waris mendapat 1/2 harta. Sisanya, yaitu 1/2 menjadi hak ayah dan ibu berdua secara ashabah, dengan ketentuan ibu mendapat 1/3 dari jatah mereka berdua dan ayah mendapat sisanya yaitu 2/3.

Kasus Pertama

Ahli Waris	Bagian	
Istri	1/4	1/4
Ibu	3/4	1/4
Ayah		2/4

Kasus Kedua

Ahli Waris	Bagian	
Suami	1/2	3/6
Ibu	1/2	1/6
Ayah		2/6

dari suaminya (8).

3. Tidak Dihijab Oleh Siapa Pun

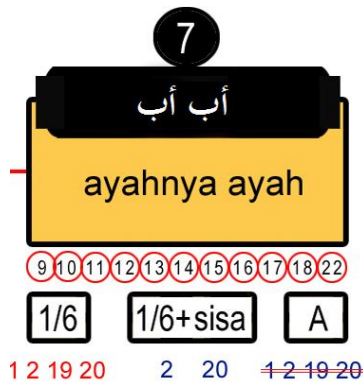
Seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya, maka posisinya tidak akan terhijab oleh siapa pun. Karena mereka punya hubungan langsung tanpa diselingi oleh orang lain.

Bab 10 : Bagian Ahli Waris dan Hijabnya

Setelah usai kita menyebutkan mereka yang menjadi ahli waris dengan status tanpa kemungkinan terhibab, sekarang tiba giliran kita bahas satu persatu, siapa saja di antara mereka yang termasuk dalam daftar ahli waris, namun dengan kemungkinan terhibab.

Sehingga meski nama mereka masuk dalam daftar, tapi bila ternyata atas ahli waris lain yang menutup jalur hak mereka kepada pewaris, mereka harus bisa dengan lega hati menerima hal itu. Dan pembahasan ini mulai agak rumit sedikit, mengingat kita akan menetapkan siapa menghibab siapa dan siapa dihibab oleh siapa.

A. Kakek (أب أب)



Yang dimaksud dengan kakek disini adalah ayahnya ayah. Seorang kakek yang ditinggal mati oleh cucunya, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan.

Syaratnya adalah ayah anak itu sudah meninggal dunia saat si cucu meninggal dunia. Kalau ayah anak itu masih hidup, maka kakek (ayahnya ayah) terhibab, sehingga kita tidak bicara tentang warisan buat kakek.

Semua hitungan untuk warisan buat kakek, selalu dalam kondisi bahwa ayah almarhum sudah meninggal terlebih dahulu.

1. Bagian

Seorang kakek punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya.

- ☒ $1/6$ = almarhum punya fara' waris laki-laki
- ☒ $1/6 + \text{sisa}$ = almarhum punya fara' waris wanita, tidak punya fara' waris laki-laki
- ☒ Ashabah = almarhum tidak punya fara' waris

Pertama, dia menerima $1/6$ bagian dari harta anaknya yang meninggal. Syaratnya, almarhum cucunyanya itu punya fara' waris laki-laki. Misalnya anak laki-laki atau cucu

laki-laki dari anak laki-laki.

وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ... (QS. An-Nisa': 11)

Kedua, dia menerima 1/6 dan ditambah lagi dengan sisa harta yang ada. Hal itu terjadi manakala almarhum yaitu cucunya yang meninggal itu punya *fara'* waris perempuan¹³ dan tidak punya *fara'* waris laki-laki.

Bahwa sisanya itu menjadi hak kakek, karena dalam hal ini kakek sebagai gantinya ayah menjadi ahli waris laki-laki yang lebih utama atau lebih dekat kedudukannya kepada almarhum dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)

Contohnya, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan dan seorang kakek, yaitu ayahnya ayah. Anak perempuan mendapat 1/2 bagian, sedangkan ayahnya ayah mendapatkan 1/6 sebagaimana disebut dalam dalil berikut :

وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

¹³ Fara' waris perempuan adalah anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Fara' waris laki adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 11)

Ketiga, kakek sebagai ayahnya ayah mendapat seluruh harta dengan cara ashabah, setelah ashabul furudh mengambil bagiannya. Syaratnya, almarhum tidak punya *fara' waris*, baik laki-laki atau pun perempuan.

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Bila dia tidak punya anak, maka ayah ibunya mewarisi hartanya dimana bagian ibu adalah sepertiga." (QS. An-Nisa': 11)

Contohnya, seseorang wafat meninggalkan hanya seorang istri dan seorang kakek (ayahnya ayah). Maka istri adalah ahli waris dari kalangan ashabul furud, jatahnya adalah 1/4 bagian, karena almarhum tidak punya *fara' waris*. Sisanya yang 3/4 bagian menjadi hak kakek sebagai ganti dari ayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

2. Menghijab

Kakek (ayahnya ayah) termasuk orang yang cukup banyak menghijab ahli waris yang lain, selain anak laki-laki.

Dalam hitungan kami setidaknya ada 10 pihak dari para ahli waris yang dihijab olehnya sehingga mereka semua mendapatkan harta warisan. karena keberadaan kakek dari almarhum.

Mereka yang terhijab oleh keberadaan ayahnya ayah dari almarhum adalah :

☐ saudara seayah-ibu	9
☐ saudari seayah-ibu	10
☐ saudara seayah	11
☐ saudari seayah	12
☐ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13

☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18
☐ saudara/i yang hanya seibu (rajih)	22

3. Dihijab oleh

Seorang kakek tidak terhijab oleh siapa pun dari para ahli waris yang lain, kecuali oleh ayah, yang dalam hal ini tidak lain adalah anaknya sendiri.

Dalam kasus yang sesungguhnya, nyaris hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi, meski bukan berarti mustahil. Seorang kakek menjadi ahli waris dari harta cucunya yang meninggal, dan bukan ayah dari si cucu yang menjadi ahli waris, karena ayah dari cucunya itu juga sudah meninggal sebelum sang cucu meninggal.

B. Nenek (أم أب)



$\frac{1}{6}$

Yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ayahnya almarhum.

1. Bagian

Dalam hal ini nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian dari pewaris. Syaratnya hanya bahwa almarhum pada saat

meninggalnya itu sudah tidak lagi punya ayah atau ibu.

2. Menghijab

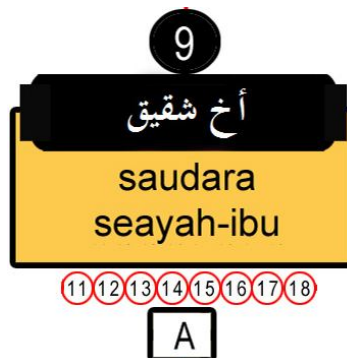
Seorang nenek dari almarhum bila masih hidup dan menerima harta warisan dari cucunya, tidak akan menghijab siapa pun dari orang-orang yang ada dalam daftar ahli waris.

3. Dihijab oleh

☐ Ayah	5
☐ Ibu	6

Namun seandainya almarhum yang meninggal dunia itu masih punya ayah atau ibu, maka nenek (ibunya ayah) tertutup haknya dan tidak mendapat warisan. Yang mendapat warisan adalah ayah dan ibu dari almarhum.

C. Saudara seayah-ibu (أخ شقيق)



Saudara disini bisa saja lebih tua (kakak) atau bisa saja lebih muda (adik). Yang penting, hubungan antara dirinya dengan almarhum adalah bahwa mereka punya ayah dan ibu yang sama. Kita menghindari penggunaan istilah saudara sekandung, karena konotasinya bisa keliru. Lebih pastinya kita gunakan istilah saudara seayah dan seibu.

1. Bagian

Saudara seayah seibu mendapat waris dari almarhum

dengan cara ashabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya. Dalam hal ini almarhum tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek. Saat itulah saudara seayah seibu baru mendapat jatah warisan.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris hanya : istri dan saudara laki-laki seayah seibu. Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian.

Apabila saudara laki-laki juga punya saudara perempuan yang sama-sama seayah dan seibu, maka bagian yang diterimanya harus 2 kali lipat lebih besar.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan istri, saudara laki-laki dan saudara wanita. Maka pembagian warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$, sisanya yang $\frac{3}{4}$ itu dibagi dua dengan saudaranya, saudara mendapatkan $\frac{2}{4}$ dan saudaranya mendapat $\frac{1}{4}$.

2. Menghijab

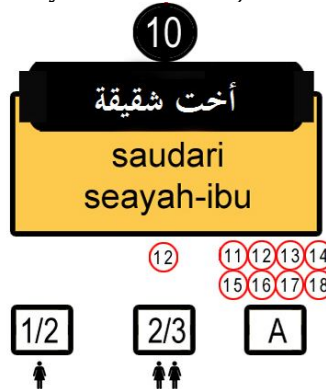
☐ saudara seayah	11
☐ saudari seayah	12
☐ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19

C. Saudari seayah-ibu (أخت شقيقة)

Saudari seayah dan seibu juga termasuk yang mendapat warisan, asalkan posisinya tidak terhibab.



1. Bagian

- ☒ $1/2$ = almarhum
 tidak punya fara' waris (1-2-19-20)
 tidak punya ashlu waris laki-laki (5-7)
 tidak punya saudara laki-laki seayah seibu (9)
 tidak punya saudari seayah seibu (10)
- ☒ $2/3$ = almarhum
 tidak punya fara' waris (1-2-19-20)
 tidak punya ashlu waris laki-laki (5-7)
 tidak punya saudara laki-laki seayah seibu (9)
 punya saudari seayah seibu (10)
- ☒ Ashabah = almarhum
 tidak punya fara' waris (1-2-19-20)
 tidak punya ashlu waris laki-laki (5-7)
 punya saudara laki-laki seayah seibu (9)

Saudari seayah seibu dengan almarhum bisa mendapatkan warisan dengan tiga kemungkinan.

Pertama, dia mendapat $1/2$ bagian dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Yang dia

punya hanya seorang saudara perempuan seayah seibu. Maka saudarinya itu mendapat $\frac{1}{2}$ dari semua harta warisan almarhum.

Kedua, dia mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Yang dia punya hanya 2 orang saudara perempuan seayah seibu. Maka kedua saudaranya itu total mendapat $\frac{2}{3}$ dari semua harta warisan almarhum saudaranya. $\frac{2}{3}$ bagian itu kemudian dibagi 2 lagi secara sama besar.

Ketiga, dia mendapat waris secara ashabah dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah atau kakek. Yang dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah seibu. Maka mereka berdua mendapat warisan secara ashabah, dengan perbandingan bahwa saudara laki-lakinya itu mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan dirinya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

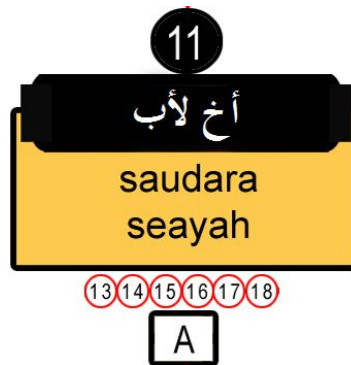
2. Menghijab

☐ saudara seayah	11
☐ saudari seayah	12
☐ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19

D. Saudara seayah (أخ لأب)



Saudara disini bisa saja lebih tua (kakak) atau bisa saja lebih muda (adik). Yang penting, hubungan saudara ini dengan almarhum bahwa mereka punya ayah yang sama tapi ibu mereka berbeda. Atau dalam bahasa lebih sederhana, hubungan antara almarhum dengan dirinya adalah saudara tiri.

1. Bagian

Saudara seayah mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh.

Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya. Artinya, almarhum tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek, termasuk almarhum tidak punya saudara/i yang seayah dan seibu. Saat itulah saudara seayah baru kebagian jatah warisan.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris hanya : istri dan saudara laki-laki seayah. Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara seayah mendapat sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian.

Apabila saudara laki-laki seayah itu juga punya saudara perempuan yang juga seayah, maka bagian yang diterimanya harus 2 kali lipat lebih besar dari saudari perempuannya itu.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan istri, saudara

laki-laki dan saudara wanita seayah. Maka pembagian warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$, sisanya yang $\frac{3}{4}$ itu dibagi dua dengan saudaranya, saudara laki-laki mendapatkan $\frac{2}{4}$ dan saudari perempuannya mendapat $\frac{1}{4}$.

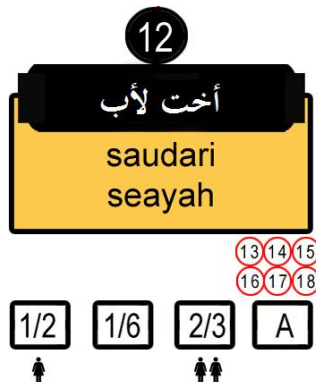
2. Menghijab

☐ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Saudara laki-laki seayah seibu	9
☐ Saudara perempuan seayah seibu *	10
☐ Cucu laki-laki	19

E. Saudari seayah (أخت لأب)



Yang dimaksud dengan saudara perempuan seayah bahwa dirinya punya ayah yang sama dengan almarhum, tapi ibu mereka berbeda. Dengan mudah juga bisa kita sebut saudara perempuan tiri. Saudari tiri juga termasuk yang

mendapat warisan, asalkan posisinya tidak terhijab.

1. Bagian

- ☑ $1/2$ = almarhum
 - tidak punya** fara' waris (1-2-19-20)
 - tidak punya** ashluul waris laki-laki (5-7)
 - tidak punya** saudara laki-laki seayah seibu (9)
 - tidak punya** saudara perempuan seayah seibu (10)
 - tidak punya** saudara seayah (12)
- ☑ $2/3$ = almarhum
 - tidak punya** fara' waris (1-2-19-20)
 - tidak punya** ashluul waris laki-laki (5-7)
 - tidak punya** saudara laki-laki seayah seibu (9)
 - tidak punya** saudara seayah seibu (10)
 - punya** saudara seayah (12)
- ☑ Ashabah = almarhum
 - tidak punya** fara' waris (1-2-19-20)
 - tidak punya** ashluul waris laki-laki (5-7)
 - tidak punya** saudara laki-laki seayah seibu (9)
 - tidak punya** saudara perempuan seayah seibu (10)
 - punya** saudara seayah (11)

Saudari seayah dengan almarhum bisa mendapatkan warisan dengan tiga kemungkinan.

Pertama, dia mendapat $1/2$ bagian dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki. Yang dia punya hanya seorang saudara perempuan seayah. Maka dia mendapat $1/2$ dari semua harta warisan almarhum saudaranya.

Kedua, dia mendapat $2/3$ bagian dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki. Yang dia punya hanya 2 orang saudara perempuan seayah. Maka

kedua saudaranya itu total mendapat $\frac{2}{3}$ dari semua harta warisan almarhum saudaranya. $\frac{2}{3}$ bagian itu kemudian dibagi 2 lagi secara sama besar.

Ketiga, dia mendapat waris secara ashabah dari seluruh harta milik almarhum.

Contoh : seseorang wafat dalam keadaan tidak punya anak, cucu, ayah atau kakek. Yang dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah.

Maka mereka berdua mendapat warisan secara ashabah, dengan perbandingan bahwa saudara laki-lakinya itu mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan dirinya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Karena laki-laki mendapat 2 kali lipat yang didapat oleh perempuan.

2. Menghijab

☐ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

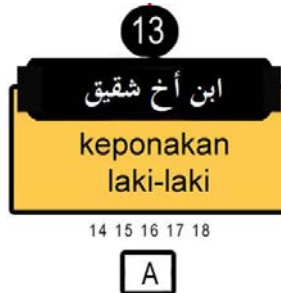
Ada 6 orang yang dapat menghijbnya, yaitu Anak laki-laki, Ayah, Ayahnya ayah (kakek), Saudara laki-laki seayah seibu, Saudara perempuan seayah seibu, dan Cucu laki-laki.

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Saudara laki-laki seayah seibu	9
☐ Saudara perempuan seayah seibu ¹⁴	10
☐ Cucu laki-laki	19

¹⁴ Bila dia mendapat $\frac{2}{3}$ dan tidak ada saudara seayah

F. Keponakan (ابن أخ شقيق)

Keponakan dalam sub-bab ini bermakna anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah-seibu. Ada pun anak dari saudara seayah (beda ibu) akan dijelaskan di sub-bab selanjutnya.



Dalam hal ini, ketika seseorang ditinggal wafat oleh pamannya, maka sebagai keponakan almarhum ia berhak mendapatkan warisan dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa pamannya yg wafat tadi merupakan saudara ayahnya yang seayah-seibu.

1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Anak dari saudara seayah-seibu mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisaharta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang dapat menghibahnya. Yakni, apabila almarhum tidak meninggalkan anak/cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara seayah-seibu, saudara seayah, dan saudari seayah-seibu atau saudari seayah yang mendapat bagian dengan cara ashabah. Saat itulah anak dari saudara

seayah-seibu baru mendapat jatah warisan.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris: istri dan anak dari saudara seayah seibu, atau bisa kita sebut dengan keponakan. Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan anak dari saudara seayah-seibu (keponakan) mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$.

Namun, apabila almarhum juga memiliki anak laki-laki, maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ karena adanya fara' waris, lalu anak laki-laki mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $\frac{7}{8}$. sedangkan anak dari saudara seayah-ibu (keponakan) tidak mendapat apapun karena terhibab oleh anak laki-laki.

2. Menghibab

☐ keponakan : anak saudara seayah	14
☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

Posisi keponakan yang satu ini bisa saja terhibab oleh keberadaan satu dari delapan ahli waris yang lain. Dimana bila satu dari kedelapan orang itu masih ada dan mendapat harta waris, maka otomatis keponakan ini jadi tertutup haknya atas harta yang dibagi waris.

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Saudara seayah	11
☐ Saudari seayah-seibu (yang mendapat bagian dengan cara ashabah)	10
☐ Saudari seayah (yang mendapat bagian dengan cara ashabah)	12

G. Keponakan (ابن أخ لأب)



Keponakan dalam sub-bab ini bermakna anak dari saudara seayah (tidak seibu). Ketika seseorang ditinggal wafat oleh pamannya, maka sebagai keponakan almarhum ia berhak mendapatkan warisan dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa pamannya yg wafat tadi merupakan saudara ayahnya yang seayah (beda ibu).

1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Anak dari saudara seayah mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisaharta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang dapat menghijabnya. Yakni, apabila almarhum tidak meninggalkan anak/cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara seayah-seibu, saudara seayah, anak dari saudara seayah-seibu, dan saudari seayah-seibu atau saudari seayah yang mendapat bagian dengan cara ashabah. Saat itulah anak dari saudara seayah baru mendapat jatah warisan.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris: suami

dan anak dari saudara seayah. Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{2}$ dan anak dari saudara seayah (keponakan) mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{1}{2}$.

Namun, apabila almarhumah juga memiliki anak laki-laki, maka suami almarhumah mendapat $\frac{1}{4}$ karena adanya fara' waris, lalu anak laki-laki mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$.

Sedangkan anak dari saudara seayah (keponakan) tidak mendapat apapun karena terhijab oleh anak laki-laki.

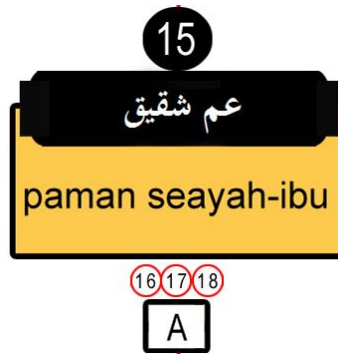
2. Menghijab

☐ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Saudara seayah	11
☐ Anak dari saudara seayah (keponakan I)	13
☐ Saudari seayah-seibu (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	10
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	12

H. Paman (عم شقيق)



Paman disini bermakna saudaranya ayah yang seayah-seibu. Ketika seseorang ditinggal wafat oleh keponakannya, maka sebagai paman almarhum ia berhak mendapatkan warisan dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa keponakannya yang wafat tadi merupakan anak dari saudara laki-lakinya yang seayah-seibu.

1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Saudara ayah yang seayah-seibu (paman) mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisaharta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh.

Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibah oleh orang-orang yang dapat menghibahnya. Yakni, apabila almarhum tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara seayah-seibu, anak dari saudara seayah-seibu, saudara seayah, anak dari saudara seayah, dan saudari seayah-seibu atau saudari seayah yang mendapat bagian dengan cara ashabah

Contohnya adalah seseorang wafat dengan

meninggalkan ahli waris seorang ibu dan saudara ayah yang seayah seibu (paman). Maka pembagiannya warisannya adalah ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan saudara ayah yang seayah-seibu (paman) mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$.

Namun, apabila almarhum juga memiliki ayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$, lalu ayah mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$.

Sedangkan saudara ayah yang seayah-seibu (paman) tidak mendapat apapun karena terhijab oleh ayah.

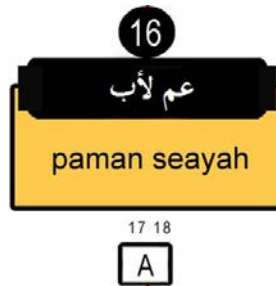
2. Menghijab

☐ paman : saudara ayah seayah	16
☐ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Anak dari saudara seayah-seibu (keponakan I)	13
☐ Saudara seayah	11
☐ Anak dari saudara seayah (keponakan II)	14
☐ Saudari seayah-seibu (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	10
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	12

I. Paman (عم لأب)



Paman disini bermakna saudaranya ayah yang seayah (tidak seibu). Ketika seseorang ditinggal wafat oleh keponakannya, maka sebagai paman almarhum ia berhak mendapatkan warisan dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa keponakannya yang wafat tadi merupakan anak dari saudara laki-lakinya yang seayah, tidak seibu.

1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisa harta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Saudara ayah yang seayah (paman) mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang dapat menghijabnya. Yang menghijabnya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara seayah-seibu, anak dari saudara seayah-seibu, saudara seayah, anak dari saudara seayah, saudara ayah yang seayah-seibu, dan saudari seayah-seibu atau saudari seayah yang mendapat bagian dengan cara ashabah

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris : istri dan saudara ayah yang seayah (paman). Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara ayah yang seayah (paman) mendapatkan sisanya,

yaitu $3/4$.

Namun, apabila almarhum juga memiliki ayah, maka istri mendapat $1/4$, lalu ayah mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $3/4$. sedangkan saudara ayah yang seayah (paman) tidak mendapat apapun karena terhijab oleh ayah almarhum.

2. Menghijab

☐ Sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
☐ sepupu : anak laki paman seayah	18

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Anak dari saudara seayah-seibu (keponakan I)	13
☐ Saudara seayah	11
☐ Anak dari saudara seayah (keponakan II)	14
☐ Saudari seayah-seibu (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	10 12
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	15
☐ Saudara ayah yang seayah-seibu (paman I)	

J. Sepupu (ابن عم شقيق)

Anak laki-laki dari paman yang seayah-seibu (sepupu) berhak mendapat warisan dari sepupunya dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa sepupunya yg wafat tadi merupakan anak dari pamannya (saudara ayahnya) yang seayah-seibu.



1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisanya harta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Anak dari paman seayah-seibu mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang dapat menghijabnya (*lihat tabel*).

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris: ibu dan Anak laki-laki dari paman yang seayah-seibu (sepupu). Maka pembagiannya warisannya adalah ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan anak laki-laki dari paman yang seayah-seibu (sepupu) mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$.

Namun, apabila almarhum juga memiliki anak laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$, lalu anak laki-laki mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$. sedangkan anak laki-laki dari paman yang seayah-seibu (sepupu) tidak mendapat apapun karena terhijab oleh anak laki-laki almarhum.

2. Menghijab

- | | |
|--|----|
| ☐ sepupu : anak laki paman seayah | 18 |
|--|----|

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Anak dari saudara seayah-seibu (keponakan I)	13
☐ Saudara seayah	11
☐ Anak dari saudara seayah (keponakan II)	14
☐ Saudari seayah-seibu (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	10
	12
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	15
	16
☐ Saudara ayah yang seayah-seibu (paman I)	
☐ Saudara ayah yang seayah (paman II)	

K. Sepupu (ابن عم لأب)



A

Anak laki-laki dari paman seayah (sepupu) mendapat warisan dari sepupunya dengan syarat-syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa sepupunya yg wafat adalah anak dari pamannya (saudara ayahnya) yang seayah, tidak seibu.

1. Bagian

- ☒ Ashabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan syarat tidak ada ahli ashabah lain yang lebih berhak dari dirinya.

Anak dari paman seayah mendapat waris dari almarhum dengan cara *ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang dapat menghijabnya (*lihat tabel*).

Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris: suami dan anak laki-laki dari paman yang seayah (sepupu). Maka pembagiannya warisannya adalah suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan anak laki-laki dari paman yang seayah (sepupu) mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{1}{2}$.

Namun, apabila almarhumah juga memiliki anak laki-laki, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada *fara'* waris, lalu anak laki-laki mendapatkan seluruh sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$. Sedangkan anak laki-laki dari paman yang seayah (sepupu) tidak mendapat apapun.

Mengapa?

Karena dia terhijab oleh keberadaan anak laki-laki dari almarhumah.

2. Menghijab

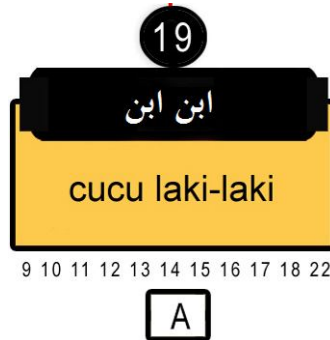
Anak laki paman seayah (sepupu II) tidak menghijab siapapun

3. Dihijab Oleh :

☐ Anak laki-laki	1
☐ Ayah	5
☐ Ayahnya ayah (kakek)	7
☐ Cucu laki-laki	19
☐ Saudara seayah-seibu	9
☐ Anak dari saudara seayah-seibu (keponakan I)	13
☐ Saudara seayah	11
☐ Anak dari saudara seayah (keponakan II)	14
☐ Saudari seayah-seibu (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	10
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	12
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	15
☐ Saudari seayah (<i>yang mendapat bagian dengan cara ashabah</i>)	16

- | | |
|--|----|
| ☐ Saudara ayah yang seayah-seibu (paman I) | 17 |
| ☐ Saudara ayah yang seayah (paman II) | |
| ☐ Anak saudara ayah yang seayah-seibu (paman I) | |

L. Cucu Laki-laki (ابن ابن)



Cucu yang dimaksud adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Keberadaan cucu ini baru berarti manakala almarhum tidak punya anak laki-laki saat meninggal dunia. Sebaliknya, bila almarhum punya anak laki-laki, meski posisinya bukan ayah dari cucu, misalnya sebagai paman, maka cucu tidak mendapatkan hak waris, karena terhibab olehnya.

1. Bagian

Bagian yang menjadi hak seorang cucu mirip yang diterima seorang anak laki-laki. Karena kedudukannya memang sebagai pengganti anak laki-laki.

- | |
|---|
| ☒ Asabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan ketentuan cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan. |
|---|

Seorang cucu laki-laki mendapat warisan dengan cara ashabah, yaitu sisaharta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain. Karena mendapat sisaharta, maka besarnya tidak pasti, tergantung seberapa besar sisaharta yang ada.

Contoh yang sederhana adalah seorang laki-laki wafat meninggalkan ahli waris : cucu laki-laki dan anak perempuan. Maka hak cucu laki-laki adalah sisa harta yang telah diambil terlebih dahulu oleh anak perempuan. Anak perempuan tunggal adalah ashabul furudh yang jatahnya sudah ditetapkan.

Dalam hal ini anak perempuan mendapat $1/2$. Berarti sisanya adalah $1/2$ bagian. Maka bagian yang didapat oleh cucu laki-laki adalah $1/2$

Apabila almarhum juga meninggalkan cucu perempuan, maka dia juga mendapat sisa sebagaimana halnya cucu laki-laki, yaitu jumlah sisa itu dibagi rata di antara para cucu, dengan ketentuan bahwa cucu perempuan hanya mendapat setengah dari apa yang didapat cucu laki-laki. Atau dengan kata lain, yang diterima cucu laki-laki 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan.

Maka pembagiannya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	
Anak Perempuan	$1/2$	$3/6$
Cucu Laki-laki	Sisa = $1/2$	$2/6$
Cucu Perempuan		$1/6$

2. Menghijab

Ahli Waris	Id
------------	----

▪ saudara seayah-ibu	9
▪ saudari seayah-ibu	10
▪ saudara seayah	11
▪ saudari seayah	12
▪ keponakan : anak saudara seayah-ibu	13
▪ keponakan : anak saudara seayah	14
▪ paman : saudara ayah seayah-ibu	15
▪ paman : saudara ayah seayah	16
▪ sepupu : anak laki paman seayah-ibu	17
▪ sepupu : anak laki paman seayah	18
▪ saudara & saudari seibu	22

3. Dihijab oleh :

Satu-satunya pihak yang dapat menghijab cucu laki-laki adalah anak laki-laki (1). Dalam kenyataannya, bisa saja cucu laki-laki merupakan anak dari anak laki-laki, tapi bisa juga bukan anak tetapi keponakan. Tapi intinya, selama almarhum masih punya anak laki-laki, cucu laki-laki akan terhijab.

M. Cucu Perempuan (بنت ابن)

Cucu yang dimaksud disini adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris, ia hanya masuk dalam daftar *dzawil arham*¹⁵. Keberadaan cucu baru berarti manakala almarhum tidak punya anak laki-laki saat meninggal dunia.

¹⁵Keluarga almarhum/ah yang tidak masuk dalam daftar ahli waris (Ashabul furudh dan Ashabah) disebut Dzawil Arham. Mereka hanya bisa mendapat bagian dalam warisan apabila almarhum/ah tidak memiliki ahli waris.



Jika almarhum mempunyai anak laki-laki, maka cucu perempuan tidak mendapat apapun karena terhibab oleh anak laki-laki. Dalam hal ini, anak laki-laki bisa jadi merupakan ayah atau paman dari si cucu perempuan tersebut.

1. Bagian

Cucu perempuan berhak mendapat warisan dari almarhum dengan ketentuan sebagai berikut:

- ☑ $1/2$ = almarhum
tidak punya fara' waris yg lebih utama (1-2),
tidak punya cucu laki-laki (19),
punya cucu perempuan hanya 1 orang
- ☑ $2/3$ = almarhum
tidak punya fara' waris yg lebih utama (1-2)
tidak punya cucu laki-laki (19)
punya cucu perempuan 2 orang atau lebih
- ☑ $1/6$ = almarhum
tidak punya anak laki-laki (1)
tidak punya cucu laki-laki (19)
punya 1 anak perempuan yg berhak atas $1/2$ bagian
- ☑ **Ashabah** = almarhum
tidak punya fara' waris yg lebih utama (1-2)
punya cucu laki-laki (19)

Cucu perempuan bisa punya tiga kemungkinan dalam menerima waris dari almarhum kakek atau almarhumah neneknya.

Pertama, dia mendapat $1/2$ atau separuh dari semua

harta warisan. Syaratnya, almarhum tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Mereka bisa jadi ayah dan ibu si cucu perempuan, ataupun paman dan bibinya. Syarat kedua, almarhum tidak memiliki cucu laki-laki dan tidak pula memiliki cucu perempuan yg lain. Artinya, dirinya menjadi cucu satu-satunya dari almarhum.

Kedua, mendapat $\frac{2}{3}$ dari semua harta. Syaratnya, dia bukan cucu perempuan satu-satunya. Artinya, almarhum memiliki 2 cucu perempuan atau lebih, tapi tidak punya cucu laki-laki. Para cucu perempuan akan mendapat jatah total (bukan masing-masing) $\frac{2}{3}$ bagian yang dibagi rata.

Ketiga, mendapat $\frac{1}{6}$ dari semua harta warisan. Syaratnya, tidak ada anak/cucu laki-laki. Kemudian ada anak perempuan yang berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta.

Bagian ini berdasar pada ketentuan $\frac{2}{3}$ bagian yang tersedia untuk 2 anak perempuan atau lebih. Ketika almarhum meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan, maka almarhum dianggap seakan-akan memiliki 2 anak perempuan yang berhak mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.

Dalam Ilmu Faraidh, ketentuan ini disebut *takmilatan li-tsulutsaini* (melengkapi $\frac{2}{3}$ bagian). Ketentuan ini berlaku juga dalam kasus ketika almarhum meninggalkan 2 orang saudara perempuan, yakni satu saudara seayah-seibu dan satu saudara seayah.

Dengan syarat-syarat tertentu, kedua saudara tersebut berhak atas bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Akan tetapi karena kedudukan keduanya tidak sama, maka $\frac{1}{2}$ bagian diberikan pada saudara seayah-seibu, sedangkan $\frac{1}{6}$ bagian diberikan kepada saudara seayah. Jika diakumulasi, maka $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

Keempat : ashabah. Seorang cucu perempuan mendapat warisan dengan cara ashabah, yaitu sisa harta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain. Karena mendapat

sisanya, maka besarnya tidak pasti, tergantung seberapa besar sisanya yang ada.

Syaratnya, almarhum punya cucu laki-laki. Disini, cucu laki-laki dan cucu perempuan bersama-sama mendapat sisa harta warisan dengan cara ashabah. Ketentuannya, cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan. Atau dengan kata lain, bagian cucu perempuan adalah setengah dari bagian cucu laki-laki.

Contoh: seseorang wafat meninggalkan seorang istri, 2 cucu laki-laki dan 3 orang cucu perempuan. Maka, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ karena ada fara' waris, sedangkan para cucu itu mendapatkan sisanya yakni $\frac{7}{8}$. jumlah sisanya itu kemudian dibagi kepada masing-masing dengan ketentuan bagian cucu laki-laki 2 kali bagian cucu perempuan.

Maka pembagiannya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	
Istri	Fardh: $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
Cucu Laki-laki a	$\frac{7}{8}$	$\frac{2}{8}$
Cucu laki-laki b		$\frac{2}{8}$
Cucu Perempuan a		$\frac{1}{8}$
Cucu Perempuan b		$\frac{1}{8}$
Cucu Perempuan c		$\frac{1}{8}$

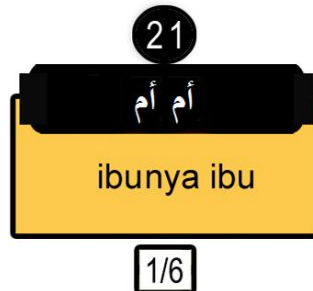
2. Menghijab

Cucu perempuan menghijab saudara dan saudari almarhum yang seibu, tidak seayah.

3. Dihijab

☐ Anak laki-laki	1
☐ Anak perempuan:	2
- ada 2 anak perempuan atau lebih	
- tidak ada cucu laki-laki	

N. Nenek: Ibunya Ibu (أم أم)



Yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ibunya almarhum, dalam kata lain ia adalah nenek dari pihak ibu.¹⁶

1. Bagian

Nenek (ibunya ibu) hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yakni $1/6$. Bagian yang didapat oleh ibunya ibu sama dengan ibunya ayah. Beda antara keduanya adalah bahwa ibunya ibu dapat dihijab oleh ibu saja, sedangkan ibunya ayah dihijab oleh ibu dan ayah.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan seorang ibu, nenek (ibunya ibu) dan anak laki-laki. Maka, ibu mendapatkan $1/6$ karena ada fara' waris dan anak laki-laki mendapatkan sisanya, yakni $5/6$. Adapun nenek (ibunya ibu) tidak mendapat apapun karena terhijab oleh ibu.

Contoh kedua, seseorang wafat meninggalkan seorang ayah dan nenek dari pihak ibu (ibunya ibu). Maka, nenek dari pihak ibu tetap mendapat bagian $1/6$ dari harta dan tidak terhijab oleh ayah. Sedangkan ayah mendapatkan sisanya yakni $5/6$ sebagai *ashabah bi nafsih*.

2. Menghijab

Nenek atau ibunya ibu tidak menghijab siapa pun

3. Dihijab oleh

¹⁶ Untuk penjelasan mengenai nenek dari pihak ayah dapat dilihat di hal. 102

Nenek dari pihak ibu atau ibunya ibu hanya dihijab oleh ibu saja.

O. Saudara atau Saudari Seibu (أخ/أخت لأم)



1 2 5 7 19 20 1 2 5 7 19 20

Para saudara almarhum yang seibu kami masukkan dalam satu nomor id, karena bagian, syarat dan kedudukan mereka dalam ilmu Waris tidak berbeda sama sekali. Mereka adalah saudara almarhum yang seibu tapi tidak seayah.

1. Bagian

Saudara dan saudari seibu punya 2 kemungkinan dalam mendapatkan bagian dari peninggalan almarhum, yakni 1/3 atau 1/6. Syaratnya adalah sebagai berikut:

- ☒ 1/3 = almarhum
 - tidak punya *fara' waris* (1-2-19-20),
 - tidak punya *ashl waris* laki-laki (5-7)
 - saudara/ri seibu berjumlah 2 orang atau lebih
- ☒ 1/6 = almarhum
 - tidak punya *fara' waris* (1-2-19-20)
 - tidak punya *ashl waris* laki-laki (5-7)
 - saudara/i seibu 1 orang saja

Pertama, mendapat 1/3 dengan syarat bahwa almarhum tidak meninggalkan *fara' waris* atau keturunan dan juga *ashl waris* laki-laki yakni ayah atau kakek.

Kedua, saudara atau saudari seibu yang menjadi ahli waris berjumlah 2 orang atau lebih, baik laki-laki,

perempuan, atau keduanya.

Contoh, seseorang wafat meninggalkan, seorang istri, ibu, paman, 2 saudara laki-laki seibu dan 2 saudara perempuan seibu. Maka, istri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$, para saudara dan saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ yang dibagi rata untuk masing-masing mereka, dan paman mendapat sisanya sebagai ashabah. Lihat tabel berikut:

Ahli waris	Bagian	
Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12}$
Saudara laki-laki seibu 1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$
Saudara laki-laki seibu 2		$\frac{1}{12}$
Saudari perempuan seibu 1		$\frac{1}{12}$
Saudari perempuan seibu 2		$\frac{1}{12}$
Paman	Sisa harta	$\frac{3}{12}$

Cara pembagian warisan untuk saudara dan saudara almarhum yang seibu tidak dibedakan antara saudara laki-laki dan perempuan. Bagian mereka dibagi rata dan sama. Ini adalah pengecualian atas ketentuan bahwa ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.

2. Menghijab

Saudara atau saudara seibu tidak menghijab siapapun. Bahkan dalam diagram kita ini, dia menempati nomor paling buncit. Itu jelas menandakan dia tidak akan menghijab siapa pun juga. Justru sebaliknya, dialah yang lebih sering dihijab oleh lain.

3. Dihijab

☐ ayah	5
☐ kakek	7
☐ anak laki-laki	1
☐ anak perempuan	2
☐ cucu laki-laki	19
☐ cucu perempuan	20

Sampai disini ke-22 ahli waris sudah dijabarkan semua dan sudah ada diagramnya. Silahkan merujuk kepada diagram tersebut. Masing-masing diagram juga sudah dilengkapi dengan informasi tentang berapa bagiannya sesuai dengan syaratnya, juga tentang siapa saja orang yang terhibab dan dihibab.

Bab 11 : Penghitungan

Pada bab ini kita sampai ke bagian akhir yaitu penghitungan harta waris. Kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang ahli waris dan siapa yang bukan. Juga kita sudah tidak lagi bicara tentang apakah di dalam harta itu masih ada hak orang lain atau tidak.

Asumsinya adalah kita sudah mengetahui para ahli waris dan hartanya pun sudah diproses hanya tinggal dibagikan saja.

1. Metode Penghitungan

Metode pembagian terdiri dari dua cara. Pertama,

metode fardh. Kedua metode ta'shib. Tapi dalam prakteknya, ada juga ahli waris yang mendapat dengan kedua cara sekaligus, yaitu dengan cara fardh dan juga ta'shib.

a. Langkah Pertama : Fardh

Metode fardh adalah metode pembagian dimana ahli waris diberi bagian yang sudah pasti besarnya. Besarannya itu berupa angka pecahan seperti $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{2}{3}$.

Angka-angka besaran ini adalah angka yang original datang dari Kitabullah. Kata seperti *nishf* (setengah), *tsuluts* (sepertiga), *rubu'* (seperempat), *sudus* (seperenam), *tsumun* (seperdelapan) dan *tsulusa* (dua pertiga) bertebaran di ayat-ayat tentang waris, surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Maksud bilangan pecahan itu adalah bahwa ahli waris yang disebut itu mendapatkan pecahan dari harta waris yang selalu dianggap satu bulatan.

Misalnya seorang suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta istri yang meninggal. Maksudnya berarti dia mendapat 50% dari total harta milik almarhumah istrinya yang wafat. Misalnya lainnya, istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Artinya, harta almarhum dipecah menjadi empat bagian. Satu bagian diserahkan kepada istri.

Dalam prakteknya, metode inilah yang dihitung terlebih dahulu, baru setelah itu menggunakan metode ta'shib.

Maksudnya, para ahli waris yang mendapat bagian secara fardh diberikan lebih dulu haknya, baru kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris yang berhak atas bagian dari ta'shib.

b. Langkah Kedua : Ta'shib

Metode ta'shib maksudnya adalah harta waris diberikan kepada ahli warisnya dari sisa harta yang sebelumnya sudah dipecah-pecah dan dibagikan kepada ahli waris yang menerima secara fardh. Bila para ahli waris fardh sudah

menerima bagiannya, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris ashabah.

Jadi istilah ta'shib itu maksudnya adalah memberikan sisa kepada ahli waris yang memang dikategorikan sebagai penerima sisa warisan.

Contohnya seorang wafat meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak laki-laki. Istri dalam hal ini adalah ahli waris yang menerima secara fardh. Jatah untuknya telah ditetapkan Al-Quran yaitu $1/8$. Maka harta almarhum diberikan $1/8$ bagiannya kepada istrinya. Sisanya?

Nah itu dia. Sisanya diberikan kepada anak laki-laknya yang dalam hal ini memang menjadi ahli waris secara ta'shib (ashabah). Jadi anak laki-laki almarhum menerima sisanya, yaitu $1 - 1/8 = 7/8$ bagian.

Seandainya harta almarhum berupa uang sebesar 8 milyar, maka buat istri 1 milyar dan buat anak laki-laknya sebesar 7 milyar.

2. Rumus Pembagian

Ada tiga langkah dalam rumus menghitung

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Periksa Syaratnya▪ Tetapkan bagiannya▪ Dahulukan fardh sisanya berikan ke ashabah |
|--|

Hak yang didapat ahli waris tidak selalu tetap, kadang berubah-ubah tergantung keberadaan ahli waris lain.

Seorang istri punya dua kemungkinan, yaitu $1/4$ bagian atau $1/8$ bagian.

Seorang suami punya 2 kemungkinan, yaitu $1/4$ bagian atau $1/2$ bagian.

Anak perempuan malah punya tiga kemungkinan, yaitu $1/2$ bagian, atau $2/3$ bagian atau ashabah.

Cucu perempuan punya 4 kemungkinan, yaitu $1/2$ bagian, atau $2/3$ bagian, atau $1/6$ bagian atau ashabah.

Ayah punya tiga kemungkinan, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian, atau ashabah, atau gabungan dari $\frac{1}{6}$ bagian plus ashabah.

Ibu punya tiga kemungkinan, yaitu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, atau $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa.

Tentunya bagian-bagian itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya itulah yang harus dijadikan titik perhatian sebelum menetapkan bagiannya.

a Syarat

Yang dimaksud dengan 'SYARAT' adalah hal-hal yang menentukan yang mana dari kemungkinan-kemungkinan itu yang diterima seorang ahli waris.

Yang menjadi syarat adalah keberadaan orang-orang tertentu dari ahli waris. Misalnya, kalau suami wafat dan punya anak, maka bagian istri hanya $\frac{1}{8}$ saja. Tetapi kalau suami tidak punya anak, maka bagian istri menjadi $\frac{1}{4}$. Maka dalam hal ini, keberadaan anak almarhum menjadi syarat yang menentukan bagian buat istri.

b. Bagian

Yang disebut 'BAGIAN' adalah bilangan pecahan yang menjadi hak seorang ahli waris. Pecahan ini memang benar-benar pecahan dari harta almarhum. Dalam kenyataannya, harta almarhum itu memang benar-benar dipecah-pecah hingga menjadi keping-kepingan. Ada pecahan yang besarnya $\frac{1}{2}$ dari asalnya, ada yang $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ dan seterusnya.

3. Contoh Penghitungan

Kita akan mulai disini contoh-contoh penghitungan waris mulai dari yang paling sederhana hingga nanti beranjak sedikit demi sedikit kepada masalah yang lebih kompleks.

a. Contoh 1

Seorang laki-laki wafat tidak punya anak atau keturunan

meninggalkan seorang istri. Berapa yang diterima istri bila harta warisan 4 milyar?

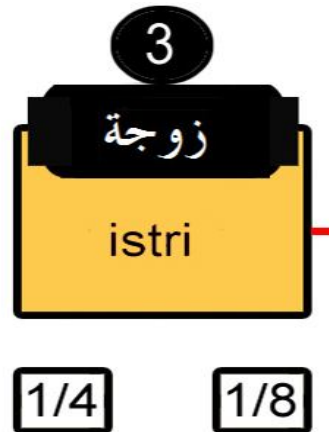
Jawaban :

Ahli waris yang ditanya adalah istri. Mari kita lihat pada tabel dan kita perhatikan pada istri yang punya nomor id 3.

Pertama, kita perhatikan syaratnya. Pada soal dikatakan bahwa almarhum tidak punya anak. Dan kita temukan bahwa anak itu adalah nomor 1 atau nomor 2.

Kedua, kita tentukan bahwa dari diagram ini, yang nomor 1 atau 2 nya dicoret adalah yang $1/4$.

Berarti besarnya bagian istri adalah $1/4$. Maksudnya, dalam kasus ini istri mendapatkan $1/4$ bagian dari total harta yang dibagi waris. $1/4$ itu sama dengan 25%.



~~1 2 19 20~~ 1 2 19 20

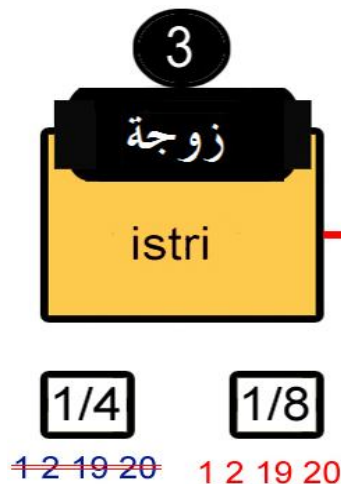
b. Contoh 2

Seorang laki-laki wafat dengan seorang istri, dia tidak punya anak tapi punya cucu dari anak lakinya. Berapa yang diterima istri bila warisan bernilai 4 milyar?

Jawaban :

Ahli waris yang ditanyakan bagiannya adalah istri. Maka kita arahkan perhatian kita ke diagram pada istri yang bernomor id 3.

Disitu tertera bahwa bagian istri ada dua kemungkinan, bisa dapat $1/4$ atau $1/8$. Maka langkahnya adalah :



~~1 2 19 20~~ 1 2 19 20

Pertama, kita perhatikan syaratnya. Di dalam soal disebutkan bahwa almarhum tidak punya anak (1 atau 2) tetapi punya cucu dari anak laki-laki dengan nomor id 19 atau 20.

Kedua, kita lihat bagiannya. Dari dua kemungkinan itu, ternyata yang tercantum angka 19 atau 20 adalah yang bagian $1/8$.

Maka dalam hal ini istri mendapat bagian $1/8$ dari total harta yang dibagi waris. Kalau harta yang dibagi waris itu nilainya 8 milyar, maka istri mendapat 1 milyar.

Sedangkan cucu mendapat sisanya sebesar $7/8$ bagian atau senilai dengan 7 milyar.

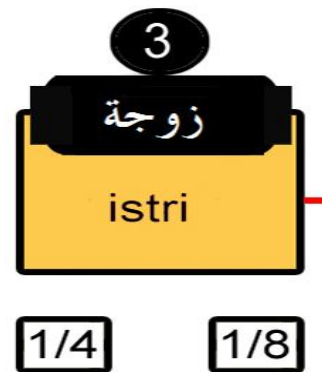
c. Contoh 3

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan harta 4 milyar. Ahli warisnya adalah 1 istri dan 1 anak laki. Bagaimana pembagian waris mereka?

Jawaban :

Kita perhatikan baik-baik soalnya, yang ditanya adalah berapa bagian istri dan anak laki-laki.

Pertama, kita pikirkan terlebih dahulu bagian buat istri, karena istri termasuk *ashabul furudh*. Pada soal dikatakan bahwa almarhum punya anak laki-laki. Dan kita temukan bahwa anak laki-laki itu bernomor id 1



Kedua, kita tentukan bahwa dari ~~1 2 19 20~~ ~~1 2 19 20~~



diagram ini, yang ada nomor 1 nya adalah $1/8$. Berarti besarnya bagian istri adalah $1/8$.

Ketiga, sekarang tinggal menentukan hak anak laki-laki.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

A

Pada diagram, anak laki-laki adalah ashabah, yaitu yang menerima sisa harta yang telah diberikan kepada ashabul furudh.

Maka perhitungannya menjadi mudah. Sebab istri mendapat $\frac{1}{8}$ dan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ menjadi hak anak laki-laki. Kalau hartanya senilai 8 milyar, istri mendapat 1 milyar dan anak laki-laki mendapat 7 milyar.

d. Contoh 4

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan 1 istri, 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian waris diantara mereka?

Jawaban :

Soal ini mulai sedikit rumit, karena ahli warisnya semakin banyak. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan, meski banyak ahli warisnya, tetapi penghitungannya masih sederhana.

Langkah-langkahnya sama persis dengan soal sebelumnya, istri sudah diketahui bagiannya, yaitu $\frac{1}{8}$. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan, mendapatkan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$. Tinggal bagaimana membagi $\frac{7}{8}$ ini kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Caranya dengan menghitung tiap anak laki-laki seolah berjumlah dua orang. Sehingga seolah-olah almarhum memilik 7 orang anak. Untuk itu kalau $\frac{7}{8}$ kita bagi 7 sama besar, maka tiap anak laki-laki mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{8}$, sedangkan tiap anak perempuan mendapat 1 bagian alias $\frac{1}{8}$.

Ahli waris		Bagian	
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ milyar
Anak laki a	$\frac{7}{8}$	$\frac{2}{8}$	1 milyar

Anak laki b		$\frac{2}{8}$	1 milyar
Anak pr a		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ milyar
Anak pr b		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ milyar
Anak pr c		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ milyar

e. Contoh 5

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan harta 24 milyar. Ahli warisnya adalah ayah, ibu, 1 istri, 5 anak laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian waris diantara mereka?

Jawab :

Masalah ini sedikit lebih kompleks. Karena kita punya berapa tugas yang harus dipecahkan.

Pertama, kita menentukan terlebih dahulu berapa bagian-bagian buat para ahli waris itu. Caranya masih ingat kan?

Kalau lupa silahkan lihat saja lagi langkah-langkah yang sudah kita jalankan pada contoh sebelum ini.

Dari sana kita tahu bahwa para ahli waris yang mendapat fardh adalah ayah, ibu dan istri. Masing-masing bagiannya adalah ayah mendapat $\frac{1}{6}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Sisanya kita berikan kepada anak-anak, dimana mereka menerima sisa itu sebagai ashabah.

Kedua, karena bagian-bagian itu masih dalam bentuk bilangan pecahan kita perlu menyamakan penyebutnya, agar mudah membaginya. Sebab kalau penyebutnya berbeda, angka-angka itu sulit untuk dibandingkan. Tentu kita jadi ragu apakah $\frac{1}{2}$ lebih besar dari $\frac{1}{4}$. Tetapi kita yakin kalau $\frac{2}{4}$ itu lebih besar dari $\frac{1}{4}$, karena keduanya punya penyebut yang sama. Padahal $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{4}$ itu sama besarnya.

Dalam hal ini kita akan menyamakan penyebut dari $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, caranya sebagai berikut :

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Ayah} & - & \text{Ibu} & - & \text{Istri} & - & \text{sisa} \\ \frac{1}{6} & & \frac{1}{6} & & \frac{1}{8} & & ? \end{array}$$

Kita samakan penyebut masing-masing yaitu bilangan yang habis dibagi 6 dan 8.

Penyebutnya adalah 24

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{x}{24} & - & \frac{x}{24} & - & \frac{x}{24} & - & \text{sisa} \\ \frac{4}{24} & - & \frac{4}{24} & - & \frac{3}{24} & - & \text{sisa} \end{array}$$

$$\text{Sisa} = \frac{24}{24} - \frac{11}{24}$$

$$\text{Sisa} = \frac{13}{24}$$

Kalau kita jabarkan dalam bentuk tabel yang rinci, maka akan kita dapat hasil sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian		Harta
Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{24}$	4 milyar
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{24}$	4 milyar
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{24}$	3 milyar
Anak laki-laki a	sisa	$\frac{13}{24}$	$\frac{2}{24}$ 2 milyar
Anak laki-laki b			$\frac{2}{24}$ 2 milyar
Anak laki-laki c			$\frac{2}{24}$ 2 milyar
Anak laki-laki d			$\frac{2}{24}$ 2 milyar
Anak laki-laki e			$\frac{2}{24}$ 2 milyar
Anak Perempuan a			$\frac{1}{24}$ 1 milyar
Anak Perempuan b			$\frac{1}{24}$ 1 milyar

f. Contoh 6

Seorang wanita wafat dengan meninggalkan 1 ibu, 1 suami, 1 anak perempuan dan 1 saudara. Bagaimana pembagian waris diantara mereka bila hartanya ada 12

milyar?

Jawab :

Masalah ini sama dengan yang di atas, hanya dengan sedikit variasi.

Pertama, kita menentukan terlebih dahulu bagian-bagian buat para ahli waris. Caranya pasti sudah hafal, kalau belum tinggal lihat saja langkah-langkah yang sudah kita jalankan pada contoh sebelumnya.

Dari sana kita tahu bahwa para ahli waris yang mendapat fardh adalah ibu, suami dan anak perempuan. Masing-masing bagiannya adalah ibu mendapat $1/6$, suami mendapat $1/4$, dan anak perempuan mendapat $2/3$. Sisanya yang menerima sebagai adalah saudara sebagai ashabah.

Kedua, karena bagian-bagian itu masih dalam bentuk bilangan pecahan, kita perlu membulatkannya, atau setidaknya kita perlu menyamakan penyebutnya. Caranya sebagai berikut :

Ibu – Suami – Anak Prm - saudara

$1/6$ $1/4$ $1/2$ - sisa

Kita samakan penyebut masing-masing (bilangan yang habis dibagi 2, 4 dan 6)

Penyebutnya adalah 12

$\frac{x}{12}$ $\frac{x}{12}$ $\frac{x}{12}$ sisa

$2/12$ $3/12$ $6/12$ sisa

Sisa = $12/12 - 11/12$

Sisa = $1/12$

Kalau kita jabarkan dalam bentuk tabel yang rinci, maka akan kita dapat hasil sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian		Harta
Ibu	1/6	2/12	2 milyar
Suami	1/4	3/12	3 milyar
Anak Perempuan	1/2	6/12	6 milyar
Saudara	sisa	1/12	1 milyar

Pembaca bisa berlatih sendiri menjawab soal-soal pembagian waris dengan mengambil perbandingan dengan soal-soal yang sudah diuraikan penjelasannya.

Bab 12 : Aul dan Radd

Aul dan radd adalah kejadian dimana faktor pembagi lebih besar atau lebih kecil dari pada harta yang mau dibagikan.

Contohnya seorang wanita tanpa anak wafat meninggalkan suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Seharusnya suami berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan dua saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Kalau begini berarti tidak mungkin bisa dillaksanakan, bukan?

Maka dalam hal ini digunakan metode aul yang intinya masing-masing diberi sesuai dengan kadar perbandingannya.

Di sisi lain, terkadang masih ada sisa harta waris sementara tidak ada ashabah, seperti kasus seorang wafat

meninggalkan ahli waris hanya tiga orang anak perempuan. Seharusnya mereka bertiga mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Yang jadi masalah, $\frac{1}{3}$ sisanya buat apa? Masalah ini kemudian diselesaikan dengan cara radd, yang berarti dikembalikan.

1. Aul

a. Definisi al-'Aul

Al-'aul adalah bertambahnya pembagi (jumlah bagian fardh) sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris.

Hal ini disebabkan banyaknya ashhabul furudh sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1, sehingga di antara ashhabul furudh tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya.

Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi berkurang.

Misalnya bagian seorang suami yang semestinya mendapat $\frac{1}{2}$ dapat berubah menjadi $\frac{1}{3}$ dalam keadaan tertentu, seperti bila pembagiannya dinaikkan, dari 6 menjadi 9.

Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat bagian $\frac{3}{6}$ ($\frac{1}{2}$) hanya memperoleh $\frac{3}{9}$ ($\frac{1}{3}$). Begitu pula halnya dengan ashhabul furudh yang lain, bagian mereka dapat berkurang manakala pembagiannya naik atau bertambah.

b. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahuanhu kasus 'aul tidak pernah terjadi.

Masalah 'aul pertama kali muncul pada masa khalifah Umar bin Khathab radhiyallahuanhu. Ibnu Abbas berkata :

"Orang yang pertama kali menambahkan pembagi (yakni 'aul) adalah Umar bin Khathab.

Dan hal itu ia lakukan ketika fardh yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak."

Riwayat kejadiannya adalah: Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan dua orang saudara perempuan sekandung.

Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami adalah $1/2$, sedangkan bagian dua saudara perempuan sekandung $2/3$. Dengan demikian, berarti pembilangnya melebihi pembaginya, karena $1/2 + 2/3 = 7/6$.

Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri, begitupun dua orang saudara perempuan sekandung, mereka tetap menuntut dua per tiga yang menjadi hak waris keduanya.

Menghadapi hal demikian Umar pun berkata, "Sungguh aku tidak mengerti, siapakah di antara kalian yang harus didahulukan, dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara perempuan sekandung pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya.

Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak kedua saudara perempuan sekandung pewaris maka akan berkuranglah bagian suami." Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah SAW

Di antara mereka ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Zaid bin Tsabit mengusulkan kepada Umar agar menggunakan metode 'aul. Umar menerima anjuran tersebut dan berkata: "Tambahkanlah hak para ashhabul furudh akan fardh-nya."

Para sahabat menyepakati langkah tersebut, dan menjadilah hukum tentang 'aul (penambahan) fardh ini sebagai keputusan yang disepakati sebagian besar sahabat

Nabi SAW, kecuali Ibnu 'Abbas yang tidak menyetujui adanya 'aul ini.

c. Pembagi yang Tidak Dapat Di-'aul-kan

Pembagi yang tidak dapat di-'aul-kan ada empat, yaitu 2, 3, 4, dan 8.

Contoh - Pembagi 2

Seseorang wafat dan meninggalkan suami serta seorang saudara perempuan sekandung.

Maka pembagiannya sebagai berikut: Bagian suami $\frac{1}{2}$, dan bagian saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2}$. Dalam hal ini, pembagiannya adalah 2. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh - Pembagi 3

Seseorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, dan sisanya menjadi bagian ayah.

Dalam contoh ini pembagiannya adalah 3. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh - Pembagi 4

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut: Bagian istri $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya (yakni $\frac{3}{4}$) dibagi dua antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Dalam hal ini pembagiannya adalah 4. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh - Pembagi 8

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut: pembagiannya dari 8, bagian

istri $1/8$ berarti satu bagian, anak $1/2$ berarti empat bagian, sedangkan saudara perempuan sekandung menerima sisanya, yakni $3/8$.

Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Kesimpulan

Ketika diketahui jumlah seluruh bagian ahli waris, dimana nilai pembagiannya lebih besar atau sama dengan pembilangnya, maka disana tidak perlu menggunakan metode 'aul.

Metode 'aul digunakan jika nilai pembagiannya lebih kecil dari pembilangnya.

d. Pembagi yang Dapat Di-'aul-kan

Angka-angka pembagi yang dapat di-'aul-kan ialah angka 6, 12, dan 24. Namun, ketiga pembagi itu masing-masing berbeda dan mempunyai sifat tersendiri.

Pembagi 6 hanya dapat di-'aul-kan/dinaikkan menjadi 7, 8, 9, atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa. Berarti pembagi 6 hanya dapat dinaikkan hingga empat kali saja.

Kemudian pembagi 12 hanya dapat dinaikkan menjadi 13, 15, atau 17. Lebih dari itu tidak bisa. Maka pembagi 12 hanya dapat di-'aul-kan maksimum tiga kali saja.

Sedangkan pembagi 24 hanya dapat di-'aul-kan ke angka 27 saja, dan itu pun hanya pada satu masalah faraid yang memang masyhur di kalangan ulama faraid dengan sebutan "masalah al-mimbariyyah". Mereka menyebutnya demikian karena Ali bin Abi Thalib ketika memvonis masalah ini sedang berada di atas mimbar.

Contoh - Pembagi 6 di 'Aulkan ke 7

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu.

Maka pembagiannya sebagai berikut: pembagiannya dari 6, bagian suami $1/2$ berarti tiga, bagian saudara perempuan

sekandung $1/2$ berarti tiga, sedangkan bagian saudara perempuan seibu $1/6$ berarti satu bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $7/6$. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 7.

Contoh - Pembagi 6 di 'Aulkan ke 8

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu.

Maka pembagiannya seperti berikut: pembaginya dari 6, bagian suami $1/2$ berarti tiga, ibu $1/6$ berarti satu bagian, saudara perempuan sekandung $1/2$ berarti tiga, sedangkan saudara perempuan seibu $1/6$ berarti satu bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $8/6$. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 8.

Contoh - Pembagi 6 di 'Aulkan ke 9

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dan dua orang saudara laki-laki seibu.

Maka pembagiannya seperti berikut: pembaginya 6. Bagian suami $1/2$ berarti tiga bagian. Sedangkan bagian dua saudara perempuan sekandung $2/3$ berarti empat bagian, dan bagian dua saudara laki-laki seibu $1/3$ berarti dua bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $9/6$. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 9.

Contoh - Pembagi 6 di 'Aulkan ke 10

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, dua orang saudara perempuan seayah, dan dua orang saudara perempuan seibu.

Maka pembagiannya sebagai berikut: pembaginya enam. Bagian suami $\frac{1}{2}$ berarti tiga, ibu $\frac{1}{6}$ berarti satu, bagian dua orang saudara seayah $\frac{2}{3}$ berarti empat, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$ berarti dua bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $10/6$. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 10.

Contoh - Pembagi 12 di 'Aulkan ke 13

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan sekandung.

Maka pembagiannya sebagai berikut: pembaginya dari 12. Bagian istri $\frac{1}{4}$ berarti tiga, bagian ibu $\frac{1}{6}$ berarti dua bagian, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$ berarti delapan bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $13/12$. Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 13.

Contoh - Pembagi 12 di 'Aulkan ke 15

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu.

Maka pembagiannya sebagai berikut: pembaginya 12. Bagian istri $\frac{1}{4}$ berarti tiga, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ berarti dua bagian, saudara perempuan sekandung memperoleh $\frac{1}{2}$ berarti enam bagian, sedangkan saudara perempuan seayah $\frac{1}{6}$, sebagai penyempurna dua pertiga, yang berarti dua bagian, dan bagian saudara perempuan seibu juga $\frac{1}{6}$ berarti dua bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $15/12$. Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 15.

Contoh - Pembagi 12 di 'Aulkan ke 17

Seseorang wafat dan meninggalkan tiga orang istri, dua orang nenek, delapan orang saudara perempuan seayah, dan empat orang saudara perempuan seibu.

Maka pembagiannya seperti berikut: pembagiannya 12. Bagian ketiga orang istri adalah $\frac{1}{4}$ berarti tiga bagian, sedangkan bagian kedua nenek adalah $\frac{1}{6}$ yang berarti dua bagian, bagi kedelapan saudara perempuan seayah $\frac{2}{3}$ nya, berarti delapan bagian, dan bagian keempat saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$ yang berarti empat bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $\frac{17}{12}$. Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 17.

Contoh – Pembagi 24 di ‘Aulkan ke 27

Masalah ini dikenal dengan sebutan al-mimbariyyah. Kasusnya adalah: Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Maka pembagiannya seperti ini: pembagiannya 24. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ berarti empat bagian, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ berarti empat bagian, istri mendapat $\frac{1}{8}$ berarti tiga bagian, anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ berarti dua belas bagian, sedangkan cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{6}$, sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$, yang berarti empat bagian.

Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu $\frac{27}{24}$. Oleh karena itu, pembagi 24 dinaikkan menjadi 27.

Kesimpulan

Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta waris, kemudian yang lain berhak mendapatkan sisanya, atau dua orang ahli waris yang masing-masing berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, maka pembagiannya dari 2, dan

tidak dapat di-'aul-kan.

Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan yang lainnya $\frac{2}{3}$, maka pembagiannya dari 3, dan tidak ada 'aul.

Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat $\frac{1}{4}$ dan yang lain berhak mendapat $\frac{1}{2}$, maka pembagiannya dari 4, dan dalam hal ini tidak ada 'aul.

Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat seperdelapan dan yang lainnya setengah, maka pembagiannya dari delapan, dan tidak ada 'aul.

2. Radd

a. Definisi ar-Radd

Ar-radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian fardh) dan bertambahnya bagian para ahli waris.

Hal ini disebabkan sedikitnya ashhabul furudh sedangkan jumlah seluruh bagiannya belum mencapai nilai 1, sehingga disana ada harta warisan yang masih tersisa, sementara tidak ada seorangpun ashhabah disana yang berhak menerima sisa harta waris.

Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menurunkan atau mengurangi pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi bertambah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ar-radd adalah kebalikan dari al-'aul.

b. Syarat-syarat Terjadinya ar-Radd

Ar-radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

1. Adanya ashhabul furudh
2. Tidak adanya ashabah
3. Adanya sisa harta waris

Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus ar-radd tidak akan terjadi.

c. Ahli Waris yang Berhak Mendapat ar-Radd

Ar-radd dapat terjadi dan melibatkan semua ashhabul furudh, kecuali suami dan istri. Adapun ashhabul furudh yang dapat menerima ar-radd hanya ada delapan orang, yakni:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan seayah
5. Ibu kandung
6. Nenek sah (ibu dari bapak)
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk ashhabul furudh dalam beberapa keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan ar-radd. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada ar-radd, karena keduanya akan menerima waris sebagai ashabah.

d. Ahli Waris yang Tidak Mendapat ar-Radd

Adapun ahli waris dari ashhabul furudh yang tidak bisa mendapatkan ar-radd hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah (karena sebab), yaitu adanya ikatan tali pernikahan.

Dan kekerabatan ini akan putus karena kematian, maka

dari itu mereka (suami dan istri) tidak berhak mendapatkan ar-radd.

Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan.

e. Macam-macam ar-Radd

Ada empat macam Ar-radd, dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam Ar-radd tersebut adalah:

Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang sama, tanpa adanya suami atau istri.

Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, tanpa adanya suami atau istri.

Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang sama, dan dengan adanya suami atau istri

Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, dan dengan adanya suami atau istri

Hukum Keadaan Pertama

Apabila dalam suatu keadaan ahli warisnya hanya terdiri dari ashhabul furudh dengan bagian yang sama, misalnya, semuanya hanya berhak mendapat bagian setengah, atau seperempat, dan seterusnya, dimana dalam keadaan itu tidak terdapat suami atau istri, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris (total orangnya).

Contoh 1

Seseorang wafat dan hanya meninggalkan tiga anak perempuan, maka masing-masing dari mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Pembagiannya adalah tiga, sesuai jumlah ahli waris. Sebab, bagian mereka yang sesuai fardh adalah $\frac{2}{3}$ dibagi secara

rata, dan sisanya mereka terima secara ar-radd.

Karena itu pembagian hak masing-masing sesuai jumlah mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian yang sama.

Contoh 2

Seseorang wafat dan hanya meninggalkan sepuluh saudara perempuan sekandung, maka masing-masing dari mereka mendapat $\frac{1}{10}$ bagian.

Hal ini karena bagian mereka sama secara fardh, yakni $\frac{2}{3}$ dibagi secara rata. Maka pembagiannya adalah 10, disebabkan bagiannya sama, dan karena jumlah orangnya adalah 10.

Contoh 3

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang nenek dan saudara perempuan seibu. Maka masing-masing dari mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Hal ini karena bagian mereka sama secara fardh, yakni nenek $\frac{1}{6}$ dan saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$. Maka pembagiannya adalah dua, disebabkan bagiannya sama, dan karena jumlah orangnya hanya dua.

Hukum Keadaan Kedua

Apabila dalam suatu keadaan terdapat bagian ashhabul furudh yang beragam, dimana di sana tidak ada salah satu dari suami atau istri, maka nilai pembagi diambil dari nilai pembilangnya, bukan dihitung dari jumlah ahli waris (per kepala).

Contoh 1

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka bagiannya, bagi ibu $\frac{1}{6}$, untuk kedua saudara laki-laki seibu $\frac{1}{3}$. Perhatikan perhitungannya dibawah ini:

Perhatikan nilai $3/6$ diatas, ia kurang dari satu. Maka pembagi diturunkan dari 6 menjadi 3. Maka bagian ibu adalah $1/3$ dan dua orang saudara laki-laki seibu $2/3$.

Contoh 2

Seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan serta seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya, bagi seorang anak perempuan $1/2$, untuk seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki $1/6$. Perhatikan perhitungannya dibawah ini:

Maka pembagiannya dari 4, karena jumlah pembilangnya adalah 4. Dengan demikian bagian seorang anak perempuan adalah $3/4$ dan seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki $1/4$.

Hukum keadaan Ketiga

Apabila para ahli waris semuanya dari ashhabul furudh yang mempunyai bagian yang sama, disertai salah satu dari suami atau istri, maka kaidah yang berlaku ialah kita jadikan pembagiannya ashhabul furudh yang tidak dapat ditambah (di-radd-kan) dan barulah sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah per kepala.

Contoh 1

Seseorang wafat dan meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan $1/4$ bagian, dan sisanya $3/4$ dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Kasus ini memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

Suami: $2/8$

Anak perempuan masing-masing mendapatkan: $3/8$

Contoh 2

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, dua

orang saudara laki-laki seibu, serta seorang saudara perempuan seibu.

Maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya $\frac{3}{4}$ dibagikan kepada dua orang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu secara merata, yakni sesuai jumlah kepala.

Kasus ini tidak memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

Istri: $\frac{1}{4}$

Saudara seibu masing-masing mendapatkan: $\frac{1}{3}$

Contoh 3

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, serta lima orang anak perempuan.

Maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, berarti mendapat satu bagian, sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ merupakan bagian kelima anak perempuan dan dibagi secara merata di antara mereka, yakni sesuai jumlah kepala.

Kasus ini memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

Istri: $\frac{5}{40}$

Anak perempuan masing-masing mendapatkan: $\frac{7}{40}$

Hukum keadaan Keempat

Apabila dalam suatu keadaan terdapat ashhabul furudh yang bagiannya berbeda-beda, dan di dalamnya terdapat pula suami atau istri, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah suami atau istri, kemudian sisanya diberikan kepada ashhabul furudh lainnya menurut bagiannya masing-masing.

Contoh 1

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka istri mendapatkan

$1/4$, dan sisanya $3/4$ dibagikan kepada nenek dan dua orang saudara perempuan seibu menurut bagiannya masing-masing. Perhatikan cara mencari bagiannya sebagai berikut:

Nenek + Saudara Perempuan Seibu:

Pembagi diatas di radd kan dari 6 menjadi 3, sehingga bagian nenek adalah $1/3$ dan dua orang saudara perempuan seibu $2/3$. Pembagian akhir:

Nenek = $1/3 \times 3/4 = 3/12$. Nilai $3/4$ ini diambil dari sisa bagian setelah diberikan kepada istri.

Dua orang saudara perempuan seibu = $2/3 \times 3/4 = 6/12$, sehingga masing-masing saudara perempuan seibu mendapatkan $3/12$.

Istri = $1/4 \times 3/3 = 3/12$. Nilai $3/3$ ini diambil dari pembagi yang baru yang telah di radd kan.

Contoh 2

Seseorang wafat meninggalkan istri, dua orang anak perempuan, dan ibu. Bagian istri adalah $1/8$, dan sisanya $7/8$ diberikan kepada dua orang anak perempuan dan ibu menurut bagiannya masing-masing. Perhatikan cara mencari bagiannya sebagai berikut:

Anak Perempuan + Ibu:

Pembagi diatas di radd kan dari 6 menjadi 4, sehingga bagian dua orang anak perempuan adalah $3/4$ dan ibu $1/4$. Bagian 2 orang anak perempuan adalah $3/4$, karena itu harus ditashih, sehingga bagiannya menjadi $3/4 \times 2/2 = 6/8$.

Dengan demikian bagian ibu pun menjadi $1/4 \times 2/2 = 2/8$. Bagian istri menjadi $1/8 \times 2/2 = 2/16$. Pembagian akhir:

Dua orang anak perempuan = $6/8 \times 7/8 = 42/64$, sehingga masing-masing anak perempuan mendapatkan $21/64$.

Ibu = $2/8 \times 7/8 = 14/64$.

Istri = $2/16 \times 4/4 = 8/64$.

□

Bab 13: Janin

Janin menurut istilah fuqaha adalah janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaannya masih hidup ketika pewaris wafat.

Dengan demikian, bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah satu atau kembar.

Seandainya bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris wafat.

Begitu juga jika ia lahir dalam keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris tidak ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dapat dikatakan, selama janin yang dikandung belum dapat diketahui dengan pasti keadaannya, maka mustahil bagi kita untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya.

Karena itu, untuk mengetahui secara pasti kita harus menunggu setelah bayi itu lahir.

Namun, bisa saja kita membagi-bagikan dahulu sebagian harta waris kepada seluruh ahli waris, dengan catatan jumlah harta waris yang dibagikan tersebut tidak seluruhnya, yakni ada yang kita bekukan bagiannya agar ketika bayi tersebut lahir, ia mendapatkan hak warisnya secara sempurna, begitu juga dengan ahli waris lainnya.

Jika bayi tersebut telah lahir, maka barulah kita bagikan kepada masing-masing ahli waris secara lengkap setelah kelahiran bayi.

Berkaitan dengan hal ini, para ulama faraid menjelaskan hukum-hukum khusus secara rinci dengan menyertakan berbagai pertimbangan demi menjaga kemaslahatan ahli waris yang ada.

1. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

a. Diketahui Pasti Keberadaannya

Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.

Bayi tersebut dilahirkan maksimal 4 tahun setelah kematian pewaris, dan ibu yang mengandung tersebut tidak

pernah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain selain pewaris wafat, hingga bayi tersebut lahir.

Aisyah *radhiyallahuanha* berpendapat bahwa janin tidak akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falkah mighzal, sedangkan Imam Ahmad berpendapat maksimal 4 tahun.

Namun menurut pendapat lain, jika setelah kematian pewaris tidak ada seorang laki-lakipun yang berhubungan intim dengan wanita tersebut, kemudian setelah 4 tahun tiba-tiba ia melahirkan bayinya, maka bayi tersebut adalah anak dari pewaris.

b. Lahir Dalam Keadaan Hidup

Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

Tanda-tanda bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup diantaranya adalah bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusu ke ibunya, atau yang semacamnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

“Apabila seorang bayi sudah menangis, maka ia berhak mendapatkan warisan.” (HR. Abu Daud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak, seperti gerakan hewan yang dipotong, maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi.

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya

hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan. (HR. An-Nasa'i dan Tirmidzi).

2. Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.

Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin khuntsa.

Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.

Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.

Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.

a. Keadaan Pertama

Jika janin tersebut bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan, maka seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris lainnya secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris.

Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Maka dalam keadaan demikian, janin tersebut terhalang hak warisnya oleh adanya ayah pewaris.

Dengan demikian harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri sebesar $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil hak istri, yakni $\frac{1}{4}$, dan sisanya ($\frac{2}{4}$) menjadi bagian ayah sebagai ashabah.

b. Keadaan Kedua

Jika janin tersebut dapat mewarisi dalam keadaan memiliki kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin khuntsa, maka sebagian tertentu harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagian tertentu dari harta waris dibekukan hingga kelahirannya.

Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya secara sempurna diberikan kepadanya dan kepada ahli waris lainnya.

Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman sekandung, dan istri saudara laki-laki sekandung yang sedang hamil. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{4}$, dan sisanya $\frac{3}{4}$ dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir.

Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan seluruh sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai anak laki-laki keturunan saudara laki-laki sekandung, oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab

anak perempuan keturunan saudara laki-laki sekandung termasuk dzawil arham.

c. Keadaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya, hanya saja hak waris yang dimilikinya bisa berbeda-beda nilainya (hal tersebut tergantung dengan jenis kelaminnya), maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal.

Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian daripada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya.

Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada paling sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya sebagai berikut: ibu $\frac{1}{6}$, ayah $\frac{1}{6}$, istri $\frac{1}{8}$, dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai ashabah.

Namun bila janin dikategorikan sebagai anak perempuan, berarti kedudukannya sebagai anak perempuan pewaris, dan pembagiannya sebagai berikut: ibu $\frac{1}{6}$, ayah $\frac{1}{6}$, istri $\frac{1}{8}$, anak perempuan $\frac{1}{2}$, dan sisanya $\frac{1}{24}$ merupakan bagian ayah sebagai ashabah. Maka dari dua ilustrasi tersebut, kita lihat bagian untuk ibu, ayah, dan istri tidak pernah berubah baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan.

Maka mereka dapat mengambil bagiannya secara sempurna, sedangkan sisanya dibekukan sementara.

Seandainya janin tersebut laki-laki maka ia akan mengambil seluruh sisa tersebut.

Jika ia anak perempuan, maka ia akan mendapatkan $1/2$ dari harta waris, sedangkan sisanya ($1/24$) adalah buat ayah.

d. Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris).

Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap $1/6$, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris.

Dengan demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris sebesar $1/6$, dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.

e. Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi terhalang haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut.

Bila janin itu lahir dalam keadaan hidup, maka dialah yang akan mengambil seluruh harta waris, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris lainnya yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih

dalam kandungan merupakan cabang ahli waris, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan.

Karenanya, janin tersebut kelak jika lahir akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai ashabah.

Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan kepadanya sebagai tambahan (ar-radd), sebab disana tidak ada ashabah lainnya. □

Bab 14 : Dzawil Arham

1. Definisi Dzawil Arham

Arham adalah bentuk jamak dari kata *rahm* (رحم) atau *rahim*, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu'.

Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu.

Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz *rahim* tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam.

Adapun yang dimaksud dengan *dzawil arham* adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris, baik sebagai *ashhabul furudh* atau pun sebagai *ashabah*.

Di antaranya adalah saudara perempuan ayah atau ibu, yang sering kita sebut bibi. Juga paman dari pihak ibu, yaitu saudara laki-laki ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dan cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Mereka itu bukan ahli waris, karena tidak terdapat dalam daftar para penerima waris. Padahal secara teknis, para dzawil arham ini adalah orang yang bahkan lebih dekat dari pada para ahli waris. Bahkan mereka bisa tinggal serumah dengan muwarrits. Sedangkan ahli waris bahkan ada yang pergi jauh tidak pernah pulang, kecuali pada saat kematian yang *muwarrits*.

Kalau orang yang serumah tidak mendapat secuil pun harta, sedangkan orang yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya malah menerima semua harta, tentu secara kemanusiaan, hal ini menjadi sangat memprihatinkan.

Lalu para ulama berbeda pendapat tentang hak apa yang bisa diberikan kepada dzawil arham ini.

2. Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawil Arham

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris dzawil arham, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW Dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Tidak Mendapat Warisan

Para ulama memang sepakat bahwa dzawil arham itu tidak menerima warisan, karena bukan ahli waris. Tetapi dalam kasus dimana seseorang meninggal dunia tanpa punya ahli waris, sedangkan dia punya banyak dzawil arham, apakah boleh para dzawil arham ini menerima

warisan?

Golongan pertama berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashhabul furudh* atau *ashabah* yang mengambilnya, maka harta warisan dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.

Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada dzawil arham.

Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma* dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua imam, yaitu Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah*.

Dalil

Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya nash dari Al-Qur'an atau as-Sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada satu pun nash yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya dzawil arham untuk mendapat waris.

Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (dzawil arham) berarti kita memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil yang pasti dan kuat.

Selain itu juga ada hadits yang diriwayatkan Said bin Manshur, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hak waris bibi, baik dari garis ayah maupun dari ibu, beliau SAW Menjawab :

*"Sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit pun."*¹⁷

¹⁷ Hadits ini di-tahqiq oleh Habib al-A'zhamiy, dengan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasil-nya dari jalur Abdullah bin Salamah dari Abdul Aziz bin Muhammad, seperti tersebut juga dalam kitab karya Baihaqi (VI/212).

Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima harta waris, *dzawil arham* yang lain pun demikian.

Selain itu mereka juga mendasarkan pandangan mereka pada kenyataan bahwa anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, yang ada bersama anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, tidak berhak mendapatkan apa pun, hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yang mendapatkan warisan.

Begitu pula bibi dari pihak ayah, yang ada bersama paman dari pihak ayah, tidak dapat menerima warisan. Terlebih lagi jika bibi hanya seorang diri (tidak bersama paman), ia tidak bisa mendapatkan warisan.

Dan terakhir, dari segi kaidah ushul fiqih telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar, baik dari *ashhabul furudh*-nya ataupun para *ashabah*-nya, bila diserahkan ke baitulmal akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya.

Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minim, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya.

Dengan demikian, baitulmal lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada *ashhabul furudh* dan *ashabah*-nya daripada para *dzawil arham*.

b. Berhak Mendapat Waris

Golongan kedua berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *ashhabul furudh* ataupun *ashabah* yang menerima harta pewaris.

Mereka berpendapat bahwa *dzawil arham* lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan baitulmal, sebab

dzawil arham memiliki kekerabatan dengan pewaris.

Pendapat ini merupakan jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal *rahimahumullah*.

Dalil

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa dzawil arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu berdasarkan ayat Al-Qur'an,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 75)

Makna yang mendasar dari dalil ini ialah bahwa Allah SWT telah menyatakan dalam Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain.

Disini, lafazh arham yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *ashhabul furudh*, para *ashabah*, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat, siapa pun mereka, baik *ashhabul furudh*, para *ashabah*, atau selain dari keduanya, merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang

bukan kerabat.

Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain.

Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris daripada baitulmal.

Selain ayat Quran di atas, Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah juga mendasarkan pendapatnya di atas firman-Nya yang lain :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7).

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak.

Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan *dzawil arham* adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka berhak untuk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas telah menghapus kebiasaan pada awal munculnya Islam, dimana pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah.

Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat atau *dzawil arham*. Oleh karena itu, para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris.

Adapun dalil dari al-Hadits adalah ketika Tsabit bin ad-Dahjah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Qais bin Ashim, "Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?" Qais menjawab, "Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir."

Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan Tsabit kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan tidak lain hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari ashhabul furudh dan bukan pula termasuk ashabah.

Dengan pemberian Rasulullah SAW akan hak waris kepada dzawil arham menunjukkan dengan tegas bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai ashhabul furudh yang berhak untuk menerimanya atau para ashabah.

Dalam suatu atsar diriwayatkan dari Umar bin Khathab radhiyallahuanhu bahwa suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengajukan persoalan kepada Umar. Abu Ubaidah menceritakan bahwa Sahal bin Hunaif telah meninggal karena terkena anak panah yang dilepaskan seseorang.

Sedangkan Sahal tidak mempunyai kerabat kecuali hanya paman dari pihak ibu, yakni saudara laki-laki ibunya.

Umar menanggapi masalah itu dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk memberikan harta peninggalan Sahal kepada pamannya. Karena sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"(Saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris bagi mayit yang tidak mempunyai keturunan atau kerabat yang berhak untuk menerimanya. Dia juga yang membayarkan diyatnya dan mewarisnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Atsar ini, yang di dalamnya Umar al-Faruq

memberitakan sabda Rasulullah SAW, merupakan dalil yang kuat bahwa kerabat lebih berhak menerima harta waris peninggalan pewaris ketimbang baitulmal.

Kalaulah baitulmal lebih berhak untuk menampung harta peninggalan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris dari ashhabul furudh dan ashabah-nya, maka Umar bin Khathab pasti tidak akan memerintahkan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahuanhu untuk memberikan kepada paman Sahal tersebut.

Sebab, Umar bin Khathab r.a adalah seorang khalifah Islam yang dikenal sangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan hal ini terbukti seperti yang banyak dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah.

Adapun secara logika, sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada baitulmal. Alasannya, karena ikatan antara baitulmal dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam, karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan: ikatan Islam dan ikatan rahim.

Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah.

Permasalahan ini sama seperti dalam kasus adanya saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah dalam suatu keadaan pembagian harta waris, yang dalam hal ini seluruh harta waris menjadi hak saudara laki-laki sekandung. Sebab, ikatannya dari dua arah, dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayah hanya dari ayah.

Di samping itu, kelompok kedua (jumhur ulama) ini menyanggah dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa hadits itu kemungkinannya ada sebelum turunnya ayat di atas. Atau, mungkin juga bahwa bibi (baik dari ayah atau ibu) tidak berhak mendapat waris ketika

berbarengan dengan ashhabul furudh atau para ashabah.

Jadi jika kita melihat konteks hadits yang pernah dikemukakan mengenai jawaban Rasulullah SAW tentang hak waris bibi ketika itu disebabkan ada ashhabul furudh atau ada ashabah-nya. Inilah usaha untuk menyatukan dua hadits yang sepiantas bertentangan.

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama (kelompok kedua) lebih kuat dan akurat, karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin.

Di samping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini, yang mana sudah cukup sulit menemukan baitulmal yang benar-benar dikelola oleh jamaah, yang amanah, yang terjamin pengelolaannya, yang adil dalam memberi kepada setiap yang berhak, dan tepat guna dalam menyalurkan harta baitulmal.

3. Cara Pembagian Waris untuk Dzawil Arham

Di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan hak waris kepada para kerabat, dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok pendapat sebagai berikut:

a. Menurut Ahlur-Rahmi

Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlur-rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah), bibi dari pihak ibu

(saudara perempuan ibu), dan keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada.

Mazhab ini dikenal dengan sebutan ahlur-rahmi disebabkan orang-orang yang menganut pendapat ini tidak mau membedakan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatan.

Mazhab ini tidak masyhur, bahkan dhaif dan tertolak. Karenanya tidak ada satu pun dari ulama atau para imam mujtahid yang mengakuinya apalagi mengikuti pendapat ini dengan alasan telah sangat nyata bertentangan dengan kaidah syar'iyah yang masyhur dalam disiplin ilmu mawarits.

b. Menurut Ahlut-Tanzil

Golongan ini disebut ahlut-tanzil dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari ashhabul furudh dan para ashabahnya.

Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki dan Syafi'i.

Contoh 1 :

Bila seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan keturunan anak perempuan, keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung, dan keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Maka keadaan ini dapat

dikategorikan sama dengan meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Oleh karena itu, pembagiannya seperti berikut:

Cucu perempuan keturunan anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

Keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah tidak mendapat bagian karena terhalang oleh keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Sebab keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung di sini sebagai ashabah, karena itu ia mendapatkan sisanya.

Contoh 2.

Seseorang wafat dan meninggalkan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung, keponakan perempuan keturunan saudara perempuan seayah, keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu, dan sepupu perempuan keturunan paman kandung (saudara laki-laki seayah).

Kasus ini diibaratkan pewaris meninggalkan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan paman kandung. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian
- Keponakan perempuan keturunan dari saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$
- Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian secara fardh
- Sepupu perempuan anak dari paman kandung juga mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian sebagai ashabah.

Begitulah cara pembagiannya, yakni dengan melihat

kepada yang lebih dekat derajat kekerabatannya kepada pewaris yang tergolong ashhabul furudh dan ashabah.

Adapun yang dijadikan dalil oleh mazhab ahlut-tanzil ini ialah riwayat yang marfu' (sampai sanadnya) kepada Rasulullah SAW Ketika beliau memberi hak waris kepada seorang bibi (saudara perempuan ayah) dan bibi (saudara perempuan ibu) kebetulan saat itu tidak ada ahli waris lainnya, maka beliau memberi bibi (dari pihak ayah) dengan dua per tiga ($2/3$) bagian, dan sepertiga lagi diberikannya kepada bibi (dari pihak ibu).

Selain itu, juga berlandaskan fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu ketika ia menerima pengaduan tentang pembagian waris seseorang yang wafat dan meninggalkan cucu perempuan keturunan anak wanita, dan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung. Maka Ibnu Mas'ud memberikan setengah bagian untuk cucu perempuan dan setengah bagian lainnya untuk keponakan perempuan. Lebih jauh mazhab ini menyatakan bahwa hadits Rasulullah SAW dan keputusan yang dilakukan Ibnu Mas'ud menunjukkan betapa kuatnya pendapat mereka.

Adapun dalih orang-orang yang memperkuat mazhab kedua ini, yang tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kepada dzawil arham tidak dibenarkan kecuali dengan berlandaskan pada nash-nash umum, yang justru tidak memberikan rincian mengenai besarnya bagian mereka masing-masing dan tidak ada pentarjihan secara jelas.

Oleh karena itu, dengan mengembalikan kepada pokoknya, karena memang lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris, jauh lebih utama dan bahkan lebih berhak. Sebab, rincian besarnya bagian ashhabul furudh dan para ashabah telah dijelaskan. Maka tidak ada jalan lain untuk mengenali dan menuntaskan masalah ini kecuali dengan mengembalikan atau menisbatkannya kepada pokok ahli

waris yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.

c. Menurut Ahlul Qarabah

Mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut Ahlul Qarabah, hak waris para dzawil arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris.

Hal ini, menurut mereka, dilakukan dengan mengqiyaskannya pada hak para ashabah, berarti yang paling berhak diantara mereka (para ashabah) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.

Sebagaimana telah diungkapkan, dalam hal melaksanakan pembagian waris untuk dzawil arham, mazhab ini membaginya secara kelompok. Dalam prakteknya sama seperti membagi hak waris para ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris, yakni bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.

Di samping itu, mazhab ketiga ini telah mengelompokkan dan membagi dzawil arham menjadi empat golongan, kemudian menjadikan masing-masing golongan mempunyai cabang dan keadaannya. Keempat golongan tersebut adalah:

1. Orang-orang yang bernisbat kepada pewaris, yakni:

Cucu dari keturunan anak perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki ataupun perempuan.

Cicit dari keturunan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki ataupun perempuan.

2. Orang-orang yang dinisbati kekerabatan oleh pewaris, yakni:

Kakek yang bukan sah, dan seterusnya ke atas, seperti ayah dari ibu, ayah dari ayahnya ibu (kakek dari ibu).

Nenek yang bukan sah, dan seterusnya ke atas, seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu dari ibu ayahnya ibu.

3. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris, yakni:

Keturunan saudara perempuan sekandung, atau yang seayah, atau yang seibu, baik keturunan laki-laki ataupun perempuan.

Keturunan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, atau seayah, seibu, dan seterusnya.

Keturunan dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.

4. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua kakek pewaris atau kedua nenek pewaris, yakni:

Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau seibu. Kemudian paman (saudara laki-laki ibu) pewaris, dan bibi (saudara perempuan ibu), dan paman (saudara ayah) ibu.

Seluruh keturunan kelompok diatas.

Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga semua pamannya dan bibinya (paman dan bibi dari ayah). Juga pamannya (saudara ayah) yang seibu (mencakup semua paman dan bibi dari ibu, baik yang kandung maupun yang seayah).

Seluruh keturunan kelompok diatas.

Paman kakak yang seibu, dan juga paman nenek. Kemudian paman dan bibi, baik dari ayah maupun ibu, dari kakek dan nenek.

Seluruh keturunan kelompok diatas.

4. Perbedaan antara Ahlut-tanzil dengan Ahlul Qarabah

a. Ahlut-tanzil tidak menyusun secara berurutan kelompok per kelompok, dan tidak pula mendahulukan antara satu dari yang lain. Sedangkan ahlul qarabah

menyusun secara berurutan dan mendahulukan satu dari yang lain sebagai analogi dari ashabah bi nafsih.

b. Dasar yang dianggap oleh ahlut-tanzil dalam mendahulukan satu dari yang lain adalah berdasarkan dekatnya keturunan dengan sang ahli waris ashhabul furudh atau ashabah.

Sedangkan oleh ahlul qarabah yang dijadikan dasar ialah dekatnya dengan kekerabatan, dan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita sebagaimana yang berlaku pula dalam kalangan ahlul ashabah.

Cara Pembagian Waris Menurut Ahlul Qarabah

Telah dikemukakan bahwa ahlul qarabah ini mengelompokkan dan memberikan urutan, dalam pembagian hak waris, dengan mengqiyas pada jalur ashabah.

Dengan demikian, menurut ahlul qarabah, yang pertama kali berhak menerima waris adalah keturunan pewaris (anak, cucu, dan seterusnya). Bila mereka tidak ada, maka pokoknya: ayah, kakek, dan seterusnya. Jika tidak ada juga, maka barulah keturunan saudara laki-laki (keponakan).

Bila mereka tidak ada, maka barulah keturunan paman (dari pihak ayah dan ibu). Jika tidak ada, maka barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah.

Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya.

4. Syarat Pemberian Waris Dzawil Arham

a. Tidak ada ashhabul furudh.

Sebab, jika ada ashhabul furudh, mereka tidak sekadar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara radd.

Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris

secara ar-radd dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan dzawil arham.

b. Tidak ada ashabah.

Sebab ashabah akan mengambil seluruh hak waris yang ada, bila ternyata tidak ada ashhabul furudh. Dan bila ada ashhabul furudh, maka para ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para ashhabul furudh.

c. Syarat Ketiga

Apabila ashhabul furudh hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fardh, dan sisanya diberikan kepada dzawil arham. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara radd itu sesudah kedudukan dzawil arham. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawil arham.

5. Beberapa Catatan Penting

Apabila dzawil arham (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila bersamaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai berikut:

Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya.

Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yang lebih berhak untuk dintamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris lewat ashhabul furudh atau ashabah. Misalnya, seseorang wafat dan

meninggalkan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan, maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalam contoh ini, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli waris, keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sama-sama sebagai cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bernasab kepada pewaris lewat jalur ashhabul furudh, sedangkan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan melalui dzawil arham.

Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (yakni keponakan sekandung) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (keponakan bukan sekandung), maka dalam keadaan seperti ini kita harus mengutamakan keponakan kandung, dan berarti seluruh harta waris menjadi haknya. Yang demikian itu disebabkan keponakan kandung lebih kuat kekerabatannya. Begitulah seterusnya.

Apabila dalam suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari dzawil arham berhak menerima bagian. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak paman yang lain (sekandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman kandung yang lain. Atau dengan redaksi lain, orang yang wafat ini meninggalkan tiga putri keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya dibagi secara merata di antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang sama dari segi kekerabatan.

Aturan pemberian hak waris terhadap para dzawil arham adalah bagian laki-laki dua kali lipat bagian

perempuan, sama seperti dalam pembagian para ashabah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, sekalipun dzawil arham itu keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

Bab 15 : Khuntsa

A. Definisi Khuntsa

Pengertian al-khuntsa (khuntsa) dalam bahasa Arab diambil dari kata *khanatsa* berarti 'lunak' atau 'melunak'. Misalnya, *khanatsa wa takhannatsa*, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita: lembut dan melenggak-lenggok. Karenanya dalam hadits sahih dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.

Adapun makna *khanatsa* menurut para fuqaha adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin

wanita (hermaphrodit), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para fuqaha dinamakan *khuntsa musykil*, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan.

Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya.

Oleh karena itu, adanya dua jenis kelamin pada seseorang --atau bahkan sama sekali tidak ada-- -disebut sebagai musykil. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendatipun dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana ia membuang "air kecil". Bila urinenya keluar dari penis, maka ia divonis sebagai laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagaimana kaum laki-laki. Sedangkan jika ia mengeluarkan urine dari vagina, ia divonis sebagai wanita dan memperoleh hak waris sebagai kaum wanita. Namun, bila ia mengeluarkan urine dari kedua alat kelaminnya (penis dan vagina) secara berbarengan, maka inilah yang dinyatakan sebagai khuntsa munsykil. Dan ia akan tetap musykil hingga datang masa akil baligh.

Di samping melalui cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan badannya, atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, bagaimana cara ia bermimpi dewasa (maksudnya mimpi dengan mengeluarkan air mani, penj.), apakah ia tumbuh kumis, apakah tumbuh payudaranya, apakah ia haid atau hamil, dan sebagainya. Bila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khuntsa musykil.

Dikisahkan bahwa Amir bin adz-Dzarb dikenal sebagai seorang yang bijak pada masa jahiliah. Suatu ketika ia

dikunjungi kaumnya yang mengadukan suatu peristiwa, bahwa ada seorang wanita melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Mendengar jawaban yang kurang memuaskan itu orang-orang Arab meninggalkannya, dan tidak menerima vonis tersebut. Amir pun menjadi gelisah dan tidak tidur sepanjang malam karena memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yang dimiliki Amir dan dikenal sangat cerdik menanyakan sebab-sebab yang menggelisahkan majikannya. Akhirnya Amir memberitahukan persoalan tersebut kepada budaknya, dan budak wanita itu berkata: "Cabutlah keputusan tadi, dan vonislah dengan cara melihat dari mana keluar air seninya."

Amir merasa puas dengan gagasan tersebut. Maka dengan segera ia menemui kaumnya untuk mengganti vonis yang telah dijatuhkannya. Ia berkata: "Wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dari penis, maka ia sebagai laki-laki; tetapi bila keluar dari vagina, ia dinyatakan sebagai perempuan." Ternyata vonis ini diterima secara aklamasi.

Ketika Islam datang, dikukuhkanlah vonis tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hak waris seseorang yang dalam keadaan demikian, maka beliau menjawab dengan sabdanya:

"Lihatlah dari tempat keluarnya air seni."

B. Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris Khuntsa

Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada khuntsa musykil ini:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris khuntsa adalah yang paling (lebih) sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas

sahabat.

Mazhab Maliki berpendapat, pemberian hak waris kepada para khuntsa hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/bagian khuntsa.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bagian setiap ahli waris dan khuntsa diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajih (kuat) di kalangan mazhab Syafi'i.

C. Hukum khuntsa dan Cara Pembagian Warisnya

Untuk khuntsa --menurut pendapat yang paling rajih-- hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya --keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai khuntsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

Makna pemberian hak khuntsa dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawarits mu'amalah bil adhar-- yaitu jika khuntsa dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita; dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan, bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa khuntsa tidak mendapatkan hak waris.

Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu

keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya khuntsa dalam salah satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka gugurlah hak warisnya.

D. Beberapa Contoh Amaliah Hak Waris Khuntsa

1. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang anak khuntsa. Bila anak khuntsa ini dianggap sebagai anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari lima (5), sedangkan bila dianggap sebagai wanita maka pokok masalahnya dari empat (4). Kemudian kita menyatukan (al-jami'ah) antara dua masalah, seperti dalam masalah al-munasakhat. Bagian anak laki-laki adalah delapan (8), sedangkan bagian anak perempuan empat (4), dan bagian anak khuntsa lima (5). Sisa harta waris yaitu tiga (3) kita bekukan untuk sementara hingga keadaannya secara nyata telah terbukti.

2. Seseorang wafat meninggalkan seorang suami, ibu, dan saudara laki-laki khuntsa. Pokok masalahnya dari enam (6) bila khuntsa itu dikategorikan sebagai wanita, kemudian di-'aul-kan menjadi delapan (8). Sedangkan bila sang khuntsa dianggap sebagai laki-laki, maka pokok masalahnya dari enam (6) tanpa harus di-'aul-kan. Dan al-jami'ah (penyatuan) dari keduanya, menjadilah pokok masalahnya dua puluh empat (24).

Sedangkan pembagiannya seperti berikut: suami sembilan (9) bagian, ibu enam (6) bagian, saudara laki-laki khuntsa tiga (3) bagian, dan sisanya kita bekukan. Inilah tabelnya:

6	8		6	24
Suami 1/2	3	Suami 1/2	3	9
Ibu 1/3	2	Ibu 1/3	2	6
Khuntsa	3	Khuntsa kandung	1	4

Pada tabel tersebut sisa harta yang ada yaitu lima (5)

bagian dibekukan sementara, dan akan dibagikan kembali ketika keadaan yang sebenarnya telah benar-benar jelas.

3. Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki seayah khuntsa. Maka pembagiannya seperti berikut:

Bila khuntsa ini dikategorikan sebagai laki-laki, maka pokok masalahnya dua (2), sedangkan bila dikategorikan sebagai perempuan maka pokok masalahnya dari tujuh (7), dan penyatuan dari keduanya menjadi empat belas (14).

Bagian suami enam (6), saudara kandung perempuan enam (6) bagian, sedangkan yang khuntsa tidak diberikan haknya. Adapun sisanya, yakni dua (2) bagian dibekukan. Ini tabelnya:

	2	6	7	14
Suami 1/2	1	Suami 1/2	3	6
Sdr. kdg. pr. 1/2	1	Sdr. kdg. pr. 1/2	3	6
Khuntsa lk.	-	Sdr. pr. seayah 1/6	1	-

Bab 16 : Wanita Hamil

A. Definisi Hamil

Istilah hamil dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-hamlu* (الحمل), merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *hamala* (حمل)

Dikatakan :

المرأة حامل و حاملة : إذا كانت حبلى

Seorang wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin.

Allah berfirman dalam Al-Quran:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) " (QS. Al-Ahqaf: 15)

Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam masalah hamil ini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hak waris, dan pada kesempatan ini

Syarat orang yang menerima harta warisan yang palign utama adalah masih hidupnya si penerima waris. Dengan demikian, bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar.

Setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris wafat; demikian juga jika ia lahir dalam keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris tidak ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dapat dikatakan, selama janin yang dikandung belum dapat diketahui dengan pasti keadaannya, maka mustahil bagi kita untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya. Karena itu, untuk mengetahui secara pasti kita harus menunggu setelah bayi itu lahir.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kita dihadapkan pada keadaan darurat --menyangkut kemaslahatan sebagian ahli waris-- yang mengharuskan kita untuk segera membagi harta warisan dalam bentuk awal.

Setelah itu, barulah kita bagikan kepada masing-masing ahli waris secara lengkap setelah kelahiran bayi. Berkaitan dengan hal ini, para pakar faraid menjelaskan hukum-hukum khusus secara rinci dengan menyertakan berbagai pertimbangan demi menjaga kemaslahatan ahli waris yang ada.

B. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.:

"Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falkah mighzal."

Pernyataan Aisyah tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah SAW. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui

ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak --seperti gerakan hewan yang dipotong-- maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan." (HR Nasa'i dan Tirmidzi)

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada.

C. Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

1. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
2. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (khuntsa).
3. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
4. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
5. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya karena

adanya janin.

1. Keadaan Pertama

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan demikian berarti mahjub hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri seperempat ($\frac{1}{4}$), ibu sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai 'ashabah. Pokok masalahnya dari empat (4).

2. Keadaan Kedua

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$), dan sisanya yang dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan

laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk dzawil arham.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para ashhabul furudh yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separo ($1/2$), dan pokok masalahnya dari enam (6) di-'aul'-kan menjadi sembilan (9). Setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya seperti berikut:

	6	9
Suami $1/2$		3
Ibu $1/6$		1
3 sdr. pr. seibu $1/3$		1
Sdr.pr.seayah (hamil) $1/2$		1

Sisanya tiga (3), untuk sementara dibekukan hingga janin telah dilahirkan.

3. Keadaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli

waris dalam segala keadaannya --hanya saja hak waris yang dimilikinya berbeda-beda (bisa laki-laki dan bisa perempuan)-- maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian daripada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada lebih sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya seperti berikut: ibu seperenam ($1/6$), ayah seperenam ($1/6$), dan bagian istri seperdelapan ($1/8$), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai 'ashaloub.

Agar keadaan ketiga ini lebih jelas maka perlu saya kemukakan contoh tabel dalam dua kategori (laki-laki dan perempuan).

	24		24	24
Istri $1/8$	3	Istri $1/8$	3	3
Ayah $1/6$	4	Ayah 'ashabah	5	4
Ibu $1/6$	4	Ibu $1/6$	4	4
Janin lk. sbg. 'ashabah	13	Janin pr. $1/2$	12	12

Sisanya satu (1), dibekukan.

4. Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam ($1/6$), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam ($1/6$), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.

Inilah tabelnya.

	6		6
Sdr. kdg. pr. $1/2$	3	Sdr. kdg. pr. $1/2$	3
Sdr. pr. seayah $1/6$	1	Sdr. pr. seayah $1/6$	1
Ibu (hamil) $1/6$	1	Ibu	1
(Janin) sdr. seibu $1/6$	1	(Janin) sdr. seibu $1/6$	1

5. Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dan anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'ashabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ($1/2$) harta \varis yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd) bila ternyata tidak ada 'ashabah.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ($1/8$), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan setengah ($1/2$) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah.

Bab 17 : Mafqud

A. Definisi

Al-mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna 'hilang'. Dikatakan :

فَقَدْتُ الشَّيْءَ : إِذَا أَضَعْتُهُ

Saya kehilangan bila tidak mengetahui di mana sesuatu itu berada.

Kita juga bisa simak firman Allah SWT berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (Yusuf: 72)

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, al-mafqud berarti orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

B. Hukum Orang yang Hilang

Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum -- telah mati, dan hakim pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap telah mati.

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata: "Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya."

C. Hak Waris Orang Hilang

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris, dan

di antara ahli warisnya ada yang hilang tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan:

Ahli waris yang hilang sebagai hajib hirman bagi ahli waris yang lain.

Bukan sebagai hajib (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi bahkan sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau fardh-nya (yakni termasuk ashhabul fardh)

Pada keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan --tidak diberikan kepada ahli waris-- untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau fardh-nya.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, dan anak laki-laki yang hilang. Posisi anak laki-laki dalam hal ini sebagai "penghalang" atau hajib hirman apabila masih hidup. Karena itu, seluruh harta waris yang ada untuk sementara dibekukan hingga anak laki-laki yang hilang telah muncul. Dan bila ternyata telah divonis oleh hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah harta waris tadi dibagikan untuk ahli waris yang ada.

Misal lain, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, dan dua saudara perempuan seayah. Posisi saudara kandung bila masih hidup adalah sebagai hajib bagi seluruh ahli waris yang ada. Karenanya untuk sementara harta waris yang ada dibekukan hingga hakikat keberadaannya nyata dengan jelas.

Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan orang yang hilang (sebagai ahli waris yang hidup atau yang mati, atau mirip dengan pembagian hak waris khuntsa). Maksudnya, bila ahli waris yang ada --siapa saja di antara mereka-- yang dalam dua keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna (tanpa dikurangi atau dilebihkan, atau tanpa ada yang dibekukan). Namun, bagi ahli waris yang berbeda bagian hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi (yakni keadaan hidup dan matinya), maka mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sedikit pun.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, saudara laki-laki seayah, dan saudara kandung laki-laki yang hilang. Dalam keadaan demikian, bagian istri adalah seperempat ($1/4$), ibu seperenam ($1/6$), dan sisanya (yakni yang seperenam) lagi untuk sementara dibekukan hingga ahli waris yang hilang telah nyata benar keadaannya, atau telah divonis sebagai orang yang sudah meninggal. Sedangkan saudara laki-laki yang seayah tidak mendapat hak waris apa pun.

Dalam contoh tersebut, tampak ada penyatuan antara ahli waris yang tidak berbeda bagian warisnya dalam dua keadaan orang yang hilang --yaitu bagian istri seperempat ($1/4$)--dengan ahli waris yang berbeda hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, yaitu bagian ibu seperenam ($1/6$). Sebab bila ahli waris yang hilang tadi telah divonis hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka ibu akan mendapat bagian sepertiga ($1/3$).

Contoh-contoh Kasus

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, dan saudara kandung laki-laki yang hilang, maka pembagiannya sebagai berikut:

Dalam hal ini kita harus membuat dua cara pembagian, yang pertama dalam kategori orang yang hilang tadi masih hidup, dan yang kedua dalam kategori sudah meninggal. Kemudian kita menggunakan cara al-jami'ah (menyatukan) kedua cara tadi. Dari sinilah kita keluarkan hak waris masing-masing, kemudian membekukan sisanya. Tabelnya sebagai berikut:

	4	7		8	
Anggapan msh. hdp.	2	8	Anggapan sdh. mati	6	7
Suami 1/2	1	4	Suami 1/2	3	24

yang dibekukan 4

Sdr. kdg. pr	1	Sdr. kdg. pr	2	16
--------------	---	--------------	---	----

yang dibekukan 9

			2/3			
Sdr. kdg. pr	1	1	Sdr. kdg. pr	2	16	

yang dibekukan 9

Sdr. kdg. lk. hlg	1	Sdr. kdg. lk. hlg	-	-	
-------------------	---	-------------------	---	---	--

Misal lain: seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, saudara kandung, dan cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki, maka bagian masing-masing ahli waris itu seperti berikut:

1		2		
Anggapan msh. hdp.	24	Anggapan sdh. mati	12	24
Istri 1/8	3	Istri 1/4	3	6

yang dibekukan 3

Ibu 1/6	4	Ibu 1/3	4	8
---------	---	---------	---	---

yang dibekukan 4

Sdr. lk. mahjub	-	Sdr.lk.kdg.'ashabah	5	10
-----------------	---	---------------------	---	----

yang dibekukan 10

Cucu lk. (hilang)	17	Cucu lk. (hilang)		
-------------------	----	-------------------	--	--

Jumlah yang dibekukan 17

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan suami, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan anak laki-laki yang hilang, maka bagian masing-masing seperti berikut:

Anggapan msh. hdp.	4	Anggapan sdh. mati	4	4
Suami 1/4	1	Suami 1/4	1	1
Cucu	-	Cucu	2	2

pr.dr.anak.lk. (mahjub)		pr.dr.anak.lk. 1/2		
----------------------------	--	--------------------	--	--

yang dibekukan 2

Sdr.kdg.pr. (mahjub)	-	Sdr.kdg.pr. 'ashabah	1	1
-------------------------	---	-------------------------	---	---

yang dibekukan 1

Anak lk. (hilang)	3	Anak lk. (hilang)	-	-
-------------------	---	-------------------	---	---

Contoh lain: seseorang wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki seibu, anak paman kandung (sepupu), dan cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Maka rincian pembagiannya seperti berikut:

Anggapan msh. hdp.	8	Anggapan sdh. mati	12	24
Istri 1/8	1	Istri 1/4	3	6

yang dibekukan 3

Sdr.lk.seibu (mahjub)	-	Sdr.lk. seibu 1/6	2	4
--------------------------	---	-------------------	---	---

yang dibekukan 4

Sepupu. 'ashabah	lk. 3	Sepupu. 'ashabah	lk. 7	14
---------------------	----------	---------------------	----------	----

yang dibekukan 5

Cucu pr. (hilang)	4	Cucu pr. (hilang)	-	-
-------------------	---	-------------------	---	---

yang dibekukan 12

Demikianlah beberapa contoh tentang hak waris yang di antara ahli warisnya ada yang hilang atau belum diketahui keadaannya.

D. Batas Waktu Penentuan Seseorang Hilang atau Mati

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini terutama para ulama dari mazhab yang empat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya --tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun (90).

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun (70). Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad SAW antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.

Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam --hingga tidak dikenal rimbanya-- dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi

istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sah menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu --kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.

Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam-- maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalannya selesai.

Namun, apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat. Pertama, menunggu

sampai diperkirakan umurnya mencapai sembilan puluh tahun. Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi sembilan puluh tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku.

Menurut hemat penulis, pendapat mazhab Hambali dalam hal ini lebih rajih (lebih tepat), dan pendapat inilah yang dipilih az-Zaila'i (ulama mazhab Hanafi) dan disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab, memang tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan personel. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran, atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada vonis: masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yang lebih mendekatkan kepada wujud kemaslahatan.

Bab 18 : Al-Gharqa wal Hadma

Betapa banyak kejadian dan musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Sayangnya, sangat sedikit di antara kita yang mau mengambil i'tibar (pelajaran). Terkadang kejadian dan musibah itu tiba-tiba datangnya, tanpa diduga. Sehingga hal ini sering kali membuat manusia bertekuk lutut dan tidak berdaya, bahkan sebagian manusia berani melakukan hal-hal yang menyimpang jauh dari kebenaran dalam menghadapinya.

Hanya orang-orang mukmin yang ternyata tetap bersabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan, karena mereka selalu melekatkan kehidupannya dengan

iman, dan berpegang teguh pada salah satu rukunnya --yaitu iman kepada qadha dan qadar-Nya. Semua yang menimpa mereka terasa sebagai sesuatu yang ringan, sementara lisan mereka --jika menghadapi musibah-- senantiasa mengucapkan: "sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nyalah kita kembali".

Begitulah kehidupan dunia yang selalu silih berganti. Kadangkadang manusia tertawa dan merasa lapang dada, tetapi dalam sekejap keadaan dapat berubah sebaliknya. Oleh karenanya tidak ada sikap yang lebih baik kecuali berlaku sabar dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut:.

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"... Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar; (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapLan 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un.'" (al-Baqarah: 155-156)

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika di antara mereka ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kepada masingmasing ahli waris?

Kaidah Pembagian Waris

Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris orang

yang tenggelam dan tertimbun yaitu dengan menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu meninggal. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, pembagian waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Begitulah seterusnya.

Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut ulama faraid, hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka tidak ada hak waris di antara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan: "Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya."

Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup.

Sebagai contoh, dua orang bersaudara mati secara berbarengan. Yang satu meninggalkan istri, anak perempuan, dan anak paman kandung (sepupu); sedangkan yang satunya

lagi meninggalkan dua anak perempuan, dan anak laki-laki paman kandung (sepupu yang pertama disebutkan). Maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan yang pertama setengah ($1/2$), dan sisanya untuk bagian sepupu sebagai 'ashabah.

Adapun bagian kedua anak perempuan (dari yang kedua) adalah dua per tiga ($2/3$), dan sisanya merupakan bagian sepupu tadi sebagai 'ashabah.

Misal lain, suami-istri meninggal secara bersamaan dan mempunyai tiga anak laki-laki. Suami-istri itu masing-masing mempunyai harta. Kemudian sang istri pernah mempunyai anak laki-laki dari suaminya yang dahulu, begitupun sang suami telah mempunyai istri lain dan mempunyai anak laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut:

Harta istri yang meninggal untuk anaknya, sedangkan harta suami yang meninggal seperdelapannya ($1/8$) merupakan bagian istrinya yang masih hidup, dan sisanya adalah untuk anak laki-lakinya dari istri yang masih hidup itu. Kemudian, harta ketiga anak laki-laki, seperenamnya ($1/6$) diberikan atau merupakan bagian saudara laki-laki mereka yang seibu, dan sisanya merupakan bagian saudara laki-lakinya yang seayah dengan mereka.

Pembahasan tentang hak waris-mewarisi bagi orang-orang yang mati tenggelam atau tertimbun reruntuhan atau musibah lainnya merupakan bagian terakhir dari buku ini. Semoga apa yang saya lakukan dapat memberikan banyak manfaat bagi para penuntut ilmu faraid, amin. Allahlah yang memberi taufik dan petunjuk kepada kita, dan saya akhiri pembahasan ini dengan pujian kepada Rabb semesta alam.

Bab 19 : Kekeliruan

A. Penyebab

Ada banyak penyebab kenapa begitu banyak umat Islam yang keliru memandang hukum waris. Di antara penyebabnya antara lain :

1. Penjajahan

Bangsa Indonesia memang bangsa muslim, namun akibat dari penjajahan yang berlangsung hampir 4 abad lamanya oleh penjajah barat, maka begitu banyak hukum-hukum penjajah yang akhirnya diberlakukan oleh bangsa kita.

KUHP yang kita punya itu boleh dibilang hasil copy

paste dari hukum Belanda, dan bukan hukum Al-Quran. Hal itu terjadi karena kenyataanya Belanda lebih rajin mencetak sarjana hukum dari putera puteri Indonesia ketimbang sarjana ilmu syariah.

Akibatnya, di tengah bangsa yang muslim ini, ironisnya justru hukum-hukum penjajah Belanda lebih dikenal oleh kebanyakan anak bangsa.

Lebih ajaib lagi, ketika umat Islam mendirikan berbagai perguruan tinggi, fakultas-fakultas hukum yang mereka dirikan justru mengajarkan hukum-hukum Belanda juga. Padahal universitas itu milik organisasi dan jam'iyah milik umat Islam, yang bahkan tujuannya ingin membangun umat.

Kalau ternyata pemahaman umat Islam terhadap hukum waris menjadi rancu dan kacau balau, jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita salahkan diri kita sendiri, yang secara terang-terangan telah menjadi kaki tangan Belanda, padahal sudah merdeka puluhan tahun. Entah kenapa hukum Islam itu malah menjadi asing buat bangsa muslim sendiri.

2. Kompilasi Hukum

Karena bangsa kita yang muslim ini mengenal banyak versi hukum, baik hukum syariat Islam, atau pun hukum penjajah Belanda, bahkan juga masih ada huku adat, maka akhirnya seringkali dijalankan secara kompromi. Hukum syariat diambil sepotong-sepotong, yang sekiranya dirasa cocok, lalu dicampur-baurkan dengan hukum warisan penjajah kolonial yang bercokol 350 tahun, dan tidak lupa masih dijejali dengan langgam hukum adat warisan dari para leluhur.

Hasilnya?

Hasilnya adalah kompilasi hukum Islam yang sering kita dengar itu. Itulah hukum jadi-jadian versi Negara Republik Indonesia. Mau dibilang hukum Islam, kok bukan. Mau dibilang hukum Belanda, juga bukan. Dan mau dibilang hukum adat, pun juga bukan. Jadi kira-kira kita kasih nama

hukum yang bukan-bukan.

3. Kurikulum

Di tengah pemahaman bangsa yang tentang hukum waris yang bukan-bukan itulah kemudian bangsa ini membuat kurikulum pendidikan secara resmi di sekolah. Kurikulum yang jelas-jelas mengadaptasi ketiga sumber hukum yang berbeda-beda itulah yang kemudian diajarkan di bangku madrasah, pesantren bahkan di berbagai perguruan tinggi milik umat Islam, atas nama pelajaran mawaris atau faraidh.

Hasil dari kurikulum ini adalah para mahasiswa dan pelajar, sebagiannya mungkin akan menjadi pejabat di Kementerian Agama RI, entah sebagai pegawai di Kantor Urusan Agama, atau di berbagai jenis jabatan lainnya. Maka kerancuan ilmu mawaris akan menjadi semakin sistematis di negeri ini.

B. Contoh Kekeliruan

Di antara begitu banyak kekeliruan dalam memandang hukum waris di dalam syariat Islam antara lain :

1. Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan

Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik dan paling sering terjadi di tengah masyarakat yang mengaku agamis dan islamis. Padahal ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada kita.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

Saayngnya meski ayat ini sering dibaca berulang-ulang, namun dalam pelaksanaannya cenderung hampir semua keluarga menjalankan cara-cara yang bertentangan dengan aturan syariah Islam ini.

Motivasinya bisa bermacam-macam. Bisa saja karena memang tidak tahu, lantaran selama ini lebih terdidik dengan sistem waris versi Belanda atau adat. Atau selama ini memang sama sekali tidak pernah tahu menahu urusan pembagian waris.

Tetapi bisa juga bukan karena tidak tahu, tetapi menganggap enteng urusan seperti ini. Dikiranya melanggar ketentuan syariah dalam masalah ini tidak mengapa, karena memang selama ini agama yang dijalankannya hanya sebatas masalah ritual dan syiar-syiar belaka.

Kalau urusan shalat, puasa, haji, perayaan hari-hari besar agama, serta hal-hal yang secara umum berbau agama, mungkin tidak pernah lepas dan selalu diupayakan. Tetapi giliran membagi warisnya dilakukan dengan cara yang menyimpang, tidak sadar kalau hal itu pada hakikatnya termasuk perbuatan menentang hukum-hukum Allah SWT, dan ancaman hukumannya bukan hal yang main-main.

Dan kenyataannya, tidak sedikit orang-orang yang setiap tahun bolak-balik pergi haji sekeluarga, tetapi tidak benar cara membagi harta warisan, karena mungkin dianggap urusan waris tidak ada kaitannya dengan agama yang

dianutnya.

2. Membagi Waris Ketika Masih Hidup

Kasus seorang yang masih hidup sudah diributkan hartanya untuk dibagi-bagi sebagai warisan, sudah cukup sering kita dengar. Kadang yang meributkannya adalah sang pemilik harta itu sendiri, tetapi tidak jarang yang meributkannya adalah para calon ahli waris.

Padahal secara syariah, tidak ada pembagian harta warisan selama pemilik harta itu masih hidup. Sebab salah satu syarat dalam pembagian waris adalah matinya pewaris.

Kalau pewarisnya masih hidup, maka tidak ada urusan dengan pembagian waris. Yang bisa dilakukan hanyalah hibah atau wasiat, tetapi bukan bagi waris.

Hibah adalah pemberian harta kepada siapa saja yang dikehendaki, tanpa ada ketentuan siapa yang boleh dan tidak boleh untuk menerimanya. Jadi bisa saja yang diberi hibah itu calon ahli waris atau bukan ahli waris. Dan tidak ada pembatasan jumlah maksimal dalam kasus hibah harta. Berapa pun harta yang mau diberikan, maka si pemilik harta berhak memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Asalkan pemilik harta itu masih hidup dan sama sekali belum ada tanda-tanda menjelang kematian.

Sedangkan wasiat, hanya dilakukan ketika seseorang telah merasa hampir mendekati kematiannya. Dimana orang yang boleh diberi wasiat itu tidak boleh sekalian menjadi calo ahli waris. Jadi hanya boleh mereka yang bukan ahli waris saja. Dan untuk wasiat, ada pembatasan jumlah maksimal yang boleh diberikan, yaitu hanya $\frac{1}{3}$ dari jumlah total harta. Sisanya yang $\frac{2}{3}$ adalah hak para calon ahli waris.

Kesalahan yang sering terjadi, si pemilik harta sejak masih hidup sudah membagi-bagi harta kepada calon ahli warisnya, dengan menyebut sebagai pembagian warisan.

3. Harta Bersama Suami Istri

Kasus harta bersama milik suami istri adalah warisan dari sistem hukum barat (baca: Belanda). Tetapi akibat perang pemikiran yang panjang, bahkan bangsa kita sangat lekat dengan sistem kepemilikan harta seperti ini, yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini.

Dengan adanya sistem harta gono-gini, maka pembagian warisan menjadi keliru, karena begitu seorang suami meninggal dunia, hanya separuh saja dari hartanya yang dibagi waris, separuhnya lagi dianggap milik istrinya. Padahal boleh jadi istrinya bukan pemilik dari harta tersebut, karena memang tidak pernah diberikan oleh suaminya lewat akad yang tegas.

Kalau kita menggunakan sistem yang berlaku di dalam syariah Islam, sebenarnya kita tidak mengenal istilah harta gono-gini. Karena di dalam Islam, ketika sepasang suami istri menikah, harta mereka tidak lantas menjadi satu atau tiba-tiba menjadi harta milik bersama. Cara seperti itu adalah asli merupakan hukum buatan orang-orang kafir Eropa yang terbawa-bawa kepada kehidupan kita.

Di dalam sistem syariah Islam, semua harta suami tetap selalu menjadi harta suami, sebagaimana harta istri juga akan tetap selalu harta milik istri sepenuhnya.

Namun sebagian dari harta suami, memang ada yang menjadi hak istri, tetapi harus lewat akad yang jelas, misalnya lewat pemberian mahar, atau nafkah yang memang hukumnya wajib, atau lewat hibah (hadiah).

4. Harta Almarhum Dikuasai Istri

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

Padahal hak istri atas harta suaminya hanya $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$

saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat $\frac{1}{8}$ dari total harta milik suaminya. Sisanya yang $\frac{7}{8}$ bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)

Kalau pun anak-anak almarhum masih kecil-kecil, bukan berarti anak kecil tidak boleh menerima warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu, untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka.

Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri.

5. Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan.

Tindakan ini kalau didasarkan pada keyakinan bahwa sebelum keduanya wafat belum ada pembagian harta waris, tentu sebuah pandangan yang keliru.

Sedangkan kalau pertimbangan semata-mata hanya

karena pertimbangan teknis semata, bukan karena harus menunggu kematian, tetapi karena ada pertimbangan yang bisa diterima syariah, tentu dimaklumi bila sedikit tertunda.

6. Bukan Ahli Waris

Di antara bentuk kekeliruan dalam pembagian waris yang sering terjadi adalah diberikannya harta peninggalan almarhum kepada orang yang bukan ahli waris, dengan mengatas-namakan pembagian waris. Di antara mereka yang sebenarnya tidak berhak atas harta warisan namun seringkali ikut diberikan harta waris ada beberapa jenis :

a. Tidak Terdaftar Dalam Sturuktur Ahli Waris

Orang yang tidak termasuk di dalam daftar ahli waris tapi sering menuntut agar mendapat bagian waris antara lain mereka yang hubungannya pakai istilah angkat, tiri dan mantan.

Yang menggunakan istilah 'angkat' seperti anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat dan seterusnya. Pengangkatan saudara atau anak tidak dikenal di dalam syariat Islam. Yang menggunakan istila tiri misalnya anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara tiri, dan seterusnya. Dan yang pakai istilah 'mantan', seperti mantan suami atau mantan istri.

Selain itu yang bukan termasuk ahli waris adalah menantu, mertua dan juga beberapa hubungan keponakan. Tidak semua keponakan termasuk dalam daftar ahli waris. Bila seorang yang meninggal dunia memiliki saudara laki-laki, dan saudaranya itu punya anak perempuan, maka anaknya itu bukan termasuk ahli waris. Sedangkan bila anaknya laki-laki, dia termasuk dalam daftar ahli waris. Bila seorang yang meninggal dunia memiliki saudari perempuan, lalu saudaranya itu punya anak laki atau pun anak perempuan, keduanya bukan termasuk ahli waris.

Saudara ipar adalah saudara dari istri atau suami.

Misalnya, seorang wanita ditinggal mati suaminya. Maka saudara wanita itu adalah saudara ipar bagi almarhum. Kedudukannya tidak terdapat dalam daftar ahli waris. Seorang suami ditinggal mati istrinya. Maka saudara suami itu adalah ipar bagi almarhumah. Kedudukannya bukan sebagai ahli waris.

Meski pun cucu termasuk dalam daftar ahli waris, namun tidak semua cucu bisa termasuk di dalamnya. Cucu yang merupakan anak dari anak perempuan almarhum bukan termasuk ahli waris, baik cucu itu laki-laki atau pun perempuan. Yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan.

Paman memang termasuk dalam daftar ahli waris, tetapi tidak semua paman. Hanya paman yang merupakan saudara ayahnya almarhum saja yang termasuk ahli waris. Sedangkan paman yang merupakan saudara ibunya almarhum, bukan termasuk ahli waris.

b. Terhijab

Tidak semua orang yang termasuk di dalam daftar ahli waris pasti mendapatkan jatah bagian dari harta warisan. Mereka yang terhijab oleh keberadaan ahli waris yang lain yang lebih dekat, tentu juga tidak mendapat harta warisan.

Dari 22 pihak ahli waris yang terdaftar, hanya 6 pihak saja yang pasti tidak akan pernah terhijab, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah dan ibu. Selebihnya, masih sangat besar kemungkinan terhijab dan gugur haknya.

c. Mawani'

Mereka yang sudah termasuk di dalam daftar ahli waris dan tidak terhijab, tetapi pada dirinya ada mawani' (pencegah), seperti yang sudah Penulis sebutkan di awal. Di antara pencegah seorang ahli waris dari menerima harta waris adalah perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.

7. Berdasarkan Kesepakatan

Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam.

Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan di luar nikah, alias berzina. Meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab di luar mereka, ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina.

Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun di sisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT.

Maka yang seharusnya dilakukan, sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadihkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing.

Dalam hal ini ada ancaman yang serius dari Allah SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum mawaris dalam pembagian harta peninggalan almarhum.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang **ia kekal di dalamnya**; dan baginya siksa yang menghinakan.*(QS. An-Nisa' : 14)

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari **hudud**, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

8. Menggunakan Aturan Adat

Salah satu bentuk kekeliruan yang amat fatal adalah membagi waris dengan tata cara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris.

Turunnya ayat-ayat tentang waris ini di masa Rasulullah SAW justru untuk menggantikan tata cara pembagian waris secara adat. Di antara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris di masa Rasulullah SAW antara lain :

- Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Ketika syariat tentang mawaris ini turun, anak perempuan ditetapkan mendapat bagian dari warisan.
- Anak laki-laki yang belum mampu memanggul senjata juga tidak mendapat harta warisan. Sehingga anak-anak kecil, bila ayah mereka meninggal dunia, sudah dipastikan tidak akan mendapat warisan. Yang dapat warisan hanya khusus anak-anak laki-laki yang sudah dewasa, dan ukurannya adalah kemampuan dalam berperang dan memanggul senjata. Ketika syariat Islam turun, semua anak baik besar maupun masih kecil, pasti mendapat harta warisan.
- Anak angkat atau anak adopsi menerima warisan kalau menggunakan hukum jahiliyah di masa sebelum turunnya syariat Islam. Dengan semakin sempurnanya syariat Islam, anak angkat bukan hanya tidak mendapat

harta warisan, tetapi hukum mengangkat anak itu sendiri pun dibatalkan dan dilarang.

- Anak Mewarisi Ibu Tirinya. Bila seorang ayah yang punya banyak istri meninggal dunia, maka anak laki-laki pertama berhak mewarisi para mantan istri ayahnya, alias ibu tiri mereka. Dengan turunnya syariat Islam, ibu tiri menjadi haram untuk dinikahi, apalagi diwariskan kepada anak tiri.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh hukum waris adat jahiliyah yang bisa kita sebutkan. Semua itu kemudian dihapus dan terlarang untuk dijalankan oleh umat Islam.

Di negeri kita, tiap suku punya ketentuan hukum waris yang mereka pelihara sejak zaman nenek moyang. Terkadang ketentuan-ketentuannya sejalan dengan hukum mawaris, namun seringkali justru bertentangan 180 derajat.

Maka bila memang ketentuan hukum adat bertentangan dengan hukum mawaris yang datang dari Allah SWT, hukum adat itu harus ditinggalkan, karena hukumnya haram untuk dijalankan.

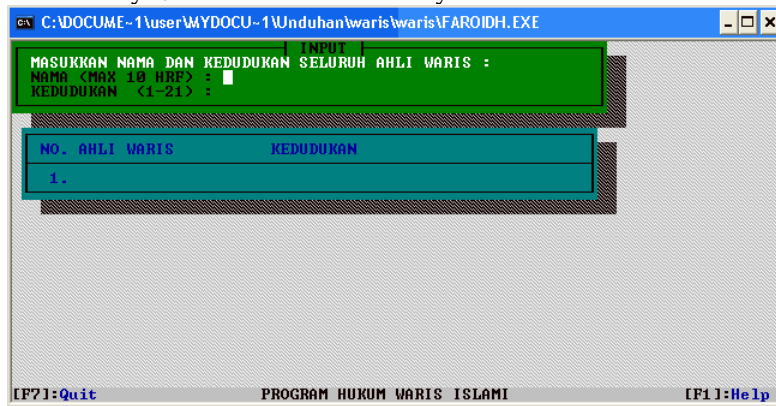
Bab 20 : Software Mawaris

Di dunia Islam sekarang ini banyak sekali beredar software yang fungsinya adalah membantu menghitung waris. Sebagian dari software itu ada yang membayar dan diproteksi, namun sebagian lagi ada yang memang beredar secara gratis alias tidak membayar. Dan sebagian lagi ada yang resminya membayar namun tetap beredar versi crack-nya.

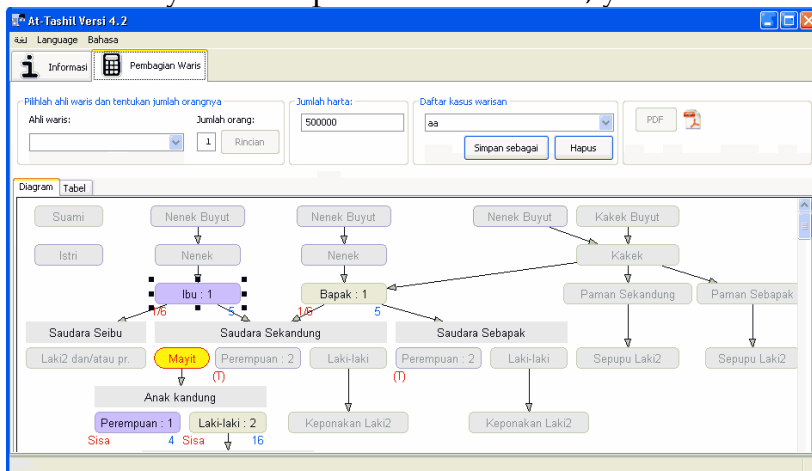
Keberadaan software-software ini tentu sangat membantu banyak pihak dalam rangka menghitung harta waris, yang terkadang terkesan agak rumit dan memusingkan.

A. Software

Ada beberapa contoh software yang dapat kita temukan di dunia maya, antara lain misalnya :



Selain itu kitajuga mengenal ada software yang lain, salah satunya adalah produk Kaisan Soft, yaitu Attashil.¹⁸



B. Kelemahan

Ada banyak kelemahan software yang beredar di tengah masyarakat. Kalau kita mau rinci, di antara contoh

¹⁸ <http://kaisansoft.com/produk-layanan/software-hitung-waris-at-tashil/>

kelemahannya antara lain :

1. Broken Link

Kalau kita masukkan *key-word* di Google : ‘software mawaris’, memang kita akan diperlihatkan banyak sekali link yang mengarah ke berbagai halaman yang menjanjikan. Tetapi kalau kita telusuri satu persatu, banyak sekali link-link itu yang broken, terputus dan hanya sekedar jawaban dari mesin pencari yang menjadi spam.

Tentu hal ini agak mengesalkan, karena seolah-olah kita mempunyai banyak link, namun ternyata link-link itu bermasalah. Artinya, software mawaris ini tidak bisa dengan mudah kita temukan begitu saja, bila hanya mengandalkan mesin pencari.

2. Bajakan

Kalau pun kita menemukan situs tertentu yang menyediakan software mawaris yang bisa dengan mudah didownload, masih ada lagi kendala lain, yaitu masalah hak ciptanya. Kebanyakan software gratisan yang beredar di internet memang software bergaya ‘spanyol’ (maksudnya : separuh nyolong).

Software-software yang dibuat oleh perusahaan pengembang perangkat lunak (software development) baik milik anak negeri atau pun buatan manca negara itu oleh para *cracker* dikerjai sedemikian rupa, sehingga kemudian password-nya bisa dijebol. Setelah itu, hasilnya diedarkan lewat internet.

Oleh banyak pemilik blog, berbagai software itu kemudian dibuatkan link yang bisa didownload, agar bisa mendongkrak *hit-counternya*. Tentu semua dilakukan tanpa memperhatikan apakah tindakan itu dibenarkan secara legal atau tidak.

3. Kendala Bahasa

Software yang bagus hasil download gratis di berbagai link, atau yang dijual di berbagai toko software itu seringkali masih asli berbahasa asing, baik Arab atau pun Inggris.

Menggunakan software itu sendiri mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi urusan harta pembagian waris sebenarnya bukan terletak pada bagaimana menggunakan software, tetapi yang menjadi titik perhatian adalah pada mendudukan persoalan yang sedang terjadi.

Memang banyak software mawaris yang dilengkapi dengan berbagai penjelasan tentang hukum waris, tetapi masalahnya, karena software itu sendiri berbahasa asing, maka ada kesulitan dalam memahami isi materi penjelasan.

Sebagai contoh, ketika software itu meminta user memasukkan data ahli waris, misalnya ayah. Biasanya akan timbul kebingungan, maksudnya ayahnya siapa? Sebab ada tiga generasi keturunan, seorang ayah punya anak, anaknya itu ternyata menjadi ayah lagi buat anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu terjadi menjadi ayah lagi buat anak-anaknya lagi.

Bahkan dia juga seorang 'kakek', atau 'paman', 'saudara', 'keponakan', 'cucu' bagi seseorang. Dan begitulah seterusnya. Relatifitas ini akan menyulitkan kita dalam memahami duduk masalah.

Selain itu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia sering tidak baku. Katakanlah sebagai contoh, *akh li ab wa li um* (أخ شقيق), sering kita terjemahkan menjadi saudara kandung.

Sebagian orang memahami istilah saudara kandung adalah saudara yang sama-sama satu kandungan ibu, dimana ayah mereka bisa saja berbeda. Dan itu adalah saudara seibu (أخ لأم).

Sebenarnya kendala bahasa ini bukan hanya terjadi pada pemakaian software saja, tetapi ketika belajar ilmu mawaris itu sendiri juga ada kendala bahasa dan istilah-istilah yang masih asing dalam kehidupan sehari-hari.

5. Usernya Awam

Namun kendala paling utama dalam penggunaan semua software mawaris adalah awamnya pada user itu sendiri dengan ilmu mawaris.

Secanggih apa pun sebuah software, tetapi saja sebatas pada sebuah alat atau tool. Tetapi saja harus ada orang yang terdidik, terlatih atau setidaknya punya pengetahuan dan latar belakang tentang apa yang akan dilakukannya.

Penulis mengibaratkan masalah ini dengan seorang yang awam dengan desain grafis, tetapi di komputernya terbenam software Photoshop versi terbaru. Software yang super canggih itu ternyata tidak pernah melahirkan karya-karya desain grafis yang indah dan menawan. Mengapa? Karena usernya sendiri bukan seorang yang mengerti desain grafis.

Atau seperti seorang yang awam dengan musik tetapi punya koleksi gitar mahal. Jangankah mengarang lagu, sekedar memainkan gitar itu saja dia tidak mampu. Bukan karena salah gitarnya tentu, tetapi karena pemiliknya tidak tahu urusan musik, alias tidak bisa main musik.

Walau pun dia punya koleksi lusinan gitar, kalau dia tidak pernah belajar ilmu musik itu sendiri, tentu gitar itu hanya menjadi pajangan atau hiasan belaka.

Ibu rumah tangga yang kaya raya, mungkin saja dia punya koleksi mobil mahal dan mewah yang harganya bermilyar. Tentu mobil itu dilengkapi dengan berbagai instrumen yang canggih, termasuk sistem yang serba otomatis, TV, GPS, dan segudang kelengkapan lainnya. Tetapi betapa banyak dari para pemilik mobil mewah itu, yang mereka tidak mampu mengemudikan sendiri. Ternyata mereka malah butuh sopir untuk menjalankan mobil itu. Sementara pemiliknya hanya jadi penumpang saja.

Demikian juga dengan software-software mawaris yang dimiliki, baik secara legal atau pun secara ilegal. Semua itu tidak lantas membuat kolektor software itu jadi mengerti cara menghitung harta warisan.

C. Kebutuhan

Namun tetap saja keberadaan sebuah software pasti akan banyak membantu penyelesaian hitung-hitungan masalah waris. Untuk itu dibutuhkan software dengan sifat dan karakter yang setidaknya bisa memenuhi kebutuhan. Antara lain kebutuhan itu adalah :

1. Freeware

Software yang dibutuhkan adalah software yang bisa didownload dengan status freeware alias gratis tanpa bayaran apa pun. Dan sebaiknya tidak membutuhkan media yang membutuhkan biaya sebagai penyimpannya. Sehingga yang dibutuhkan cukup yang ukuran filenya mudah didownload.

Gratisnya software ini dibutuhkan agar dengan mudah bisa disebarkan tanpa ada kekhawatiran dari para pengguna atas kehalalan penggunaannya. Dan kehalalan ini terkait erat dengan keberhakan tentunya.

Kalau software itu dibuat dengan niat untuk mencari uang, kemudian orang-orang yang mau memakainya diharuskan membayar harga tertentu, selain peredaran software itu menjadi terbatas, juga memancing banyak pihak untuk meng-crack-nya. Ujung-ujungnya, uangnya tidak dapat, dan proyeknya gagal, sementara ilmu yang didapat oleh para user pun juga tidak berkah.

Maka Penulis menganjurkan agar niat awal membuat software apapun yang terkait dengan ilmu-ilmu agama, haruslah niatnya untuk memberi dan berbagi, bukan niat untuk mencari keuntungan secara materi. Sepanjang yang penulis tahu, bila suatu software dibutuhkan banyak orang, tetapi dijual dengan harga mahal, hal itu hanya akan menarik orang untuk menjebolnya.

2. Berbahasa Indonesia

Di antara kelemahan software biasanya ada pada kendala bahasa. Karena software ini biasanya bikin luar negeri, maka bahasa pengantarnya pun menggunakan bahasa asing.

Padahal tujuan kita membuat software ini lebih diutamakan buat masyarakat kita sendiri, khususnya bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa muslim terbesar di dunia, sehingga kalau mau membuat buku, software, film atau media apapun yang ditujukan kepada umat Islam, maka yang paling masuk akal adalah dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sebab 200 juta bangsa Indonesia ini beragama Islam. Dan jumlah itu berarti $\frac{1}{7}$ dari seluruh jumlah umat Islam di dunia. Orang-orang Islam yang ada di Malaysia, Brunai dan Thailand, rata-rata memahami bahasa Indonesia.

3. Diagram

Kebanyakan program mawaris tidak mampu membuat diagram yang menggambarkan struktur keluarga. Sehingga kesalahan sering terjadi ketika harus memasukkan data tentang siapa saja para ahli waris.

Dengan adanya diagram yang menggambarkan struktur keluarga, para pengguna akan sangat dimudahkan dalam mendudukan setiap masalah.

Program itu seharusnya berupa sebuah diagram keluarga yang menggambarkan posisi-posisi para ahli waris, yang di masing-masing calon ahli waris itu bisa diisikan keberadaan mereka, termasuk jumlah mereka kalau memang dibutuhkan.

D. Program Sederhana dan Mudah

Untuk memudahkan dalam menghitung harta waris, Penulis dibantu oleh banyak pihak, di antaranya seseorang yang membantu membuatkan program sederhana namun cukup mudah dan sangat membantu dalam menyelesaikan hitung-hitungan waris.

Program ini bukan program yang dibuat dengan bahasa C atau Java, tetapi hanya dibuat dengan menggunakan program yang sederhana sekali, yaitu dengan memanfaatkan software bawaan dari keluarga Microsoft Office, yaitu Excel 2003. Software ini atau mungkin lebih tepat disebut dengan program bisa dengan mudah dan gratis Penulis persembahkan kepada para pembaca sekalian, dan bisa langsung didownload di situs Penulis www.ustsarwat.com.

Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil alamin, akhirnya penulisan buku kecil tentang ilmu faraidh ini pun sudah. Tentu amat sangat banyak kekurangan, kurang-telitian dan cacat disana-sini. Semua itu Penulis sadari dengan sepenuh hati, karena memang faktor kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri Penulis sendiri.

Untuk itu sudilah kiranya para pembaca memberikan keluasan hati untuk memaklumi segala keterbatasan yang melekat ini. Tentu Penulis juga berharap doa dan dukungan moril dari para pembaca bagi Penulis untuk dapat memperbaiki dan menambal kekurangan dari buku ini di

kemudian hari.

Untuk kebutuhan ilmu faraidh yang paling dasar, apa yang penulis sajikan kira-kira sudah dianggap cukup dulu sampai disini. Walau pun sebenarnya bab-bab ilmu faraidh masih banyak dan terus berkembang. Demikian juga dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, tentunya amat dinamis dan sangat membutuhkan jawaban yang tepat dan proposional. Sehingga semua ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Semoga apa yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi solusi dalam membagi hukum waris. Segala yang telah Penulis goreskan untuk lahirnya buku ini tentu niatnya hanyalah untuk mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, dan juga sebagai bentuk penunaian dari amanat yang berada di atas pundak Penulis.

Sebagai hamba-Nya yang pernah diberi kesempatan untuk menimba sedikit dari samudera ilmu-ilmu syariah, tentu Penulis merasa berkewajiban untuk dapat memberikan dari sedikit ilmu itu kepada khalayak pembaca, semoga buku ini juga bisa menjadi sedikit pengingat dan petunjuk di dalam kegelapan dan keterasingan umat ini dari ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di masa lalu.

Semoga Allah SWT menjadikan para pembaca buku ini dan juga penulis termasuk orang-orang yang telah mendengarkan perintah-Nya dan menjalankan apa yang diperintahkan itu dengan sebaik-baiknya. Serta dijadikan pemberat amal timbangan kebaikan di akhirat kelak.

Insyallah ke depan, buku ini tentu akan lebih disempurnakan lagi dengan tambahan disana-sini, termasuk bab-bab yang belum sempat dituliskan dalam edisi ini.

Akhirnya, marilah kita sampaikan shalawat dan salam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para shahabat, keluarga dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga

akhir zaman.

Dan semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan Iman dan Islam,berserah diri kepada-Nya serta dalam keadaan husnul khatimah, Amien Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

al-faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil
Quran,
Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim,
Nailul Authar
Sunan Ibnu
Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim,
Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami', 3594
<http://kaisansoft.com/produk-layanan/software-hitung-waris-at-tashil/>

Seri Fiqih Kehidupan

Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc terdiri dari 18 jilid buku dengan jumlah total halaman 5.000 lebih. Setiap jilid buku mewakili satu tema besar di dalam ilmu fiqih, yaitu :

1. Pengantar Fiqih
2. Thaharah
3. Shalat
4. Zakat
5. Puasa
6. Haji
7. Muamalat
8. Nikah
9. Kuliner
10. Pakaian & Rumah
11. Qurban & Aqiqah
12. Masjid
13. Kedokteran
14. Seni
15. Mawaris
16. Jinayat
17. Jihad
18. Negara Islam